LKJIP

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

subbagp2kanwilriau@gmail.com

https://riau.kemenkum.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Riau.

LKjIP Tahun 2025 memiliki makna yang sangat strategis, mengingat tahun ini merupakan periode penting dalam penyesuaian organisasi dan tata kelola pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian kebijakan, struktur, serta Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum terbaru, sekaligus tetap menjaga kesinambungan kinerja dan kualitas layanan publik.

Melalui LKjIP ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyajikan gambaran utuh mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta berbagai upaya perbaikan dan inovasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Berbagai program dan kegiatan di bidang pembentukan dan harmonisasi regulasi, pelayanan hukum, kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan budaya hukum, hingga penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) terus dioptimalkan guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat keterbatasan dan kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, LKjIP ini tidak hanya menjadi sarana pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mendorong perbaikan kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau atas dedikasi, integritas, dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang Tahun 2025. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Riau.

Akhir kata, kami berharap LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang komprehensif, menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, serta mendorong peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah

Rudy Hendra Pakpahan

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Gambaran Umum

LKjIP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan program serta penggunaan anggaran. Tahun 2025 merupakan periode transisi strategis pasca restrukturisasi kelembagaan dan pemisahan Kementerian Hukum dan HAM, yang menuntut penyesuaian Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, serta tata kelola organisasi secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, laporan ini menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, memperkuat reformasi birokrasi, dan mengoptimalkan kinerja berbasis outcome. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pengelolaan transisi sumber daya manusia dan barang milik negara (BMN), kebutuhan peningkatan jabatan fungsional teknis, pemerataan akses layanan hukum, serta penguatan harmonisasi regulasi daerah dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

2. Isu Strategis Prioritas

Ringkasan isu yang memerlukan perhatian:

a) Kualitas dan harmonisasi regulasi daerah;
b) Penguatan indeks reformasi hukum (irh);
c) Pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual (ki);
d) Pembangunan budaya hukum dan literasi hukum masyarakat;
e) Penguatan akses keadilan lewat pos bantuan hukum (posbakum);
f) Pengukuran kinerja berbasis outcome.

3. Capaian Kinerja Utama

Secara umum Pencapaian Sasaran Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 dapat dikategorikan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	SETJEND				
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi	100%	100%	100%

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,93 Indeks	100%
II	**DJAHU**				
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	- 23 %	- 100%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3.3 indeks	100%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,10%	100%	100%
III	**DJKI**				
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	100%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	26,00%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	100%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	100%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,94 Level	100%
			Level		
IV	**DJPP**				

1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah		Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang	17 Orang	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)					
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1.	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
		2.	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
V	**BPHN**					
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1.	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dok	1 Dok	100%
		2.	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah		Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100	100%
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	95,18%	100%
		2.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	74,33%	92.91%
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah		Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	87.63%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)					
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda		Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	100%	100%
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah		Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	100%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan		Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan	50%	100%	100%

	Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	informasi hukum nasional di wilayah			
4.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	100%	100%
VI	**BSK**				
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	100%

1. Penghargaan dan Evaluasi

a) Predikat **"A"** atas implementasi SAKIP 2025.

b) Nilai rata-rata IKPA 100.

c) Penghargaan atas kontribusi terhadap pengembangan koperasi desa/kelurahan.

Capaian tersebut menunjukkan tata kelola yang efektif, disiplin anggaran, dan konsistensi pelaksanaan program.

2. Tantangan dan Rekomendasi

Tantangan utama meliputi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM fungsional teknis, perluasan sosialisasi layanan KI dan bantuan hukum, serta penguatan indikator outcome dalam pelaporan kinerja.

Rekomendasi prioritas:

a) Penguatan perencanaan transisi kelembagaan (SDM, anggaran, BMN).

b) Peningkatan pelatihan dan pemerataan kompetensi SDM.

c) Intensifikasi pendampingan KI bagi UMKM.

d) Standarisasi dan penguatan monitoring layanan bantuan hukum.

e) Optimalisasi sistem e-monitoring dan pelaporan berbasis kinerja.

3. Kesimpulan

Secara umum, kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi anggaran optimal, capaian output program yang signifikan, serta pengakuan atas kualitas akuntabilitas kinerja. Ke depan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi, pemerataan kapasitas SDM, dan penguatan dampak layanan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 3
C. MAKSUD DAN TUJUAN 13
D. ASPEK STRATEGIS 14
E. ISU STRATEGIS 15
F. SISTEMATIKA LAPORAN 19
BAB II PERENCANAAN KINERJA 22
A. RENCANA STRATEGIS 22
B. PERJANJIAN KINERJA 49
C. PROGRAM DAN ANGGARAN 53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 55
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 55
B. REALISASI ANGGARAN 161
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN 164
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 165
BAB IV PENUTUP 110
A. KESIMPULAN 110
B. SARAN 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi 5
Gambar 2 Komposisi ASN Berdasarkan Golongan 11
Gambar 3 Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 11
Gambar 4 Perbandingan Komposisi Jabatan 12
Gambar 5 Komposisi ASN berdasarkan Jenjang pada Jabatan Fungsional 12
Gambar 6 Grafik Jabatan Fungsional 13
Gambar 7 Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI 40
Gambar 8 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Div. Yankum 41
Gambar 9 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwi Kemenkum 41
Gambar 10 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum 42
Gambar 11 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum 43
Gambar 12 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP 44
Gambar 13 . Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil 45
Gambar 14 Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI 46
Gambar 15 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK BSK Hukum 47
Gambar 16 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil Kemenkum 48
Gambar 17 Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2025 161
Gambar 18 Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau 165
Gambar 19 Screenshoot Aplikasi E-Performance Kanwil Riau 166

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kanwil Riau 49
Tabel 2 Tabel Program dan Anggaran Kanwil Riau 53
Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode Januari–Oktober 2025 58
Tabel 4 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode November–Desember 2025 62
Tabel 5 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode November–Desember 2025 66
Tabel 6 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode Januari–Oktober 2025 70
Tabel 7 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode Januari–Oktober 2025 73
Tabel 8 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode November–Desember 2025 77
Tabel 9 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode November–Desember 2025 80
Tabel 10 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Januari−Oktober 2025 84
Tabel 11 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Januari−Oktober 2025 87
Tabel 12 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode November−Oktober 2025 90
Tabel 13 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode November−Desember 2025 93
Tabel 14 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode November−Desember 2025 96
Tabel 15 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Januari−Oktober 2025 99
Tabel 16 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Periode Januari–Oktober 2025 103

Tabel 17 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Periode November–Desember 2025 106
Tabel 18 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Periode November–Desember 2025 109
Tabel 19 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025 113
Tabel 20 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025 117
Tabel 21 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025 121
Tabel 22 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025 125
Tabel 23 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025 129
Tabel 24 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025 134
Tabel 25 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode November–Desember 2025 137
Tabel 26 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Nasional Periode November–Desember 2025 141
Tabel 27 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode November–Desember 2025 146
Tabel 28 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Strategi Kebijakan Hukum 154
Tabel 29 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3h Badan Strategi Kebijakan Hukum Periode November–Desember 2025 157
Tabel 30 Realisasi Belanja Barang dan Modal 161
Tabel 31 Tabel IKPA tahun 2025 164
Tabel 32 Capaian Realisasi dan Pelaksanaan E-Monev Bappenas 176
Tabel 33 Input Data Realisasi Anggaran pada aplikasi E-Monev Bappenas 176

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya melalui laporan kinerja. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 bukan sekadar dokumen rutin pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah instrumen refleksi strategis atas sebuah periode transisi fundamental dalam sejarah birokrasi di Indonesia.

Tahun 2025 menjadi titik balik krusial dengan adanya perubahan peta jalan pembangunan nasional yang tertuang dalam Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, Pemerintah melakukan penataan besar-besaran terhadap struktur kelembagaan pusat guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan fokus pada pencapaian target-target strategis nasional. Transformasi ini berdampak langsung pada organisasi, di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi bertransformasi menjadi empat entitas mandiri, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Restrukturisasi ini dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, yang memberikan mandat khusus dan lebih mendalam pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, berdiri di garda terdepan dalam mengawal masa transisi ini. Kondisi ini menuntut kelincahan (*agility*) organisasi untuk memastikan bahwa perubahan struktural tidak menghambat arus pelayanan publik, melainkan justru mempercepat proses pembentukan regulasi yang berkualitas, optimalisasi administrasi hukum umum,

perlindungan kekayaan intelektual, serta penguatan kesadaran hukum bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Namun, di tengah semangat transformasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menghadapi sejumlah Permasalahan Utama *(Strategic Issues)* yang menjadi tantangan besar dalam pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. **Kompleksitas Transisi Kelembagaan dan Manajerial:** Pemisahan kementerian menuntut adanya pemilahan sumber daya yang sangat kompleks, mulai dari redistribusi Sumber Daya Manusia (SDM), pengalihan aset/Barang Milik Negara (BMN), hingga pemisahan anggaran. Proses transisi ini berpotensi menimbulkan hambatan administratif jika tidak dikelola dengan mitigasi risiko yang tepat, terutama dalam menjaga kontinuitas layanan publik agar tidak terinterupsi oleh perubahan nomenklatur.
2. **Kesenjangan Sumber Daya Manusia Spesifik:** Masih terdapat tantangan pada keterbatasan jumlah tenaga fungsional tertentu, khususnya Penyuluh Hukum, yang berbanding terbalik dengan luas wilayah tugas di Provinsi Riau. Hal ini menjadi hambatan strategis dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pemerataan akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa/kelurahan.
3. **Optimalisasi Partisipasi Publik dan Layanan:** Masih minimnya antusiasme masyarakat dalam beberapa layanan, seperti sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi dalam harmonisasi regulasi daerah, menjadi isu strategis yang harus dijawab dengan inovasi layanan. Organisasi dituntut untuk beralih dari pola layanan konvensional menuju layanan yang lebih proaktif dan menjangkau masyarakat secara langsung (*mobile services*).

Dinamika perubahan organisasi Kementerian Hukum berdampak signifikan pada dokumen perencanaan kinerja. Tahun 2025 menjadi tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Periode 2025-2029. Renstra terbaru ini dirancang untuk lebih adaptif dan selaras dengan arah kebijakan "Asta Cita", yang menekankan pada penguatan hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah menyusun Rencana Strategis Kantor Wilayah 2025-2029 yang secara substansial melakukan redefinisi terhadap sasaran strategis, tujuan, hingga indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur *(SMART).*

Perubahan visi dan misi besar ini mewajibkan dilakukannya penyesuaian pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Penajaman target dilakukan untuk merespons pemecahan fungsi kementerian, di mana target-target kinerja yang semula bersifat general kini menjadi lebih fokus pada pilar-pilar hukum. Proses *cascading* atau penjenjangan kinerja juga telah disusun ulang secara sistematis, memastikan setiap aktivitas di tingkat operasional memiliki korelasi langsung dengan pencapaian *output* strategis kementerian yang baru. Hal ini dilakukan untuk menjamin akuntabilitas kinerja tetap terjaga di tengah proses integrasi sistem dan manajemen sumber daya manusia yang sedang berlangsung.

Secara operasional, pelaporan kinerja tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mencakup dua fase penting: periode Januari hingga Oktober 2025 sebagai masa akhir pelaksanaan amanah di bawah struktur lama, dan periode November hingga Desember 2025 sebagai fase penguatan identitas baru di bawah Kementerian Hukum. LKjIP ini memotret secara utuh bagaimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengelola sumber daya, menghadapi tantangan transisi, dan merealisasikan program-program unggulan di tengah perubahan struktur organisasi tersebut.

Dengan demikian, Latar Belakang LKjIP 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan kebijakan, perubahan arah strategis, dan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Riau di bawah payung besar Rencana Strategis 2025-2029 yang baru.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS KANTOR WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di provinsi Riau, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum

dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI KANTOR WILAYAH

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

3. STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Gambar 1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Divisi Pelayanan Hukum;

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan, Dalam melaksanakan tugas Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan

b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2) penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
3) penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual,

pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan

b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2) Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;

d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
h. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3) Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;

e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah
i. Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai per 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau didukung oleh 94 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar pada berbagai jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan, dan jabatan.

Ditinjau dari aspek kepangkatan, struktur SDM Kanwil Kementerian Hukum Riau didominasi oleh pegawai Golongan III, yaitu sebanyak 74 orang atau sekitar 79 persen dari total pegawai. Dominasi Golongan III, khususnya pada jenjang III/a dan III/b, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada fase produktif dan aktif dalam pelaksanaan tugas operasional. Kondisi ini memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran layanan dan pelaksanaan program kerja, terutama yang bersifat teknis dan administratif.

Sementara itu, pegawai Golongan IV berjumlah 14 orang dan secara umum menempati jabatan strategis, baik sebagai pejabat pimpinan maupun jabatan fungsional ahli madya. Jumlah Golongan IV yang relatif terbatas menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dan pengambil keputusan masih bertumpu pada kelompok pegawai tertentu, sehingga memerlukan perencanaan pengembangan karier yang berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan organisasi.

Adapun pegawai Golongan II tercatat sebanyak 6 orang, yang pada umumnya menduduki jabatan pelaksana. Keberadaan pegawai pada golongan ini masih diperlukan untuk mendukung fungsi administratif dasar, namun ke depan perlu didorong peningkatan kompetensi dan jenjang karier.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, kondisi SDM Kanwil Kementerian Hukum Riau dapat dikatakan cukup baik. Sebanyak 84 orang atau sekitar 89 persen pegawai telah

memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2). Rinciannya, 53 orang berpendidikan S1 dan 31 orang berpendidikan S2.

Tingginya proporsi pegawai berpendidikan tinggi ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki modal intelektual yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut kemampuan analisis, perumusan kebijakan, serta pelayanan hukum yang kompleks. Pegawai dengan pendidikan S2 umumnya menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, sehingga berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja.

Di sisi lain, masih terdapat 8 orang pegawai berpendidikan SLTA dan 2 orang berpendidikan D3. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri mengingat tuntutan kerja saat ini semakin menekankan pada kompetensi berbasis pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Struktur jabatan pada Kanwil Kementerian Hukum Riau didominasi oleh jabatan fungsional, sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penguatan jabatan fungsional sebagai tulang punggung kinerja organisasi.

Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan jabatan dengan jumlah pegawai terbanyak, baik pada jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, maupun Ahli Madya. Kondisi ini mencerminkan fokus utama organisasi dalam mendukung pembentukan regulasi dan kebijakan hukum di daerah. Selain itu, terdapat pula jabatan fungsional Analis Hukum dan Analis Permohonan Kekayaan Intelektual, yang berperan langsung dalam pelayanan hukum dan kekayaan intelektual kepada masyarakat.

Namun demikian, distribusi pegawai pada beberapa jabatan fungsional masih belum sepenuhnya ideal. Pada jabatan tertentu, jumlah pegawai relatif terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang dihadapi, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan kerja dan ketergantungan pada pegawai tertentu. Kondisi ini menuntut penataan ulang distribusi SDM serta penguatan kapasitas individu melalui pelatihan dan pendampingan.

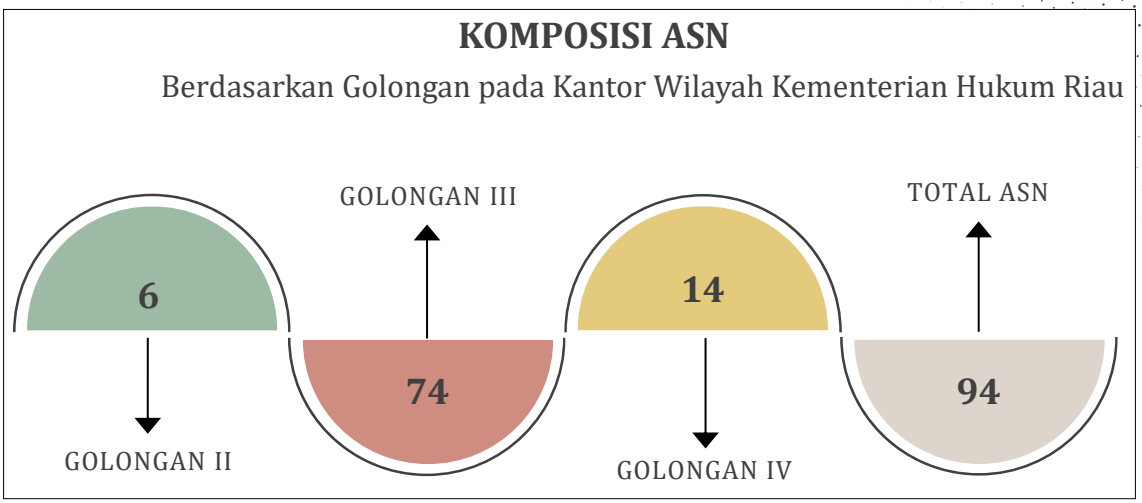

Gambar 2 Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

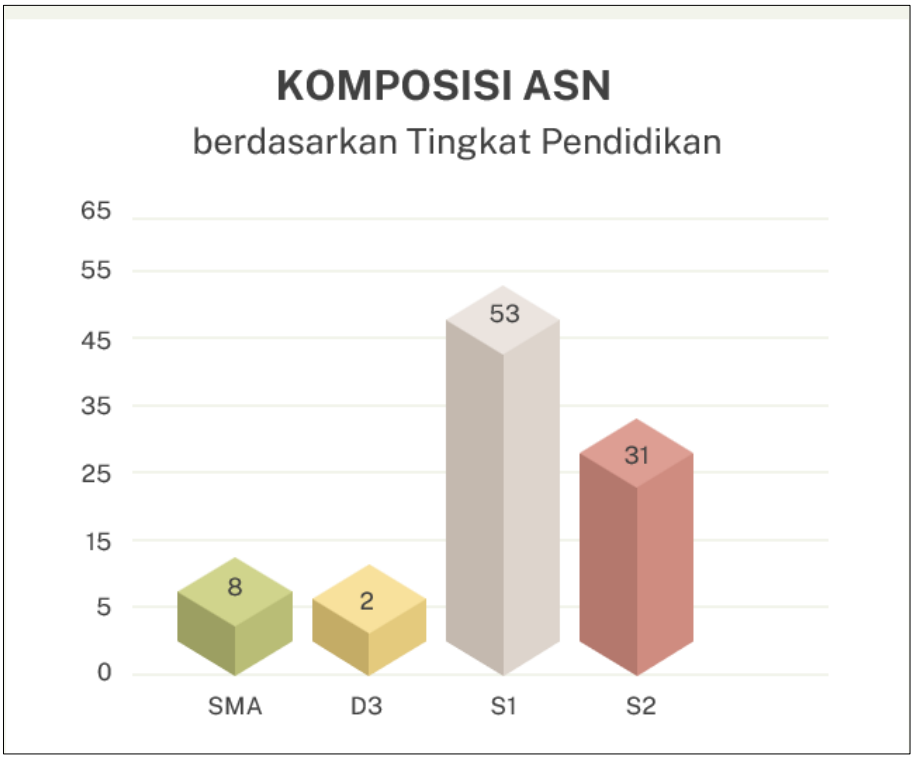

Gambar 3 Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

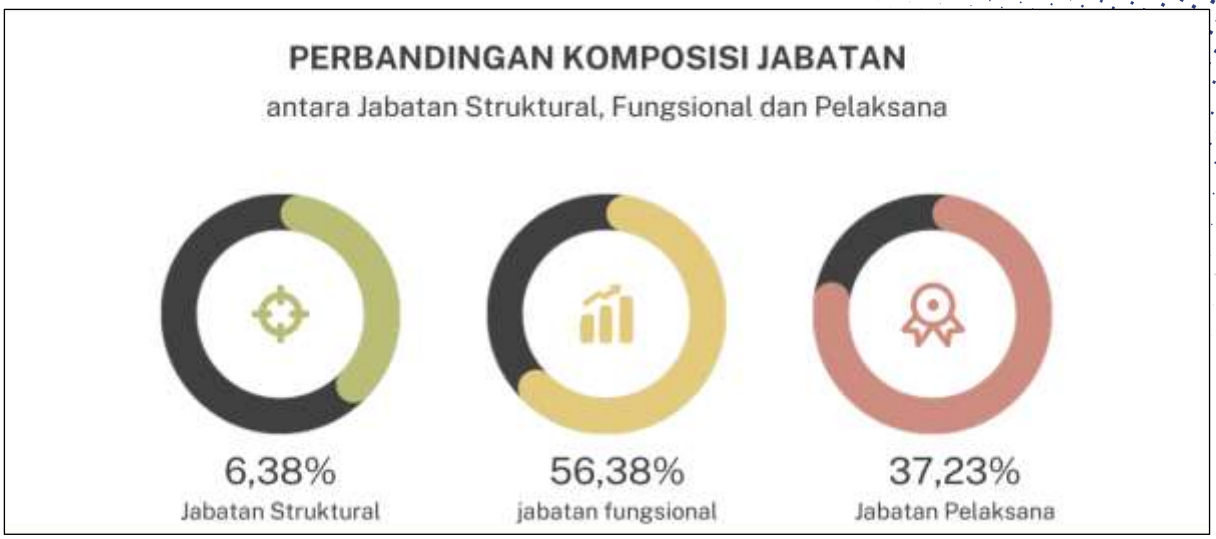

Gambar 4 Perbandingan Komposisi Jabatan

Gambar 5 Komposisi ASN berdasarkan Jenjang pada Jabatan Fungsional

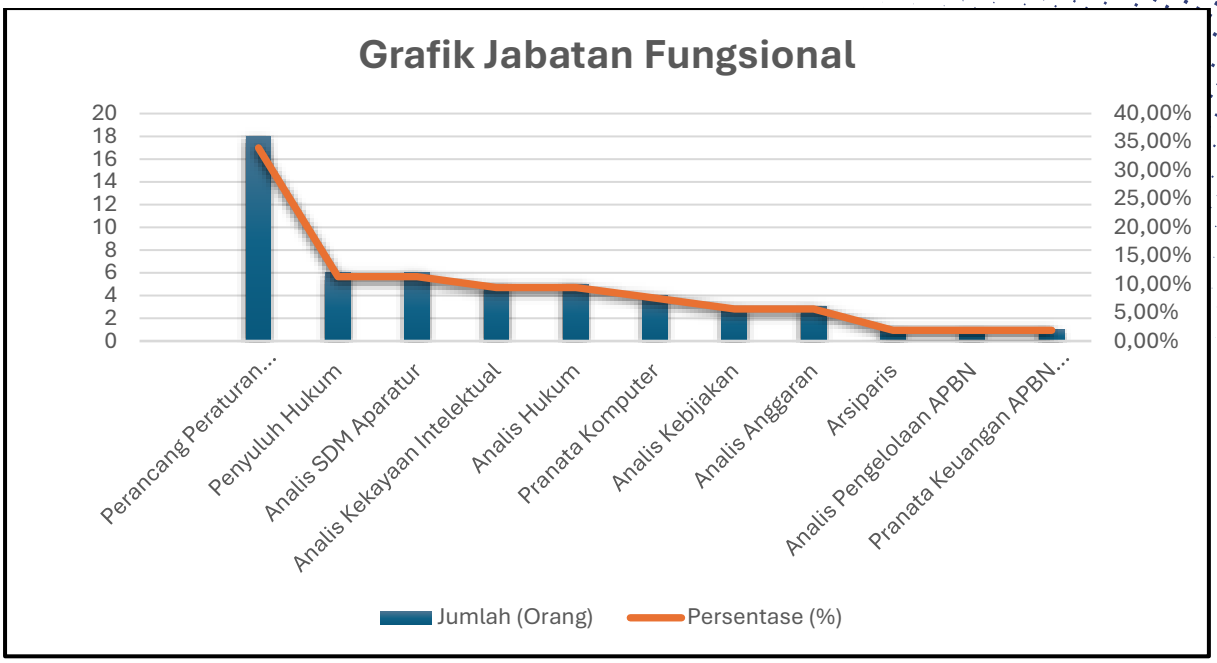

Gambar 6 Grafik Jabatan Fungsional

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum yang telah disesuaikan pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel atas pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau selama Tahun 2025.
2. Menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Menjadi alat evaluasi kinerja organisasi dalam mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil (*outcome oriented*).
5. Menjadi bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan strategis pimpinan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada tahun-tahun berikutnya.
6. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, bahwa sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, dibentuk Kantor Wilayah di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah;

5) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7) Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8) Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9) Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Aspek-aspek strategis ini memperkuat peran Kanwil Kemenkum Riau dalam menjawab tantangan dan kebutuhan hukum di wilayah tersebut, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan geografis Riau.

E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang mempengaruhi efektivitas pencapaian sasaran kinerja organisasi. Isu-isu strategis ini merupakan hasil analisis terhadap dinamika lingkungan strategis daerah, evaluasi pelaksanaan kinerja tahun berjalan, serta rekomendasi hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, isu strategis yang dihadapi mencerminkan tantangan pada aspek regulasi daerah, reformasi hukum, perlindungan kekayaan intelektual, pembangunan budaya hukum masyarakat, serta penguatan tata kelola kinerja dan kelembagaan pasca restrukturisasi kementerian.

1. Kualitas Regulasi Daerah dan Harmonisasi Produk Hukum

Provinsi Riau dengan karakteristik wilayah yang luas, sumber daya alam strategis,

serta keragaman sosial-budaya, memiliki intensitas pembentukan produk hukum daerah yang relatif tinggi. Namun demikian, masih dijumpai berbagai permasalahan dalam kualitas regulasi daerah, antara lain:

- Ketidaksesuaian materi muatan Ranperda dan Ranperkada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Lemahnya integrasi kebijakan sektoral dan perspektif reformasi hukum dalam peraturan daerah;
- Variasi kapasitas perancang peraturan perundang-undangan di daerah.

Tingginya jumlah permohonan harmonisasi produk hukum daerah menunjukkan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya peran Kementerian Hukum. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas layanan harmonisasi yang tepat waktu, akurat, dan berorientasi pada outcome pembangunan hukum daerah.

2. Penguatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai Instrumen Pembangunan Daerah

Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi instrumen strategis dalam mengukur kualitas regulasi dan tata kelola hukum di daerah. Di Provinsi Riau, capaian IRH masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi reformasi hukum serta integrasi IRH ke dalam perencanaan pembangunan daerah, Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya pemahaman pemerintah daerah terhadap substansi dan manfaat IRH;
- Perlunya pendampingan yang lebih intensif dalam penyusunan rencana aksi reformasi hukum;
- Tantangan dalam memastikan keberlanjutan kebijakan reformasi hukum lintas periode pemerintahan daerah.

Kondisi ini menuntut peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebagai fasilitator, pembina, dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong reformasi hukum yang berdampak nyata.

3. Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)

Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, hak cipta, merek, dan kekayaan intelektual komunal yang berbasis

sumber daya alam dan budaya lokal. Namun demikian, tingkat kesadaran dan pemanfaatan sistem KI oleh masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah masih belum optimal, Isu strategis yang dihadapi meliputi:

- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai ekonomi dan perlindungan hukum KI;
- Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam mendorong ekosistem KI daerah;
- Keterbatasan data dan pemetaan potensi KI komunal di wilayah Riau.

Hal ini berdampak pada belum maksimalnya kontribusi KI terhadap peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pembangunan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pembangunan budaya hukum masyarakat di Provinsi Riau masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Tingkat literasi hukum yang belum merata, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman, berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Program penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat sadar hukum telah dilaksanakan, namun masih diperlukan:

- Inovasi metode penyuluhan hukum yang adaptif dan berbasis kearifan lokal;
- Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan;
- Integrasi program budaya hukum dengan isu strategis nasional seperti antikorupsi dan pelayanan publik.

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Organisasi

Hasil evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja masih menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis. Tantangan yang dihadapi antara lain:

- Penyelarasan perencanaan kinerja dengan Rencana Strategis terbaru pasca pemisahan Kementerian Hukum dan HAM;
- Penguatan pengukuran kinerja berbasis *outcome* dan manfaat;
- Konsistensi pelaporan kinerja yang didukung oleh data yang valid dan terukur.

Perubahan struktur organisasi dan penyesuaian perjanjian kinerja menuntut peningkatan kapasitas SDM serta penguatan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil.

6. Sosialisasi dan Implementasi KUHP dan KUHAP

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta pembaruan kebijakan hukum acara pidana (KUHAP) menimbulkan kebutuhan strategis akan sosialisasi dan peningkatan pemahaman hukum bagi aparatur penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat luas di Provinsi Riau. Perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan para pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam implementasi hukum pidana nasional. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau perlu memperkuat perannya dalam fasilitasi sosialisasi, edukasi publik, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan penerapan KUHP dan KUHAP berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penguatan Akses Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Akses masyarakat terhadap keadilan masih menjadi isu strategis, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Provinsi Riau. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan dan unit layanan hukum lainnya memerlukan penguatan dari sisi kualitas layanan, jangkauan, serta pemahaman masyarakat terhadap manfaat layanan bantuan hukum. Tantangan ini mencakup keterbatasan sosialisasi, kapasitas penyedia layanan bantuan hukum, serta sinergi antara Kantor Wilayah, lembaga peradilan, dan organisasi bantuan hukum.

8. Penegasan Arah Strategis

Berbagai isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025. Penanganan isu strategis diarahkan untuk:

- Meningkatkan kualitas regulasi dan reformasi hukum daerah;
- Memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- Membangun budaya hukum masyarakat yang berkelanjutan;
- Mewujudkan akuntabilitas kinerja yang selaras dengan prinsip SAKIP dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Sosialisasi dan Implementasi KUHP dan KUHAP
- Penguatan Akses Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

F. SISTEMATIKA LAPORAN

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

A. Latar Belakang

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

C. Maksud dan Tujuan

D. Aspek Strategis

E. Isu Strategis

F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan.

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja *SMART* DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan mengenai aplikasi *E-Performance* Kemenkumham, Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham, aplikasi *E-Monev* Bappenas, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja tahun berjalan
2) Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang
3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah dan landasan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Rencana Strategis tersebut memuat tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan pembangunan hukum yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Dalam konteks Provinsi Riau, Rencana Strategis menjadi instrumen penting untuk menjawab berbagai isu strategis di bidang hukum, termasuk peningkatan kualitas regulasi daerah, penguatan reformasi hukum melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH), perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembangunan budaya hukum masyarakat, sosialisasi dan implementasi KUHP dan KUHAP, serta perluasan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum.

Perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun dengan memastikan adanya keterkaitan yang kuat (*alignment*) antara Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah. Setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis diturunkan secara berjenjang ke dalam indikator kinerja utama, program, dan kegiatan, sehingga pelaksanaan kinerja dapat diukur secara objektif dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*).

Rencana Strategis juga menjadi acuan dalam penetapan prioritas kinerja, khususnya dalam mendukung pembangunan hukum di daerah. Melalui perencanaan kinerja yang berbasis Rencana Strategis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau diarahkan untuk tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, penyusunan perencanaan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dikelola melalui penajaman

prioritas program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *value for money* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal, Rencana Strategis dalam perencanaan kinerja juga diintegrasikan dengan manajemen risiko. Setiap sasaran strategis dan program prioritas dianalisis potensi risikonya, sehingga langkah mitigasi dapat direncanakan sejak awal untuk menjaga keberlangsungan pencapaian kinerja.

Dengan demikian, Rencana Strategis dalam perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) pencapaian kinerja organisasi. Rencana Strategis tersebut menjadi dasar yang kokoh dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, meningkatkan nilai SAKIP, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Riau.

2.1 Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi merupakan Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai K/L pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Visi merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan Gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam perumusan Visi K/L, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti, yaitu:

1. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang di dalam RPJMN
2. Format penulisan Visi K/L: "……. (rumusan Visi K/L) dalam rangka mewujudkan …… (rumusan Visi Presiden)"
3. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Kementerian/Lembaga
4. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Kementerian/Lembaga;

5. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
6. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
7. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
8. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan
9. Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalamLampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"**, Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045."

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan.

Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi

Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
   a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi Masyarakat
   b. Kesetaraan di hadapan hukum
   c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
   d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
   e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
   f. Kepastian hukum
   g. Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan
2. Stabilitas keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. Pertumbuhan ekonomi nasional bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
   a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
   b. Kepercayaan investor
   c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
4. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*), dimana penyusunan Misi harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang terkait;
2. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi
3. Misi berlaku pada periode tertentu;
4. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap organisasi Kementerian/Lembaga lainnya;
5. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi Kementerian/ Lembaga ke dalam tujuan Kementerian/Lembaga; dan
6. Misi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1.1.1 Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

1.1.2 Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Tujuan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi. Tujuan juga merupakan visi jangka pendek atau capaian antara sebelum tercapainya visi jangka menengah tahun 2029. Penyusunan tujuan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Tujuan harus sejalan dengan Visi dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
2. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
3. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga;
4. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga; dan
5. Tujuan dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukumtahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;
2. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
5. Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
7. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;
8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
    a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
    b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;

9. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
    a. target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
    b. penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kementerian Hukum dapat diuraikan pada sub bab 2.4.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum.

2.4.1. Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penangannya lebih terarah dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak hanya memperkuat perencanaan internal kementerian/lembaga, tetapi juga menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko dan Rencana Strategis berarti mengintegrasikan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dalam penyusunan Rencana Strategis untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai dengan efektif, bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga mencegahnya dari awal. Integrasi ini memastikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara proaktif.

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:

1. SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujdunya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

1) Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
   a. Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
   b. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;
   c. Adanya Upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan Permintaan MLA;
   d. Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses Ekstradisi;
   e. Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
   f. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
   g. Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia;
2) Terlewatinya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum;
3) Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;
4) Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
5) Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
   a. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
   b. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;

c. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;
d. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.

6) Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten;
7) Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengemb
8)
9) angan atau maintenance;
10) Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industri;
11) Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal;
12) Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama;
13) Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis;
14) Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
    a. Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
    b. Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi

15) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:
    a. Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum *user friendly*;
    b. Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh kontributor belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
    c. Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen;
    d. Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;
    e. Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;
    f. Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal;
16) Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi dan
17) Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu Indeks Budaya Hukum, terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

1) Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;
2) Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
    a. Belum adanya data permasalahan hukum;
    b. Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum;
    c. Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
    d. Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di Desa/Kelurahan; dan

3) Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi Hukum, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

1) Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
   a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakan-kebijakan Pemerintah;
   b. Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih;
2) Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
3) Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing- masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga; dan
4) Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

2. SS2.Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

1) Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai

Berorientasi pada Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;

2) Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional;
3) Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip;
4) Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik;
5) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kemenkum dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;
6) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
7) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
8) Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
9) Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;
10) Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;

11) Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama;
12) Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru;
13) Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data;
14) Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum;
15) Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi;
16) Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui;
17) Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;
18) Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;
19) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;
20) BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan;
21) KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/ mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan;
22) Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya

Perubahan instrument penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;

23) Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang;
24) Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan
25) Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta

2.5 Pohon Kinerja Kementerian Hukum

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *output/outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode *logic model* sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

2.4.5 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta *Output* dan Indikator *Output*.

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dilakukan penerjemahan pohon kinerja menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penerjemahan dilakukan berdasarkan *Immediate Outcome* dan Indikator Kinerjanya yang dapat diuraikan berikut ini.

1. ***Immediate Outcome*** **(Imm.O) 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum**

Immediate Outcome 1.1.1.1:
Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja (IK) :
1. Persentase penegakan hukum KI yang selesai ditangani.
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran KI						Direktorat Penegakan Hukum
	IKK 1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani						
SK. 1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	IKK 1.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani						Kanwil Kemenkum

Gambar 7 Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.1.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Penegakan Hukum.
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

1. ***Immediate Outcome*** **(Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kementerian Hukum**

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.2.1: "Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas"

Indikator Kinerja (IK) :

1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	IKK 2.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum						Kanwil Kemenkum
	IKK 2.1 Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum						

Gambar 8 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Div. Yankum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.1 yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK.

2. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.2.3 : "Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum"

Indikator Kinerja (IK) :

- Persentase hasil pemantauan, penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L/D

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 1 Meningkatnya K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan dalam pelaksanaan Pembangunan Hukum	IKK 1.1 Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Pembangunan Hukum						Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
SK. 1 Meningkatnya tindak lanjut hasil anev hukum terhadap PUU	IKK 1.1 Persentase hasil anev hukum terhadap PUU yang ditindaklanjuti oleh K/L/D						Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
SK 3. Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil anev pelaksanaan Perda	IKK 3.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil						Kanwil Kemenkum

Gambar 9 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwi Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.3 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

a. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional.
b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
c. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

3. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.3.1:
"Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya kepatuhan Layanan penyuluhan hukum nasional terhadap standar pelayanan	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.2 Meningkatnya kepatuhan Layanan Bantuan Hukum	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.4 Meningkatnya kepatuhan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah terhadap standar pelayanan	IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan						Kanwil Kemenkum
SK.1 Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan						Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
	IKK 1.2 Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia						
SK.2 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN	IKK 2.1 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN						
SK.2 Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah						Kanwil Kemenkum

Gambar 10 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

a. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.

b. 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN

c. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum

4. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.3.1:
"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan						Dit. HCDI
	IKK 1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait						
	IKK 1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri						
	IKK 1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)						
SK. 1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan						Dit. Merek dan Indikasi Geografis
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Merek						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Indikasi Geografis						
SK.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan						Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Paten						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu						
	IKK 1.4 Tingkat validasi pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 *Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual*						Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	IKK 1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia						
	IKK 1.3 *Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual*						
SK.5 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan						Kanwil Kemenkum

Gambar 11 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

a. 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Hak Cipta dan Desain Industri

b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Kerjasama dan Pemberdayaan KI

c. 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

d. 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum

5. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkum

Immediate Outcome 1.1.3.1:
"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembulayan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya Layanan administrasi badan usaha	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan administrasi badan usaha terhadap Standar Pelayanan						Dit. Badan Usaha
	IKK 1.2 Persentase layanan administrasi badan usaha yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan						Dit. OPHI
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Perdata
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang diselesaikan						
SK.3 Meningkatnya kinerja Kurator Keperdataan	IKK 3.1 Persentase Kurator Keperdataan dengan kinerja "Baik"						Dit. Perdata
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Pidana
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Tata Negara
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU	IKK 1.1 Capaian Service Level Agreement layanan TI AHU						Dit. TI AHU
	IKK 1.2 *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap serangan siber						
SK.6 Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah	IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah						Kanwil Kemenkum
SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK 7.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah						
SK.1 Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	IKK 1.1 Persentase penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan di Kantor Wilayah						BHP

Gambar 12 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum, dan BHP dapat dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP diterjemahkan menjadi:

a. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Badan Usaha b. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. OPHI
b. 2 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Perdata d. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Pidana
c. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Tata Negara f. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. TI AHU
d. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kemenkum 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Balai Harta Peninggalan (BHP)

6. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.4.1: "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Terbangunnya budaya hukum masyarakat	IKK 2.1 Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, BPHN
	IKK 2.2 Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar						
SK.3 Meningkatnya kualitas Penyuluh hukum	IKK 3.1 Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang * (*terhadap total formasi JF Penyuluh Hukum yang seharusnya naik jenjang)						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	IKK... Persentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan						Kanwil Kemenkum

Gambar 13 . Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.1 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

a. 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;
b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

7. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum

Immediate Outcome 1.1.4.2: "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2. Meningkatnya pencatatan Hak Cipta	IKK 2.1 Persentase peningkatan pencatatan Hak Cipta						Dit. HCDI
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Industri	3.1 Persentase Desain Industri terdaftar						
SK 4. Meningkatnya pencatatan dan pemanfaatan KI Komunal	IKK 4.1 Persentase peningkatan pencatatan KI Komunal						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Desain Industri	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"						
SK 2 Meningkatnya pendaftaran Merek	2.1 Persentase Merek Terdaftar						Dit. Merek dan IG
SK 3 Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis	3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Merek	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik"						
SK.2 Meningkatnya pendaftaran Paten	IKK 2.1 Persentase Paten yang diberi (granted)						Dit. Paten, DTLST, Rahasia Dagang
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	IKK 2.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar						
SK.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	IKK 4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Paten	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"						
SK.4 Terwujudnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual	IKK 4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.8 Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah	IKK 8.1 Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah						Kanwil Kemenkum

Gambar 14 Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.2 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

a. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

b. 3 (tiga) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
c. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
d. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
e. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum

8. *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Badan Strategi Kebijakan Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan unit eselon II di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Immediate Outcome 2.1.1.1:
"Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"

Indikator Kinerja (IK) :
10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
SK 4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah	IKK 4.1 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah						Kantor Wilayah Kemenkum

Gambar 15 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK BSK Hukum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi kewenangan BSK Hukum diterjemahkan menjadi:

a. (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum
b. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
c. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

d. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

e. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum

9. *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"	Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.2: "Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"
Indikator Kinerja (IK) : 7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran 19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	**Indikator Kinerja (IK):** 5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Wilayah Kemenkum
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	

Gambar 16 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK.

B. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kanwil Riau

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
I	**SETJEND**		
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)		
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks
II	**DJAHU**		
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks

2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,10%
III	**DJKI**			
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		30%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)			
1.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		30%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level
				Level
IV	**DJPP**			
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi		80%

			oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)			
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1.	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2.	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
V	**BPHN**			
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1.	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dok
		2.	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dok
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah		Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%

		2.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah		70%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)			
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil		10%
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		50%
4.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan		10%
VI	**BSK**			
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti		80%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)			

1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%

C. PROGRAM DAN ANGGARAN

Tabel 2 Tabel Program dan Anggaran Kanwil Riau

No	Kegiatan	Anggaran
I	**SETJEN**	
1	**Program Dukungan Manajemen**	**Rp 17.068.781.000,-**
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	**Rp 17.068.781.000,-**
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)	
1	**Program Dukungan Manajemen**	**Rp 17.068.781.000,-**
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	**Rp 17.068.781.000,-**
II	**DJAHU**	
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp 3.525.279.000,-**
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	**Rp 3.525.279.000,-**
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)	
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp3.525.279.000,-**
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	**Rp3.525.279.000,-**
III	**DJKI**	
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp 2.143.070.000,-**
2	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor Wilayah	**Rp 2.143.070.000,-**
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)	
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp2.143.070.000,-**
2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	**Rp 2.143.070.000,-**
IV	**DJPP**	
1	**Program Pembentukan Regulasi**	**Rp 507.000.000,-**
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	**Rp 507.000.000,-**
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)	

1	**Program Pembentukan Regulasi**	**Rp 507.000.000,-**
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	**Rp 507.000.000,-**
V	**BPHN**	
1	**Program Pembentukan Regulasi**	**Rp 147.589.000,-**
2	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi produk Hukum di Wilayah	**Rp 147.589.000,-**
3	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp 1.783.551.00,-**
4	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	**Rp 1.783.551.00,-**
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)	
1	**Program Pembentukan Regulasi**	**Rp 141.851.000,-**
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	**Rp 141.851.000,-**
3	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Rp 1.538.886.000,-**
4	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	**Rp 1.538.886.000,-**
VI	**BSK**	
1	**Program Dukungan Manajemen**	**Rp 378.839.000,-**
2	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	**Rp 378.839.000,-**
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)	
1	**Program Dukungan Manajemen**	**Rp 378.839.000,-**
2	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	**Rp 378.839.000,-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasaruntuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspekkinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan anggaran yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan yang mengacu pada rumus sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HA Nomor M.HH- 01.PR.03 Tahun 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan

perhitungan persentasi pencapaian rencana tingkat capaian digunakan dua rumus, yaitu:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka menggunakan rumus:

  $$Persentase\ pencapaian\ target = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus:

  $$Persentase\ pencapaian\ target = \frac{[Realisasi - (Realisasi - Target)]}{Target} \times 100\%$$

Secara umum Pencapaian Sasaran Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 dapat dikategorikan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	SETJEND				
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,93 Indeks	100%
II	DJAHU				
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	- 23 %	- 100%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3.3 indeks	100%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan	98,10%	100%	100%

		Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			
III	**DJKI**				
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	100%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	26,00%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	100%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	100%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,94 Level	100%
			Level		
IV	**DJPP**				
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang	17 Orang	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
V	**BPHN**				
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dok	1 Dok	100%
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dok	1 Dok	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100	100%

3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	95,18%	100%
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	74,33%	92.91%
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	87.63%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	100%	100%
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	100%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	100%	100%
VI	**BSK**				
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	100%
	PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)				
1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	100%

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode Januari–Oktober 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

LINGKUP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

Formula/Cara menghitung realisasi capaian adalah sebagai berikut:

$$\%\ Pelaksanaan\ Ren.Aksi\ RB = \frac{Rencana\ aksi\ RB\ terkait\ Kantor\ Wilayah\ yang\ terlaksana}{Total\ rencana\ aksi\ RB\ terkait\ Kantor\ Wilayah} x100\%$$

Sementara persentase dari realisasi berbanding target adalah:

$$= \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{100}{100}\ x\ 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

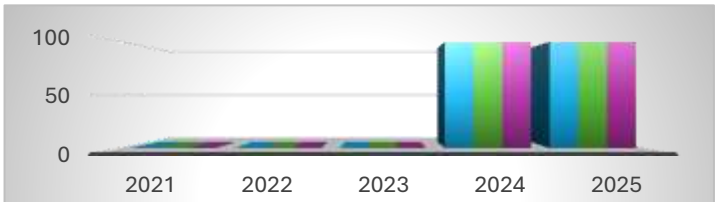

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	0	0	0	100	100
REALISASI	0	0	0	100	100
PERSENTASE	0	0	0	100	100

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB), capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum menunjukkan peningkatan yang signifikan mulai Tahun 2024. Pada Tahun 2024, seluruh target telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100%, dan persentase pelaksanaan RB pun mencapai 100%.

Kondisi ini berlanjut pada Tahun 2025, di mana capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB tetap 100%, sama seperti pada Tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam melaksanakan seluruh rencana aksi RB sesuai dengan target yang telah ditetapkan, menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkup kerja mereka.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

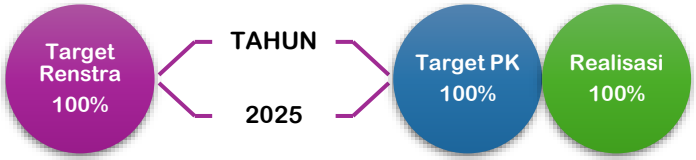

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang diperoleh pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi bahkan selaras dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah. Secara nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang menetapkan target keterlaksanaan rencana aksi sebesar 100%. Dengan realisasi capaian sebesar 100% pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi standar nasional tersebut, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dinilai optimal dan sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku.

5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 telah berjalan sangat efektif dengan

capaian kinerja sebesar 100% dan konsisten dengan capaian tahun sebelumnya. Dari sisi efisiensi, keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik, keterlibatan aktif seluruh pegawai, serta penguatan fungsi pengendalian internal melalui pembentukan dan optimalisasi berbagai tim pendukung Reformasi Birokrasi.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemanfaatan waktu, sumber daya manusia, dan biaya administrasi. Keberadaan beberapa tim dengan fungsi yang saling berkaitan berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan beban pelaporan yang relatif tinggi apabila tidak dikelola secara terintegrasi. Selain itu, belum tersedianya pengukuran kuantitatif terkait biaya dan jam kerja per kegiatan menyebabkan efisiensi belum dapat dinilai secara optimal dan objektif.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 dapat dinilai efektif dan cukup efisien, namun masih memiliki ruang perbaikan. Ke depan, peningkatan efisiensi dapat dicapai melalui penyederhanaan proses koordinasi, pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital, serta penerapan pengukuran kinerja dan efisiensi yang lebih terukur. Dengan langkah tersebut, capaian kinerja yang optimal tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga diwujudkan dengan penggunaan sumber daya yang semakin hemat, tepat guna, dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan, diantaranya:

- Terkait budaya organisasi dan sistem anti korupsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah melanjutkan pelaksanaan kebijakan pengendalian internal dan penguatan integritas, antara lain melalui keberadaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Satgas Saber Pungli, serta Unit Pemilik Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

– Tim yang telah dibentuk secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan pendukung Reformasi Birokrasi, meliputi sosialisasi SPIP, manajemen risiko, pembangunan budaya antikorupsi, penyuluhan gerakan antikorupsi, serta penguatan dan pendampingan WBK/WBBM kepada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, partisipasi aktif seluruh pegawai menjadi faktor penting yang diwujudkan melalui penetapan tim evaluator Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Tim evaluator bertugas melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kualitas data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi pada pada Kanwil, dengan dukungan aktif Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integritas dalam aspek koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi RKT Reformasi Birokrasi Triwulan III (B-09) dan Triwulan IV (B-12) Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, capaian rata-rata Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada RKT Reformasi Birokrasi B-09 dan B-12 telah mencapai 100%, sehingga capaian kinerja yang telah optimal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 4 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode November–Desember 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
TERWUJUDNYA TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan.

Formula perhitungan:

$$TL\ BPKK = \frac{Rekomendasi\ TL\ BPK\ terkait\ Kanwil\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ TL\ BPK\ yang\ diberikan\ kepada\ Kanwil\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{100}{100}\ x\ 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

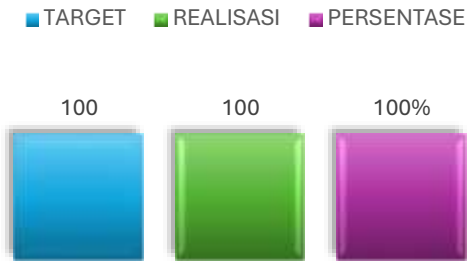

Dengan target tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 100%, seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada tahun 2025 telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi capaian kinerja mencapai 100% dan memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen Kantor Wilayah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendukung perolehan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

TAHUN 2025

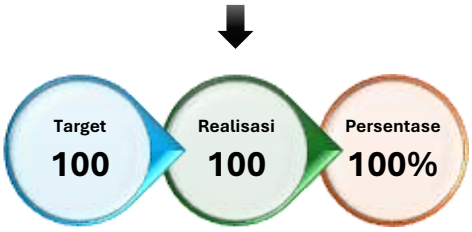

Berdasarkan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, capaian pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal. Target yang telah ditetapkan sebesar 100% berhasil terealisasi sepenuhnya, sehingga persentase pencapaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti secara konsisten dan tepat waktu oleh unit kerja terkait. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan pemerintahan di lingkup instansi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola internal yang berjalan.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah sesuai dengan ketentuan dan praktik pengelolaan keuangan negara secara nasional. Secara nasional, standar tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengacu pada ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menetapkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan dengan target ideal sebesar 100%. Dengan realisasi capaian sebesar 100% pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi

standar nasional tersebut, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas keuangan serta perolehan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 telah mencapai target 100%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta komitmen tinggi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian tersebut mencerminkan koordinasi yang baik antar unit kerja dan penguatan pengawasan internal sehingga seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti tepat waktu tanpa menimbulkan temuan berulang.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya belum sepenuhnya terukur secara kuantitatif karena belum adanya data yang secara spesifik menggambarkan pemanfaatan anggaran, waktu, dan tenaga kerja pada setiap tahapan inventarisasi, pengumpulan bukti, dan verifikasi tindak lanjut. Proses administrasi yang berlapis serta keterlibatan beberapa unit berpotensi menimbulkan beban kerja tambahan apabila tidak dikelola secara terintegrasi. Oleh karena itu, secara keseluruhan penggunaan sumber daya dapat dinilai efektif dan relatif efisien, namun masih terdapat ruang peningkatan melalui penyederhanaan proses, pemanfaatan sistem pelaporan terintegrasi, serta pengukuran biaya dan waktu pelaksanaan secara lebih terstruktur agar capaian kinerja optimal dapat dicapai secara berkelanjutan dengan penggunaan sumber daya yang semakin hemat dan tepat guna.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa upaya strategis, diantaranya:

- Peningkatan koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- Penguatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian tindak lanjut rekomendasi BPK, yang meliputi:

- Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau;
- Pemeriksaan dan pengumpulan laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh unit kerja;
- Verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang telah dilakukan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 5 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode November–Desember 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
MENINGKATNYA KEPUASAN UNIT ESELON II TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1);
2. Kejelasan informasi layanan (L2);
3. Kemudahan prosedur layanan (L3);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5);
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6);
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7);

8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8).

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target} \; x \; 100\%$

$= \frac{3,93}{3,89} \; x \; 100\%$

= **100%**

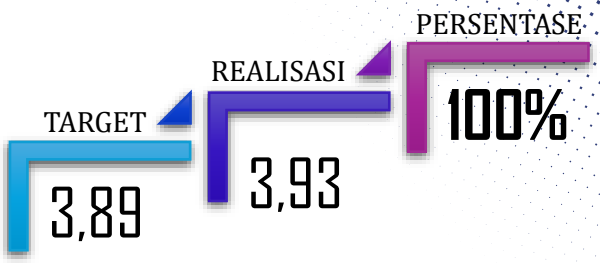

Nilai indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau diperoleh dari Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum Nomor PPH.4.LT.03.02-178 Tanggal 24 November 2025 adalah sebesar 3,93 Indeks atau mencapai 100% dari target.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen baru diterapkan dan mulai diukur pada tahun 2025, sehingga data tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, nilai indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau adalah 3,93, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,89 dengan persentase pencapaian 100% dari target.

TAHUN 2025

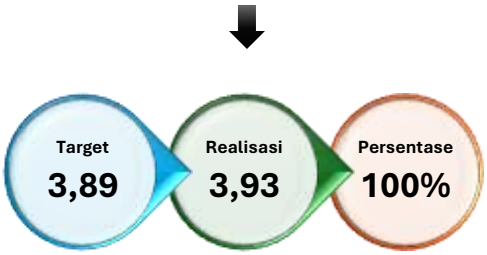

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

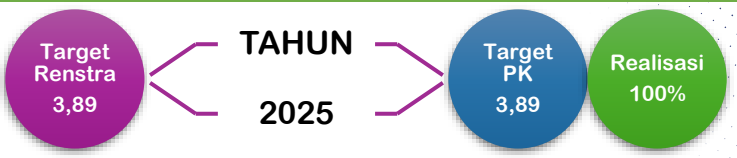

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen Kewilayahan telah tercapai sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi standar pelayanan internal instansi pemerintah secara nasional. Secara umum, pengukuran kepuasan layanan manajemen internal mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional, dengan kategori nilai “baik” berada pada kisaran indeks ≥3,50. Dengan capaian indeks sebesar 3,93, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berada pada kategori sangat baik dan melampaui standar nasional tersebut, sehingga kualitas layanan dukungan manajemen dapat dinilai optimal dan selaras dengan praktik terbaik penyelenggaraan layanan pemerintah.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup baik, sejalan dengan capaian Indeks Kepuasan sebesar 3,93 yang melampaui target. Efisiensi tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan standar operasional prosedur yang jelas sehingga layanan dapat diberikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan unit kerja. Optimalisasi peran masing-masing unit juga berkontribusi dalam mengurangi hambatan layanan dan mempercepat penyelesaian permohonan.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam pengukuran pemanfaatan waktu, anggaran, dan beban kerja secara kuantitatif. Proses layanan yang melibatkan beberapa unit berpotensi menimbulkan duplikasi pekerjaan apabila koordinasi tidak dikelola secara terintegrasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sistem monitoring berbasis data, penyederhanaan alur layanan, serta pengukuran biaya dan waktu layanan secara lebih terstruktur agar kualitas layanan tetap terjaga dengan penggunaan sumber daya yang semakin hemat, tepat guna, dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam perbaikan kualitas layanan manajemen secara berkelanjutan. Dukungan tersebut tercermin dalam konsistensi pelaksanaan kebijakan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta optimalisasi peran masing-masing unit kerja dalam memberikan layanan internal.

Selain itu, keberhasilan juga dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor tersebut mendorong proses layanan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tingkat kepuasan layanan internal dapat terjaga dan target kinerja kegiatan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang berkelanjutan sesuai Renstra Tahun 2024. Kegiatan ini mencakup peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan penilaian jabatan, penguatan tata kelola kepegawaian, review SOP layanan, penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi kearsipan.

Sinergi pelaksanaan kegiatan tersebut telah mendorong efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan dukungan manajemen, sehingga target kinerja dapat tercapai secara berkesinambungan dan kualitas layanan internal tetap terjaga.

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM

Tabel 6 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode Januari–Oktober 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
MENINGKATNYA PNBP DITJEN AHU DI KANTOR WILAYAH	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi:

1. Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
2. Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
3. Layanan Wasiat;
4. Layanan *Apostille*;
5. Layanan Administrasi Partai Politik; dan
6. Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

$$x = \frac{Jumlah\ PNBP\ tahun\ berjalan - (Rata - rata\ Realisasi\ PNBP\ (T-4, T-3, T-2))}{Rata - rata\ Realisasi\ PNBP\ (T-4, T-3, T-2)}\ x\ 100\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{4}{6}\ x\ 100\%$$

= 67%

PNBP Tahun 2024 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau adalah sebesar Rp.12.830.450.000,- Target Tahun 2025 adalah sebesar kenaikan 6% dari PNBP tahun 2025 yaitu Rp.16.861.155.000,- Realisasi s/d 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.11.183.450.000,- atau sebesar 4%.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

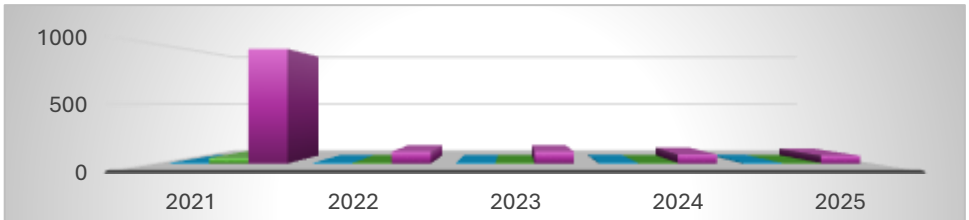

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	5	5	5	6	6
REALISASI	48	5	5	4,6	4
PERSENTASE	960	100	100	76,66	67

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021–2025 terhadap Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah. Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau untuk PNBP yang dicapai per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.11.183.450.000,- masih sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan masih tingginya minat para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya menjadi usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Perorangan.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah yang ditangani sebesar 67%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berada pada tingkat yang masih selaras dengan kebijakan nasional pengelolaan PNBP layanan Administrasi Hukum Umum. Secara nasional, peningkatan PNBP AHU dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan masyarakat, pertumbuhan usaha, serta kebijakan penyederhanaan layanan berbasis digital yang mendorong kemudahan akses layanan. Dengan realisasi peningkatan sebesar 4% atau capaian kinerja 67% dari target yang ditetapkan, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau masih berada dalam koridor standar nasional dan mencerminkan stabilitas minat masyarakat terhadap layanan AHU. Capaian tersebut menjadi dasar untuk terus melakukan penguatan strategi layanan dan perluasan jangkauan sosialisasi agar peningkatan PNBP ke depan dapat lebih optimal dan mendekati target nasional yang ditetapkan.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam upaya peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 dapat dinilai cukup efisien, karena kegiatan difokuskan pada optimalisasi SDM yang ada, pemanfaatan media komunikasi internal, serta pelaksanaan sosialisasi dan layanan jemput bola yang tepat sasaran. Meskipun capaian peningkatan PNBP belum mencapai target maksimal, pendekatan tersebut mampu mendorong realisasi PNBP tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Ke depan, efisiensi masih dapat ditingkatkan melalui penajaman prioritas kegiatan dan penguatan analisis biaya-manfaat agar penggunaan sumber daya semakin efektif dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, pimpinan secara konsisten menyampaikan arahan dan penguatan kepada pegawai, khususnya pada unit layanan hukum, agar senantiasa menjunjung tinggi nilai Profesional, Akuntabel, Sinergitas, Transparan, dan Inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan nilai-nilai tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui apel pegawai, rapat evaluasi kinerja secara periodik, serta pemanfaatan media komunikasi internal seperti *WhatsApp Group* Kantor Wilayah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melakukan beberapa upaya strategis, antara lain:

- Sosialisasi dan diseminasi layanan AHU secara rutin ke UMKM, Notaris, dan perbankan.
- Menyelenggarakan kegiatan 'Jemput Bola' atau Mobile Layanan AHU guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan AHU yang bersifat PNBP.
- Melaksanakan monitoring bulanan realisasi PNBP dan analisis segmentasi layanan.

Tabel 7 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode Januari–Oktober 2025

ANALISA CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
TERWUJUDNYA PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Formula/Cara menghitung:

$$x = \frac{Jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ seluruh\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ diterima} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{42}{42} \text{ x } 100\%$$

$$x = 100\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{100}{90} \text{ x } 100\%$$

= **100%**

Pada efektivitas pelaksanaan tugas MKN dan MPW dari total 42 pengaduan yang masuk pada 2025, terdapat 42 pengaduan yang telah diselesaikan (100%).

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

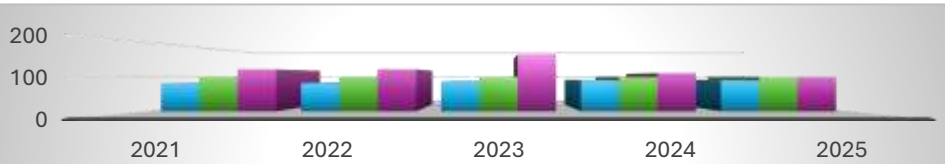

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	82	82	86	90	90
REALISASI	100	100	100	100	100
PERSENTASE	122	122	166	111	100

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja selama periode 2021–2025 terhadap indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di

Kantor Wilayah, terlihat bahwa realisasi kinerja selalu melebihi target yang ditetapkan. Target tahunan berkisar antara 82 hingga 90 laporan, sedangkan realisasi capaian setiap tahunnya selalu 100, meningkat hingga 166% pada 2023, dan stabil kembali di 111% pada 2024 serta 100% pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan pengaduan masyarakat berhasil ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu, mencerminkan konsistensi dan komitmen Kantor Wilayah dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas Notaris di wilayah kerjanya.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

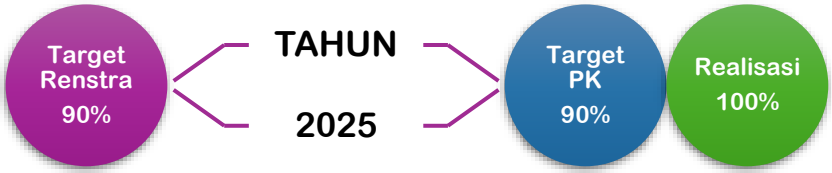

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan sebesar 100%. Pada efektivitas pelaksanaan tugas MKN dan MPN dari total 42 pengaduan yang masuk pada tahun 2025, total 42 pengaduan yang telah diselesaikan (100%).

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Secara nasional, penanganan pengaduan masyarakat pada jabatan Notaris dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan penanganan pengaduan yang menargetkan penyelesaian seluruh pengaduan yang masuk sesuai kewenangan. Dengan realisasi penyelesaian sebesar 100% dari total pengaduan yang diterima pada Tahun 2025, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah sejalan

dengan standar nasional, mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta perlindungan kepentingan masyarakat secara optimal.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris pada Tahun 2025 dapat dinilai efisien, tercermin dari penyelesaian seluruh laporan pengaduan tepat waktu dengan pemanfaatan optimal peran Majelis dan dukungan sekretariat. Pembagian tugas yang jelas, penerapan SOP, serta koordinasi yang efektif memungkinkan penanganan pengaduan dilakukan tanpa pemborosan waktu dan sumber daya. Dengan demikian, capaian kinerja 100% dapat diraih melalui penggunaan sumber daya yang tepat guna dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh peran aktif seluruh anggota Majelis dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, didukung oleh sekretariat Majelis yang sigap dan responsif. Salah satu faktor utama tercapainya realisasi optimal adalah terselesaikannya seluruh laporan pengaduan sebelum akhir tahun, sehingga proses layanan pengaduan berjalan efektif dan tepat waktu.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah, dilakukan beberapa upaya strategis, antara lain:

- Menyusun rencana kerja penanganan pengaduan berbasis prioritas;
- Menetapkan standar waktu penyelesaian pengaduan;
- Menetapkan pembagian tugas yang jelas antara MKN dan MPN sesuai kewenangan;
- Melakukan verifikasi administrasi secara konsisten sesuai SOP;
- Menjamin proses klarifikasi kepada Notaris dilakukan tepat waktu melalui pemanggilan resmi;
- Melakukan koordinasi aktif untuk percepatan penanganan berkas yang harus diteruskan.

Tabel 8 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode November–Desember 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
MENINGKATNYA KUALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN AHU DI WILAYAH	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah menggunakan kuesioner dengan skala likert 4, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner. Pilihan jawaban terdiri dari:

1. Tidak mengetahui
2. Kurang mengetahui
3. Memahami
4. Sangat Memahami

Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban yang menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah akan dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori:

1. Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,75
2. Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,76 - 2,5
3. Level 3 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 2,6 - 3,25
4. Level 4 (Sangat Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,26 - 4,00

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

$= \frac{3,3}{3,2} \times 100\%$

= **100%**

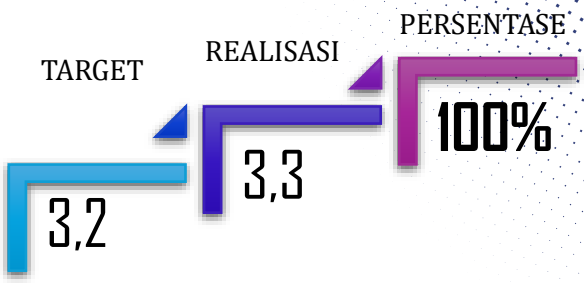

Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum telah memahami layanan AHU di Wilayah, dengan nilai indeks yang diperoleh melalui pengisian kuesioner mencakup informasi responden, pemahaman umum tentang layanan AHU, kendala, dan saran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan lebih lanjut.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

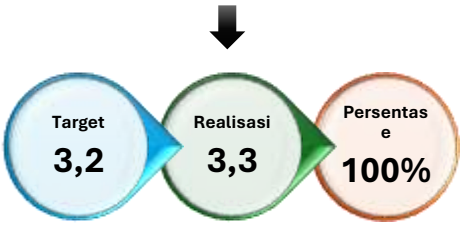

Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga data tahun-tahun sebelumnya belum tersedia untuk dilakukan perbandingan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, nilai Indeks Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah mencapai 3,30, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,20, dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 100% dari target. Nilai capaian tersebut berada pada Level 4 (Sangat Memahami), yang menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik terhadap layanan AHU di wilayah.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

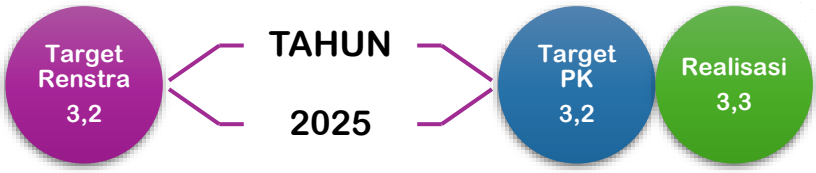

Target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk indikator Indeks Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,20 Indeks. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi kinerja mencapai 3,30 Indeks, sehingga persentase pencapaian kinerja tercatat sebesar 100%, melebihi target yang ditetapkan.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui standar nasional yang ditetapkan. Dengan capaian indeks sebesar 3,30 yang berada pada Level 4 (Sangat Memahami), kinerja ini menunjukkan bahwa kualitas pemahaman masyarakat di wilayah sejalan bahkan lebih baik dibandingkan standar nasional minimal yang ditetapkan sebesar 3,20. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi layanan AHU secara nasional yang berhasil diimplementasikan di tingkat wilayah.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah telah dilaksanakan secara efisien dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui pemanfaatan media digital, kegiatan daring, serta integrasi dengan kegiatan layanan rutin, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Selain itu, optimalisasi peran pegawai dan sinergi dengan pemangku kepentingan turut mendukung pencapaian kinerja yang optimal dengan biaya dan waktu yang relatif efektif.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh keberhasilan Kementerian Hukum dalam memberikan layanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta sosialisasi dan edukasi yang intens terhadap Masyarakat terkait jenis-jenis layanan AHU. Meningkatnya pemahaman ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan yang mengetahui prosedur, manfaat, serta mekanisme layanan AHU secara tepat.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah, dilakukan beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Menyusun peta kelompok sasaran dan menetapkan prioritas (UMKM, Notaris, koperasi, kelompok usaha).
2. Mengembangkan materi sosialisasi yang sederhana, visual, dan mudah dipahami.
3. Memperbanyak kanal edukasi seperti media sosial, video singkat, infografik dengan tampilan menarik.
4. Mengadakan sosialisasi berkala (*online* dan *offline*).
5. Melakukan jemput bola ke daerah yang jauh atau belum pernah mendapat layanan.

Meningkatnya pemahaman masyarakat juga didukung oleh penerapan inovasi program pelayanan AHU, meliputi Badan Hukum, Legalisasi & Apostille, Fidusia, Notaris, Penerjemah Tersumpah, Kurator dan Pengurus, Pewarganegaraan & Kewarganegaraan, serta Daktiloskopi & PPNS, sehingga layanan menjadi lebih efektif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 9 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan Umum Periode November–Desember 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
TERWUJUDNYA PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait

TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH	Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Formula/Cara Menghitung:

$$x = \frac{Jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ seluuh\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ diterima} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{10}{10} \text{ x } 100\%$$

$$x = 100\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target} \ x\ 100\%$$

$$= \frac{100}{98,1} \ x\ 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Pada efektivitas pelaksanaan tugas MKN, MPW, dan MPD dari total 10 pengaduan yang masuk sampai dengan 12 Desember 2025, terdapat 10 pengaduan yang telah diselesaikan (100%).

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	82	82	86	90	98,1
REALISASI	100	100	100	100	100
PERSENTASE	122	122	116	111	100

Berdasarkan hasil analisis data kinerja tahun 2021–2025, Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah menunjukkan tren yang sangat stabil dan memuaskan. Realisasi capaian setiap tahunnya konsisten mencapai 100%, meskipun target tahunan meningkat dari 82 pada tahun 2021 menjadi 98,1 pada tahun 2025. Hal ini tercermin pada persentase capaian yang menunjukkan angka di atas target pada tahun-tahun awal, yakni 122% pada 2021 dan 2022, 116% pada 2023, serta 111% pada 2024, sebelum akhirnya mencapai kesetaraan sempurna dengan target pada 2025, yaitu 100%. Kondisi ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris serta keberhasilan Kantor Wilayah dalam memastikan seluruh pengaduan masyarakat terselesaikan secara optimal, bahkan ketika target kinerja meningkat dari tahun ke tahun.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

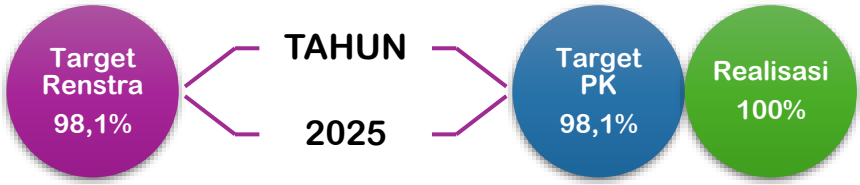

Target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris ditetapkan sebesar 100%. Hingga 12 Desember 2025, dari total 10 pengaduan yang masuk, seluruhnya telah diselesaikan, sehingga realisasi capaian kinerja mencapai 100% sesuai target.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui standar nasional. Dengan capaian penyelesaian sebesar 100%, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum berada di atas standar nasional yang

ditetapkan sebesar 98,1%. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas sistem penanganan pengaduan serta konsistensi penerapan prosedur dan koordinasi Majelis yang selaras dengan kebijakan nasional, sehingga kualitas pelayanan pengawasan kenotariatan dapat terjaga secara optimal.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris telah dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan SOP dan *timeline* penyelesaian yang jelas, pembagian tugas yang proporsional antara MKN, MPW, dan MPD, serta monitoring rutin oleh sekretariat memungkinkan seluruh pengaduan diselesaikan tepat waktu tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Selain itu, koordinasi yang efektif dan pemanfaatan forum rapat terjadwal turut menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, sehingga capaian kinerja optimal dapat diraih secara efisien.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh peran aktif seluruh anggota Majelis dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, serta sekretariat Majelis yang sigap dan responsif. Faktor utama tercapainya realisasi optimal adalah terselesaikannya seluruh laporan pengaduan sebelum akhir tahun, sehingga proses layanan pengaduan berjalan efektif dan tepat waktu.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dibandingkan target tahun 2024 sebesar 90%, target tahun 2025 sebesar 98,1% menunjukkan kenaikan 8,1%, yang mencerminkan bahwa penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Provinsi Riau telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Persentase efektivitas pelaksanaan tugas MKN, MPW, dan MPD mencapai 100%, di mana seluruh laporan pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti sesuai target. Upaya strategis untuk mencapai target tersebut meliputi:

- Menyusun SOP dan *timeline* standar penyelesaian pengaduan;
- Menetapkan klasifikasi tingkat kompleksitas untuk memprioritaskan kasus;

- Monitoring mingguan oleh sekretariat MPD/MPW;
- Penjadwalan rapat pemeriksaan secara terprogram, dengan prioritas pada kasus mendesak;
- Penyesuaian pembagian tugas petugas sekretariat sesuai beban kerja;
- Inovasi melalui kepengurusan dan keterlibatan MPN dan MKN dalam penyelesaian permasalahan kenotariatan, termasuk penetapan dalam Surat Keputusan dan *MoU* dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tabel 10 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Januari−Oktober 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Adapun persentase penyelesaian aduaan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Formula/Cara menghitung:

1. Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%.
2. Jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku di masing -masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan

intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%.

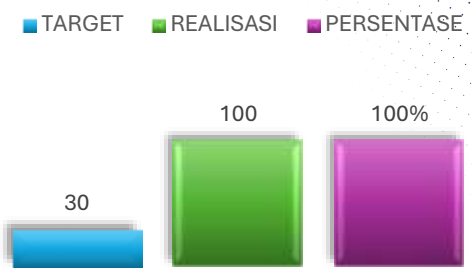

Persentas pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

$= \frac{100}{30}$ x 100%

= 100%

Upaya strategis untuk penegakan hukum KI di wilayah meliputi:

- Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah;
- Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah;
- Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (SBKU);
- Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

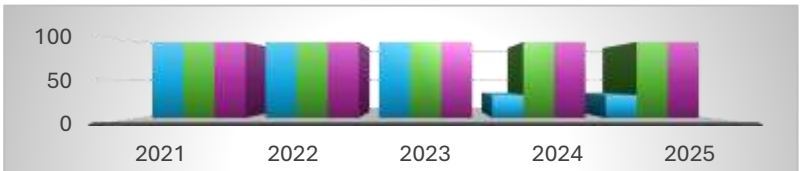

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	100	100	100	30	30
REALISASI	100	100	100	100	100
PERSENTASE	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil analisis kinerja tahun 2021–2025, Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan kondisi yang sangat stabil, dengan capaian realisasi konsisten mencapai 100% setiap tahunnya. Meskipun target tahunan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 dan 2025, dari 100 menjadi 30, capaian tetap mampu memenuhi seluruh target yang ditetapkan, sehingga persentase capaian tetap berada pada angka 100% sepanjang periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan efektivitas dan konsistensi Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat terkait pelanggaran kekayaan intelektual, serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan target kinerja yang lebih rendah pada tahun-tahun terakhir.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui standar nasional. Dengan capaian penyelesaian sebesar 100%, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berada di atas standar nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah telah berjalan optimal, konsisten dengan kebijakan nasional, serta mencerminkan efektivitas upaya preventif dan penanganan aduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah telah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan penanganan aduan, sosialisasi, dan monitoring dilakukan secara terintegrasi dengan program pelayanan hukum lainnya, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Selain itu, pemanfaatan koordinasi lintas sektor serta pendekatan edukatif dan preventif mampu menekan potensi pelanggaran sejak dini, sehingga beban penanganan aduan dapat diminimalkan dan penggunaan anggaran, waktu, serta tenaga menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan monitoring terkait edukasi pencegahan pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Divisi Pelayanan Hukum melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah menyelenggarakan kegiatan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Melalui kegiatan tersebut, pihak terlapor diberikan pemahaman dan edukasi terkait ketentuan serta dampak pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual. Berdasarkan data pada tabel dan realisasi kinerja, penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 11 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Januari−Oktober 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang Kekayaan Intelektual di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang Kekayaan Intelektual dilakukan.

Formula perhitungan:

$$x = \frac{\Sigma Jumlah\ peserta\ diseminasi\ atau\ edukasi\ yang\ memahami\ KI\ di\ wilayah}{\Sigma Jumlah\ seluruh\ peserta\ diseminasi\ atau\ edukasi\ di\ wilayah} \text{ x } 100\%$$

$x = \frac{1470}{1470}$ x 100 %

$x = 100\%$

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

$= \frac{100}{70}$ x 100%

= **100%**

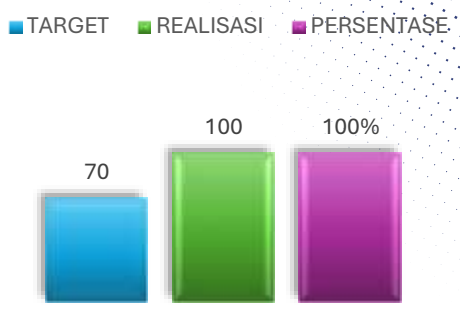

Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah, diantaranya:

- Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah
- Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah
- Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (SBKU)
- Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

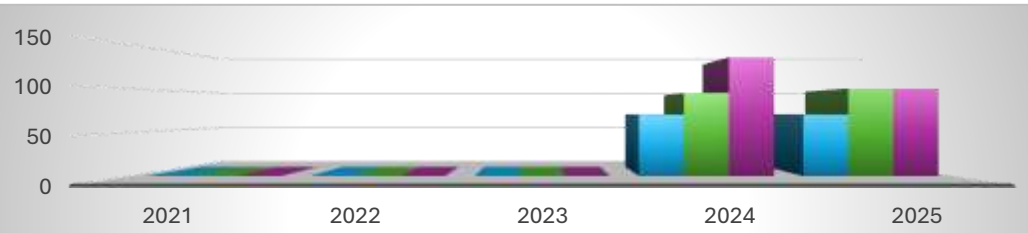

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	0	0	0	70	70
REALISASI	0	0	0	95	100
PERSENTASE	0	0	0	135,71	100

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021–2025 untuk indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah, pada tahun 2024 realisasi mencapai 95% dari target 70% (capaian 135,71%), melebihi target. Tahun 2025 realisasi sesuai target 70% dengan capaian 100%. Secara keseluruhan, capaian kinerja selama dua tahun terakhir stabil dan selalu di atas atau sama dengan 100%, menunjukkan efektivitas program serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui standar nasional. Dengan capaian sebesar 100%, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berada di atas standar nasional yang ditetapkan sebesar 70%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diseminasi, edukasi, dan pendampingan Kekayaan Intelektual di wilayah telah berjalan efektif dan sejalan dengan kebijakan nasional, serta berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah telah dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan secara terpadu melalui kombinasi metode luring dan daring, pemanfaatan platform digital, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga mampu menjangkau peserta secara luas tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Pendekatan tersebut memungkinkan pencapaian target kinerja secara optimal dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang efektif serta tepat sasaran.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual telah melakukan upaya strategis, diantaranya:

- Sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat dan dinas dalam mendorong pendaftaran KI;
- Koordinasi melalui surat resmi dan pertemuan langsung dengan Pemerintah Daerah;
- Pendampingan secara daring melalui Zoom dan grup WhatsApp.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual, Bagian Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengembangkan inovasi pelayanan Publik Sadar Kekayaan Intelektual di Desa Sadar Hukum (SAKIDAH). Program ini menjadi langkah strategis terbaru dalam mendorong kesadaran masyarakat, mempermudah akses layanan KI, serta memperkuat partisipasi publik dalam mencegah pelanggaran hak Kekayaan Intelektual.

Tabel 12 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode November−Oktober 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
MENINGKATNYA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan. Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan

Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum. Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI.

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

$= \frac{85}{85} \times 100\%$

$= 100\%$

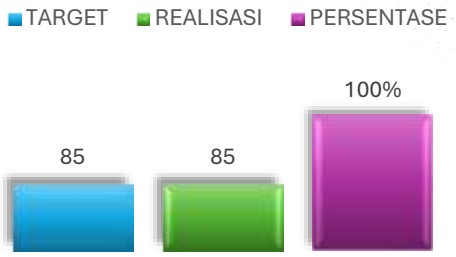

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

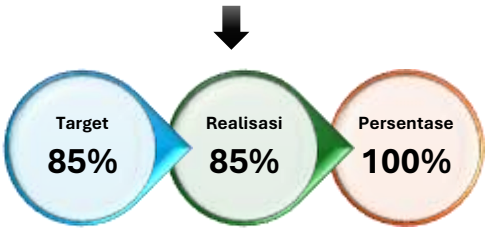

Indikator Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan baru diterapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga data tahun sebelumnya belum tersedia untuk perbandingan. Berdasarkan pengukuran Tahun 2025, realisasi mencapai 85% sesuai target, dengan persentase pencapaian 100%, menunjukkan bahwa layanan KI telah berjalan sesuai standar dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur pelayanan telah tercapai.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk indikator Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan telah tercapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah sejalan dengan standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Capaian realisasi sebesar 85% sesuai dengan target nasional yang ditetapkan, dengan persentase pencapaian 100%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan layanan KI di wilayah telah memenuhi ketentuan, prosedur, serta kualitas layanan sebagaimana standar nasional yang berlaku. Hal ini mencerminkan konsistensi Kantor Wilayah dalam menerapkan standar pelayanan KI secara optimal dan seragam dengan kebijakan nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pencapaian tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah didukung oleh pemanfaatan sumber daya secara optimal. Penggunaan sumber daya manusia dilakukan secara proporsional sesuai kompetensi, didukung dengan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi informasi yang tersedia untuk menunjang proses layanan. Selain itu, sinergi pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan target kinerja tercapai tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan, sehingga pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan sosialisasi standar layanan kepada masyarakat, pendampingan langsung dalam prosedur pemanfaatan KI, hingga pemantauan rutin terhadap

pelaksanaan layanan. Kombinasi langkah-langkah ini memastikan layanan berjalan sesuai standar, sehingga target kepatuhan dapat tercapai 100% pada Tahun 2025.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan strategis, antara lain:

- Sosialisasi standar layanan dan prosedur pelindungan/pemanfaatan KI kepada masyarakat;
- Pendampingan langsung masyarakat dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan KI;
- Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan layanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar;
- Inovasi pelayanan melalui program SAKIDAH untuk memperluas akses masyarakat ke layanan KI dan meningkatkan kesadaran hukum.

Tabel 13 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode November−Desember 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
OPTIMALNYA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KEWILAYAHAN	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan. Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21. Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan *kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.*

Formula perhitungan:

$y1 = \frac{x1}{z1}$ x 100%

$y1 = \frac{100}{100}$ x 100%

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

$= \frac{100}{30}$ x 100%

= ***100%***

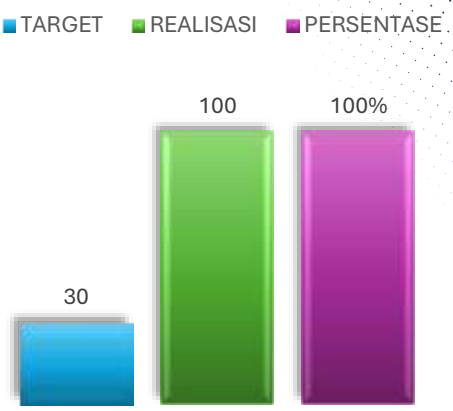

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

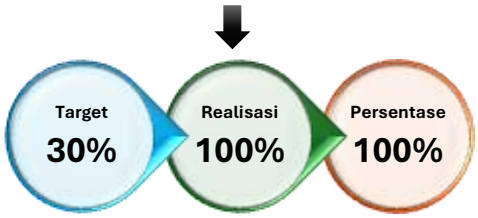

Indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan dan mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga data pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia untuk dilakukan perbandingan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi indikator mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 30%, dengan persentase pencapaian kinerja tercatat sebesar 100% dari target.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

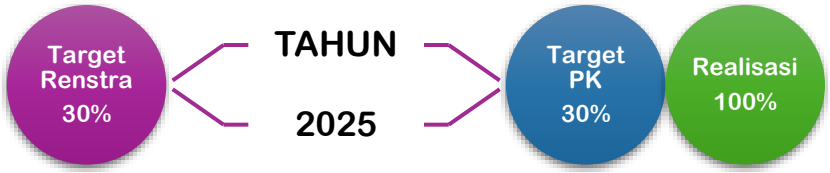

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk indicator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani telah tercapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani telah memenuhi dan melampaui standar nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target nasional sebesar 30%, pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa KI di wilayah dinilai sangat optimal. Capaian ini mencerminkan keselarasan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum KI di tingkat wilayah dengan standar nasional, serta menunjukkan efektivitas mekanisme penanganan sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pencapaian penyelesaian 100% pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat dan terukur. Sumber daya manusia difokuskan pada penanganan kasus prioritas sesuai tingkat urgensi dan kompleksitas, sementara koordinasi lintas unit dan aparat penegak hukum dilakukan secara efektif untuk menghindari duplikasi proses. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan penelusuran pelanggaran turut menekan biaya dan waktu penanganan, sehingga seluruh kasus dapat diselesaikan tanpa penambahan sumber daya yang signifikan dan tetap menjamin efektivitas serta akuntabilitas kinerja.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani didukung oleh peningkatan efektivitas penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah. Keberhasilan ini ditunjang oleh kemampuan unit kerja dalam melakukan identifikasi dini pelanggaran, penanganan kasus secara cepat dan tepat, serta koordinasi yang baik

dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, sehingga seluruh pelanggaran KI yang ditangani dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mendukung penegakan hukum Kekayaan Intelektual dan pencapaian target kinerja, dilaksanakan beberapa upaya strategis, antara lain:

a. Identifikasi, pendeteksian, dan verifikasi pelanggaran KI melalui pemantauan pasar online dan media sosial, serta penelusuran lanjutan dan mediasi;
b. Prioritisasi penanganan kasus berdasarkan nilai ekonomi, dampak sosial, dan tingkat kompleksitas untuk optimalisasi sumber daya;
c. Penanganan cepat terhadap pelanggaran yang bersifat jelas (clear-cut violation) serta koordinasi sejak dini dengan aparat penegak hukum untuk kasus yang kompleks;
d. Pelaksanaan kampanye dan program percepatan penyelesaian kasus secara triwulanan dengan target yang terukur.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mendorong penyelesaian seluruh pelanggaran KI yang ditangani dan mendukung tercapainya target kinerja secara optimal.

Tabel 14 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode November−Desember 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	
SASARAN KEGIATAN 3	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3**
MENINGKATNYA MATURITAS PENGELOLAAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan ini mengukur tingkat maturitas pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, yang mencerminkan kesiapan dan perkembangan Kantor Wilayah dalam mendukung pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi KI secara berkelanjutan.

Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen maturitas KI yang disusun berdasarkan referensi nasional dan internasional, antara lain International Intellectual Property Index (IIPI) dan Global Innovation Index (GII), dengan mencakup aspek regulasi dan standar layanan, riset dan pengembangan, pemanfaatan dan hilirisasi KI, efisiensi kelembagaan, serta penegakan hukum KI di tingkat wilayah.

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

$= \frac{2,94}{2,30} \times 100\%$

$= 100\%$

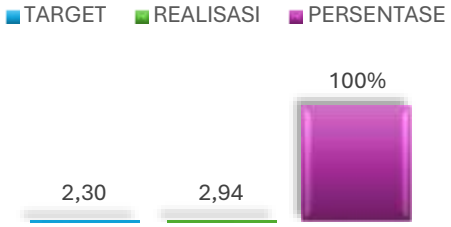

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah, pada Tahun 2025 ditetapkan target level 2,30 dengan realisasi capaian sebesar 2,94, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%.

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan dan diukur pada Tahun 2025, sehingga data tahun-tahun sebelumnya belum tersedia untuk dilakukan perbandingan kinerja.

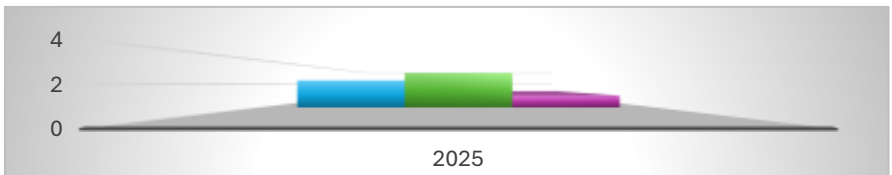

	2025
TARGET	2,3
REALISASI	2,94
PERSENTASE	100%

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

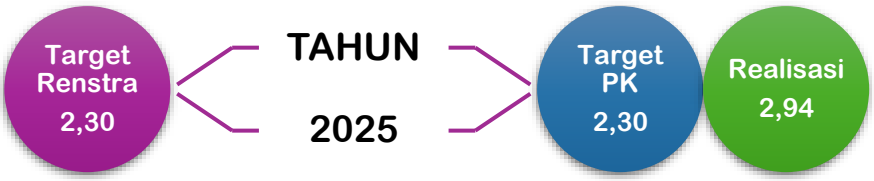

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,30. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi kinerja mencapai 2,94, sehingga target telah tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah melampaui standar nasional yang ditetapkan. Dengan target nasional sebesar level 2,30 dan realisasi capaian sebesar 2,94, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menunjukkan tingkat kesiapan dan kematangan pengelolaan KI yang lebih tinggi dari standar minimal nasional. Capaian ini mencerminkan keselarasan kebijakan, tata kelola, serta pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan KI di wilayah dengan kerangka nasional, sekaligus menunjukkan kontribusi positif terhadap penguatan sistem Kekayaan Intelektual secara nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan terintegrasi. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara optimal dengan penguatan kompetensi dan pembagian peran yang jelas, didukung oleh penggunaan regulasi, SOP, serta teknologi informasi yang telah tersedia. Selain itu, sinergi dan koordinasi lintas instansi memungkinkan pelaksanaan program berjalan tanpa duplikasi kegiatan dan tanpa kebutuhan tambahan anggaran yang signifikan, sehingga capaian kinerja yang melampaui target nasional dapat diraih secara efisien dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya dan terlampauinya target Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah didukung oleh komitmen Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam memperkuat tata kelola KI secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari konsistensi penerapan regulasi dan standar pelayanan KI, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta penguatan peran Kanwil dalam pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan, dan penegakan hukum KI di wilayah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan strategis, antara lain:

- Penguatan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Kekayaan Intelektual.
- Pelaksanaan diseminasi dan edukasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Pendampingan permohonan layanan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan.
- Koordinasi lintas instansi dalam upaya penegakan hukum Kekayaan Intelektual.
- Fasilitasi pemanfaatan dan hilirisasi Kekayaan Intelektual melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI P3H PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Tabel 15 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Januari−Oktober 2025

DIVISI P3H PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
TERFASILITASINYA RANCANGAN PRODUK HUKUM DI DAERAH	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kemenkum, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan."

Formula perhitungan:

$$x = \frac{\Sigma \textit{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah}}{\Sigma \textit{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkum dari Provinsi,Kabupaten/Kota}} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{465}{465} \text{ x } 100\%$$

$$x = 100\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \text{ x } 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

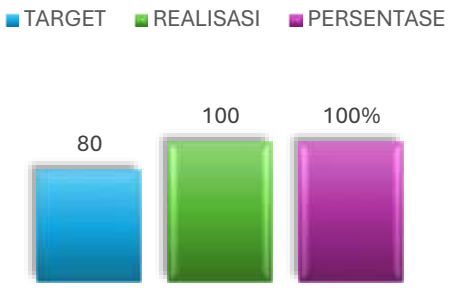

Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebanyak 40 Ranperda dan 425 Ranperkada, dengan total 465 dari total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkum dari Provinsi, Kabupaten/Kota sebanyak 40 Ranperda dan 425 Ranperkada, dengan total 465. Sehingga diperoleh capaian sebesar 100% yang telah melebihi target 2025 yaitu 80%.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	80	80	80	80	80
REALISASI	107	100	80	91,02	100
PERSENTASE	134	125	100	113,77	100

Target kinerja antara tahun 2021–2025 mempunyai target yang sama dan realisasi yang cukup konsisten. Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021–2025 terhadap Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum cenderung stabil memenuhi target sebesar 100%.

- 2021: 43 Ranperda yang diharmonisasikan dari target 40 Ranperda.
- 2022: 94 Ranperda, 49 Ranperbub, 15 Naskah Akademik dan 2 Penjelasan.
- 2023: 181 Ranperda/Ranperkada.
- 2024: 63 Ranperda + 363 Ranperkada = 426 Rancangan Produk Hukum.
- 2025: 40 Ranperda + 425 Ranperkada = 465 Rancangan Produk Hukum.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah melampaui standar nasional yang ditetapkan. Dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target nasional sebesar 80%, pelaksanaan fasilitasi dan pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah dinilai sangat optimal. Capaian ini mencerminkan kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan tugas Kantor Wilayah dengan kebijakan nasional di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus menunjukkan efektivitas peran Kanwil dalam mendukung kualitas produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan fasilitasi rancangan produk hukum di daerah pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini tercermin dari kemampuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelesaikan seluruh permohonan harmonisasi rancangan produk hukum dengan memanfaatkan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan secara tepat, terencana, dan proporsional. Pemanfaatan aplikasi SIHARKUM dalam penjadwalan dan pengelolaan proses harmonisasi turut meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan koordinasi, sehingga beban kerja dapat dikelola secara efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 100% dapat diraih dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan berorientasi pada hasil.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja ini adalah karena koordinasi dan komunikasi yang baik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan pemerintah daerah setempat dan dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum sudah memiliki aplikasi dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi nama SIHARKUM.

Tabel 16 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
MENINGKATNYA PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Formula perhitungan:

Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan = 17 Orang.

Persentase pencapaian *target:*

$= \frac{Realisasi}{Target} \; x \; 100\%$

$= \frac{17}{11} \; x \; 100\%$

$= \mathbf{100\%}$

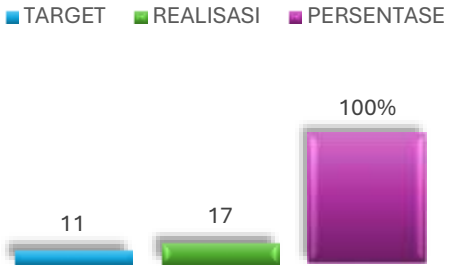

Diketahui bahwa jumlah JFT Perancang Perundang-Undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebanyak 17 orang.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

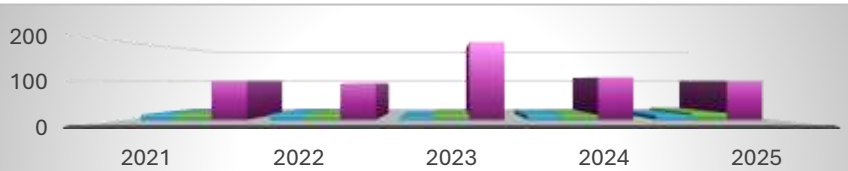

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	14	14	6	11	11
REALISASI	14	13	12	12	17
PERSENTASE	100	92,85	200	109	100

Target kinerja antara tahun 2024–2025 mempunyai target yang sama, namun realisasi di tahun 2025 mencapai 17 orang (100%) melebihi tahun 2024.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

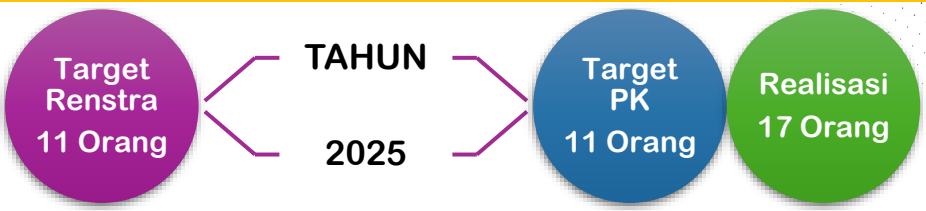

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional. Standar nasional pada umumnya mensyaratkan terpenuhinya pembinaan terhadap seluruh perancang yang ada di unit kerja secara proporsional sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi. Dengan realisasi pembinaan terhadap 17 orang perancang atau 100% dari total JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah melaksanakan pembinaan secara menyeluruh, terstruktur, dan sejalan dengan kebijakan nasional dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah dilakukan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung diarahkan langsung pada seluruh perancang yang ada, sehingga tidak terjadi pemborosan dan kegiatan tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan pembinaan yang terintegrasi melalui koordinasi dengan instansi pusat dan pemanfaatan metode pembinaan

yang adaptif turut menekan kebutuhan biaya dan waktu, namun tetap menghasilkan peningkatan kapasitas perancang secara optimal.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah serta melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin sinergitas dengan pusat.

Tabel 17 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Periode November–Desember 2025

DIVISI P3H PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
TERWUJUDNYA FASILITASI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DI WILAYAH	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan pasal 33, Perpres 87/2014, Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi kegiatan:

1. Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda);
2. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;
3. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda).

Tiga poin di atas menjadi acuan dilakukannya fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Formula perhitungan:

$$W_{FRen} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\Sigma_{Fpv} + \Sigma_{Fkk}}\right) \text{ x } 100\%$$

$= \frac{465}{465}$ x 100%

= 100 %

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

$= \frac{100}{100}$ x 100%

= 100%

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

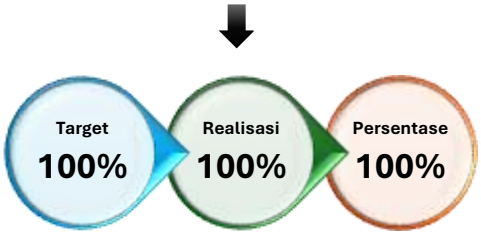

Target kinerja antara tahun 2021–2024 tidak bisa menjadi perbandingan karena Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum baru terdapat pada PK tahun 2025.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Standar nasional mengamanatkan agar seluruh tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, baik yang tercantum dalam Prolegda/Propemperda, kumulatif terbuka, maupun di luar Prolegda, difasilitasi secara optimal oleh Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah. Dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan, Kanwil Kementerian Hukum Riau telah melaksanakan fasilitasi secara menyeluruh, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan nasional dalam pembinaan pembentukan produk hukum daerah.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung difokuskan pada kegiatan yang menjadi prioritas, sehingga seluruh proses fasilitasi dapat terlaksana sesuai target tanpa penambahan kebutuhan sumber daya yang signifikan. Dukungan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi

SIHARKUM juga meningkatkan efisiensi waktu dan koordinasi, meminimalkan kendala administratif, serta memastikan pelayanan fasilitasi berjalan optimal dengan biaya yang terkendali.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja ini didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sudah memiliki aplikasi dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi nama SIHARKUM.

Tabel 18 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Periode November–Desember 2025

DIVISI P3H PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
TERWUJUDNYA FASILITASI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PERATURAN	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DI WILAYAH

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, yang meliputi:

1. Perancangan Peraturan Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014);
2. Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014);
3. Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014);
4. Perancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014).

Formula perhitungan:

$$W_{FRan} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk} + W_{Fkp} + W_{Fkt}}{\Sigma_{Fpv} + \Sigma_{Fkk} + \Sigma_{Fkp} + \Sigma_{Fkt}}\right) x\ 100\%$$

$= \frac{465}{465}$ x 100%

= 100 %

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

$= \frac{100}{100}$ x 100%

= **100%**

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

Target kinerja antara tahun 2021–2024 tidak Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan indikator yang baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Dengan demikian, target dan realisasi kinerja pada periode tahun 2021–2024 belum tersedia dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan kinerja antar tahun.

Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 3,6 dan realisasi kinerja yang dicapai sebesar 4,2, sehingga persentase capaian mencapai 116%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dan menjadi baseline awal dalam pengukuran serta evaluasi kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

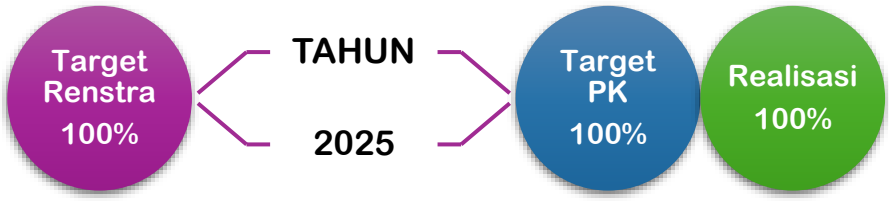

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perencanaan Peraturan Perundang Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan standar nasional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, PP Nomor 59 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh produk hukum daerah yang direncanakan. Standar nasional menetapkan bahwa seluruh proses perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dari perancang peraturan perundang-undangan yang kompeten.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Riau mencapai 100%, yang berarti seluruh perancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Peraturan Kepala Daerah telah difasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan capaian tersebut, kinerja Kanwil Kementerian Hukum Riau telah memenuhi bahkan selaras dengan standar nasional yang ditetapkan, menunjukkan optimalnya peran Kanwil dalam menjamin kualitas, kesesuaian, dan kepatuhan produk hukum daerah terhadap sistem hukum nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Riau telah dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pemanfaatan sumber daya manusia, khususnya perancang peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui pengaturan beban kerja yang proporsional dan penjadwalan kegiatan fasilitasi yang terstruktur.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh penggunaan teknologi informasi, yaitu aplikasi SIHARKUM, yang mempermudah proses penjadwalan, pemantauan, dan koordinasi kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah. Dengan adanya sistem ini, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan tanpa penambahan sumber daya yang signifikan, baik dari sisi anggaran maupun personel.

Koordinasi yang intensif antara Kanwil Kementerian Hukum Riau dengan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota turut mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan mempercepat proses fasilitasi. Dengan capaian kinerja sebesar 100%

dan penggunaan sumber daya yang terencana serta terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan indikator kinerja ini telah menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja ini didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sudah memiliki aplikasi dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi nama SIHARKUM.

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM

Tabel 19 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
TERWUJUDNYA ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH SERTA FASILITASI PERENCANAAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini menekankan analisis, evaluasi, dan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah:

- Efektif dan tepat guna, melalui analisis dan evaluasi terhadap materi muatan, proses pembentukan, dan pelaksanaannya, serta pemberian rekomendasi apakah Perda dicabut, diubah, dipertahankan, dan/atau dilakukan tindakan hukum lainnya.
- Terencana dan berkualitas, melalui fasilitasi perencanaan pembentukan Perda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda/Propemperda) yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- Berbasis kajian ilmiah, melalui fasilitasi penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
- Dilaksanakan sesuai rencana kerja, dengan jumlah Perda yang dianalisis dan difasilitasi sesuai dengan target strategis tahunan Kantor Wilayah.
- Kolaboratif, dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam proses analisis, evaluasi, dan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah.

Formula perhitungan:

$x = a + b + c + \cdots + n$

Keterangan:

a: analisis dan evaluasi produk hukum a

b: analisis dan evaluasi produk hukum b

c: analisis dan evaluasi produk hukum c

n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

$= \frac{1}{1}$ x 100%

= **100%**

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah menghasilkan 1 (satu) dokumen Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang mencakup analisis dan evaluasi terhadap 5 (lima) Peraturan Daerah, sesuai dengan target Analisis dan Evaluasi (AE) tahunan, sehingga capaian kinerja indikator ini tercatat 100% (tercapai).

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

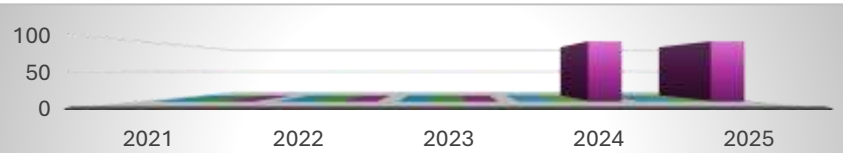

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	0	0	0	1	1
REALISASI	0	0	0	1	1
PERSENTASE	0	0	0	100	100

Perbandingan kinerja Tahun 2021–2023 tidak dapat dilakukan karena indicator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum baru diberlakukan pada Tahun 2024. berdasarkan data yang tersedia, pada Tahun 2024 dan 2025 target dan realisasi kinerja sama, yaitu 1 dokumen dengan capaian 100%, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan konsisten dan sesuai target.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

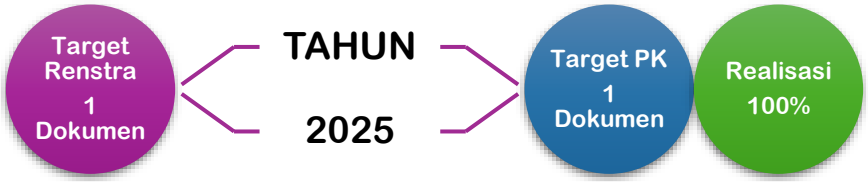

Sebagaimana terlihat di atas, realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan sampai dengan Tahun 2025 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

maupun target Perjanjian Kinerja, yaitu tercapainya 1 (satu) dokumen Analisis dan Evaluasi Produk Hukum dengan capaian kinerja 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan pada Tahun 2025 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Standar nasional menetapkan bahwa setiap kantor wilayah melaksanakan minimal satu dokumen analisis dan evaluasi produk hukum setiap tahun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kualitas peraturan daerah.

Pada Tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil menyusun 1 (satu) dokumen Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang mencakup evaluasi terhadap 5 (lima) Peraturan Daerah, sehingga memenuhi bahkan mengoptimalkan standar nasional yang ditetapkan. Dengan capaian kinerja sebesar 100%, pelaksanaan indikator ini menunjukkan kesesuaian antara target nasional dan realisasi di tingkat wilayah.

Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa proses analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah Provinsi Riau telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebijakan serta pedoman nasional BPHN, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas peraturan daerah secara berkelanjutan.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum pada Tahun 2025 telah dilakukan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keterlibatan Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari Analis Hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait mampu memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia tanpa memerlukan tambahan personel yang signifikan. Selain itu, pemanfaatan inovasi GALAKSI dan PODCAST BEDELAU turut meningkatkan efisiensi proses pengumpulan data, diskusi, serta perumusan rekomendasi,

sehingga kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai target, dan dengan penggunaan anggaran yang terkendali.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan terutama disebabkan oleh kolaborasi efektif Tim Kelompok Kerja yang melibatkan akademisi, OPD/instansi terkait, pemangku kepentingan, dan Analis Hukum Kanwil Riau, serta pemanfaatan inovasi GALAKSI dan PODCAST BEDELAU yang mempermudah pengumpulan masukan, pengkajian materi, dan penyusunan rekomendasi peraturan daerah secara tepat guna dan berkualitas.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan didukung oleh pembentukan Tim Kelompok Kerja yang melibatkan akademisi, OPD/instansi terkait, pemangku kepentingan, dan Analis Hukum Kanwil Riau, serta penerapan inovasi GALAKSI dan PODCAST BEDELAU untuk memperoleh masukan, muatan, dan rekomendasi yang komprehensif terhadap penyelenggaraan peraturan daerah.

Tabel 20 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
TERWUJUDNYA ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH SERTA FASILITASI PERENCANAAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKK ini menekankan fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah oleh Kanwil Kemenkumham berdasarkan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengamanatkan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Fasilitasi ini mencakup penyusunan Prolegda/Propemperda secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta penyusunan Naskah Akademik Perda sebagai dasar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Perda terencana, berkualitas, berbasis kajian ilmiah, tepat guna, serta dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, sesuai target rencana kerja tahunan Kanwil.

Formula perhitungan:

$x = a + b + c + \cdots + n$

Keterangan:

a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a

b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b

c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c

n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

$= \frac{100}{100}$ x 100%

=100%

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memfasilitasi 1 (satu) dokumen perencanaan Perda, yang mencakup penyusunan Prolegda/Propemperda dan Naskah Akademik untuk 5 (lima) Peraturan Daerah, sesuai dengan target tahunan, sehingga capaian kinerja indikator ini tercatat 100% (tercapai).

- 2021: 43 Ranperda yang diharmonisasikan dari target 40 Ranperda.
- 2022: 94 Ranperda, 49 Ranperbub, 15 Naskah Akademik dan 2 Penjelasan.
- 2023: 181 Ranperda/Ranperkada.

- 2024: 63 Ranperda + 363 Ranperkada = 426 Rancangan Produk Hukum.
- 2025: 40 Ranperda + 425 Ranperkada = 465 Rancangan Produk Hukum.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

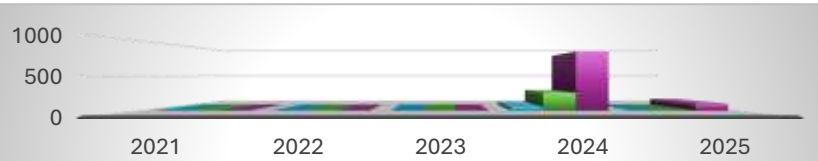

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	0	0	0	50	1
REALISASI	0	0	0	256	1
PERSENTASE	0	0	0	852	100

Pada Tahun 2024, indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah mulai diimplementasikan dengan target 50 dokumen dan realisasi sebesar 256 dokumen atau capaian 852%, yang menunjukkan kinerja sangat melampaui target serta tingginya kebutuhan fasilitasi perencanaan peraturan daerah. Sementara itu, pada Tahun 2025 target dan realisasi kinerja tercatat sama, yaitu 1 dokumen dengan capaian 100%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta adanya penyesuaian target agar lebih realistis dan terukur.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

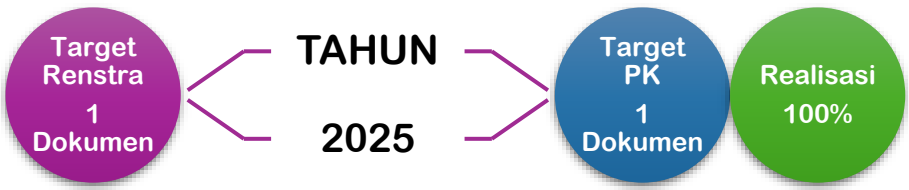

Sebagaimana terlihat di atas, target pada Perjanjian Kinerja menyesuaikan dari target Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/K-L) yaitu 1 dokumen. Untuk realisasi pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah telah mencapai target RKA/K-L, sehingga persentase capaian 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Standar nasional menetapkan bahwa setiap Kantor Wilayah melaksanakan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah minimal sesuai dengan target RKA/K/L, yaitu tersusunnya 1 (satu) dokumen fasilitasi perencanaan Perda yang mencakup Prolegda/Propemperda dan/atau Naskah Akademik. Pada Tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil merealisasikan 1 (satu) dokumen fasilitasi perencanaan Perda sesuai dengan ketentuan dan standar nasional tersebut, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah di wilayah telah memenuhi bahkan konsisten dengan standar nasional dalam mendukung perencanaan pembentukan Perda yang terencana, sistematis, dan berbasis kajian ilmiah.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efisiensi terlihat dari pencapaian target kinerja sebesar 100% dengan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan. Keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, serta pemangku kepentingan terkait dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga menghindari duplikasi kegiatan dan meningkatkan efektivitas proses fasilitasi.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi pendukung seperti SIHARKUM turut meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan dan koordinasi fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah, sehingga proses penyusunan dokumen dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan pemerintah daerah juga berkontribusi dalam menekan kebutuhan sumber daya tambahan, karena sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan asistensi teknis yang terarah. Dengan demikian,

penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dinilai efisien dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan dalam mencapai indikator ini didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah karena koordinasi dan komunikasi yang baik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan pemerintah daerah setempat dan dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum sudah memiliki aplikasi dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi nama SIHARKUM.

Tabel 21 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEANGGOTAAN JDIHN DI WILAYAH	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan persentase pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Formula perhitungan:

$$x = \frac{\sum Jumlah\ Anggota\ JDIHN\ yang\ dikelola}{\sum Total\ Anggota\ JDIHN\ di\ wilayah} \times 100\%$$

$$x = \frac{36}{36} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

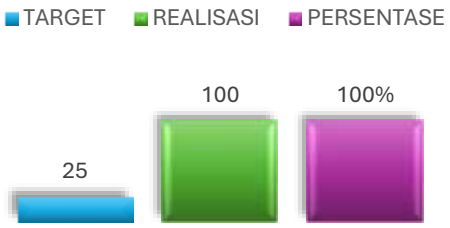

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{25} \times 100\%$$

= **100%**

Persentase anggota JDIHN yang perpartisipasi aktif pada tahun 2025 adalah 100% dengan pengelolaan anggota JDIHN di Provinsi Riau sebanyak 36 anggota pada capaian Tahun 2025, sehingga telah mencapai target 100%.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

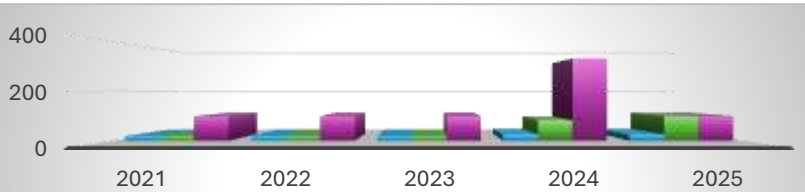

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	20	20	20	25	25
REALISASI	20	20	20	83,33	100
PERSENTASE	100	100	100	333,32	100

Realisasi kinerja pada periode Tahun 2021–2023 menunjukkan kinerja yang stabil dengan target yang sama, yaitu 20, dan realisasi yang seluruhnya tercapai sebesar 20 atau capaian 100% setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan kegiatan serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pada periode tersebut. Memasuki Tahun 2024, target kinerja meningkat menjadi 25, dan realisasi mencapai 83,33 dengan capaian kinerja sebesar 333,32%, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik dari sisi volume kegiatan maupun intensitas pelaksanaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, target tetap dipertahankan sebesar 25 dan realisasi meningkat menjadi 100 dengan capaian 100%, yang menandakan bahwa kinerja telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta menunjukkan perbaikan dan pemantapan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

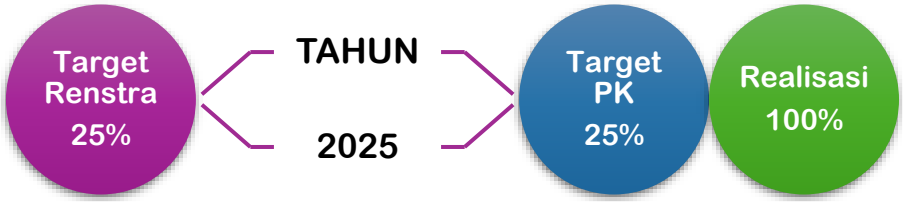

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi indikator kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 100%, yang berarti seluruh anggota JDIHN di wilayah Provinsi Riau telah dikelola dan dibina secara aktif oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Capaian ini telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional pengelolaan JDIHN yang menargetkan keterlibatan penuh dan integrasi seluruh anggota JDIHN di tingkat wilayah guna mewujudkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dibandingkan dengan standar nasional yang menekankan pada optimalisasi peran seluruh anggota JDIHN dalam penyelenggaraan sistem dokumentasi dan informasi hukum, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah selaras dengan kebijakan dan pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Seluruh anggota JDIHN tidak hanya terdaftar secara administratif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemutakhiran, dan diseminasi informasi hukum, sehingga mendukung terwujudnya sistem JDIHN yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di tingkat nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pencapaian target sebesar 100% dapat diraih tanpa penambahan sumber daya yang signifikan, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, karena kegiatan pembinaan dan pengelolaan anggota JDIHN dilaksanakan secara terintegrasi dengan program kerja BPHN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Efisiensi juga ditunjukkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam proses koordinasi, pembinaan, serta diseminasi informasi hukum kepada seluruh anggota JDIHN. Penggunaan media daring dan platform aplikasi pendukung memungkinkan komunikasi dan pembinaan dilakukan secara efektif dengan biaya yang relatif rendah serta waktu yang lebih singkat. Selain itu, sinergi yang baik antara Kantor Wilayah, BPHN, dan seluruh anggota JDIHN di wilayah turut meminimalkan duplikasi kegiatan, sehingga penggunaan sumber daya dapat

diarahkan secara tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan standar nasional.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja ini adalah karena seluruh anggota JDIHN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh lima) instansi telah terintegrasi dan berpartisipasi aktif. Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif telah terintegrasi 100% oleh BPHN didukung dengan kegiatan penyebarluasan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ke masyarakat umum dengan memanfaatkan media sosial seperti youtube, instagram, twitter, dan facebook.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pada IKK Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah, didukung oleh beberapa upaya strategis diantaranya:

- Menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.
- Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin sinergitas dengan pusat.

Tabel 22 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 3	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3**
MENINGKATNYA LAYANAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Formula perhitungan:

$$x = \frac{\sum Jumlah\ orang/kelompok\ orang\ miskin\ yang\ diberikan\ bantuan\ hukum\ litigasi\ di\ Kanwil}{\sum Total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ litigasi\ di\ Kanwil} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{474}{498} \text{ x } 100\%$$

$$x = 95{,}18\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{95{,}18}{82} \text{ x } 100\%$$

= **116,07%**

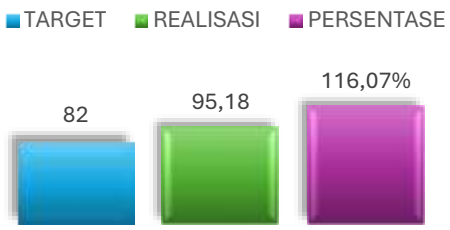

Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi tahun 2025 adalah 95,18% dengan permohonan yang diterima/dilaksanakan sebanyak 474 (Empat ratus tujuh puluh empat) dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) permohonan yang masuk pada capaian tahun 2025. Hal ini telah melampaui target 2025 yaitu 82%.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

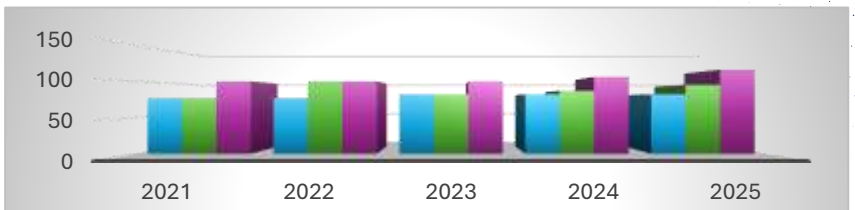

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	77	77	82	82	82
REALISASI	77	100	82	87	95,18
PERSENTASE	100	100	100	106	116,07

Realisasi kinerja antara tahun 2024 dan 2025 mempunyai target yang sama dengan persentase realisasi pada tahun 2025 naik sebesar 10,07%.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi telah tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan standar nasional layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan kebijakan teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional, pemenuhan layanan bantuan hukum litigasi kepada penerima bantuan hukum diarahkan untuk mencapai tingkat

cakupan layanan yang tinggi, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Secara nasional, target pemenuhan layanan bantuan hukum litigasi ditetapkan pada tingkat persentase minimal tertentu sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Pada Tahun 2025, realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi di wilayah Provinsi Riau mencapai 95,18%, yang menunjukkan tingkat pemenuhan layanan yang sangat tinggi dan berada di atas rata-rata standar nasional. Capaian ini tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target nasional yang ditetapkan, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum di wilayah serta kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan dan standar pelayanan bantuan hukum secara nasional. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum litigasi dapat dinilai sangat baik dan sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sistem pendukung. Keterlibatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi memungkinkan pelaksanaan layanan bantuan hukum berjalan efektif tanpa menambah beban signifikan pada struktur internal Kantor Wilayah. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sidbankum dalam proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana bantuan hukum turut meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya administrasi, serta meminimalkan potensi duplikasi pekerjaan.

Dengan realisasi layanan sebesar 95,18% yang melampaui target sebesar 82%, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah digunakan secara optimal dan proporsional terhadap output yang dihasilkan. Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah, BPHN, dan OBH serta mekanisme pengelolaan anggaran yang tertib dan tepat sasaran mendukung tercapainya hasil

maksimal tanpa pemborosan sumber daya, sehingga pelaksanaan program bantuan hukum litigasi dapat dinilai efisien dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oleh peran aktif Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan bantuan hukum litigasi, serta kelengkapan dokumen data dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum litigasi yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum, sehingga permohonan bantuan hukum litigasi yang diajukan dapat diterima dan diverifikasi oleh verifikator. Selain itu, telah dilaksanakannya penandatanganan kontrak bantuan hukum, serta pelaksanaan proses verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Pada IKK Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi adalah:

- Menjalin kerjasama dengan instansi / stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.
- Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin sinergitas dengan pusat.

Tabel 23 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

SASARAN KEGIATAN 3	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3
MENINGKATNYA LAYANAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin Ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

Formula perhitungan:

$$x = \frac{\sum Jumlah\ kegiatan\ bantuan\ hukum\ non-litigasi\ yang\ diberikan\ di\ Kanwil}{\sum Total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ non\ litigasi\ di\ Kanwil} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{194}{261} \text{ x } 100\%$$

$$x = 74{,}32\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{ x } 100\%$$

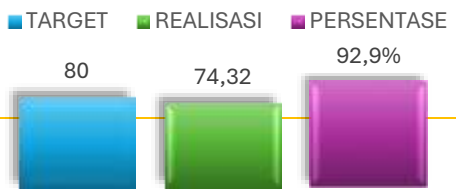

$= \frac{74,32}{80} \times 100\%$

= 92,9%

Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi tahun 2025 adalah 74,32% dengan permohonan yang diterima/dilaksanakan sebanyak 194 (serratus sembilan puluh empat) dari 261 (dua ratus enam puluh satu) permohonan yang masuk pada capaian tahun 2025.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	79	79	80	80	80
REALISASI	79	97,64	80	91,54	74,32
PERSENTASE	100	123,6	100	114,42	92,9

Target kinerja pada periode tahun 2021–2025 mengalami peningkatan dan penyesuaian, dari 79 pada tahun 2021–2022 menjadi 80 pada tahun 2023–2025. Khusus pada tahun 2024 dan 2025, target kinerja ditetapkan sama, yaitu sebesar 80. Namun demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 91,54 dengan persentase capaian sebesar 114,42%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja tercatat sebesar 74,32 dengan persentase capaian sebesar 92,9%.

Penurunan persentase capaian pada tahun 2025 menyebabkan kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, berbeda dengan capaian pada tahun sebelumnya yang melampaui target. Meskipun demikian, capaian kinerja tahun 2025 tetap memberikan gambaran atas pelaksanaan kegiatan dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

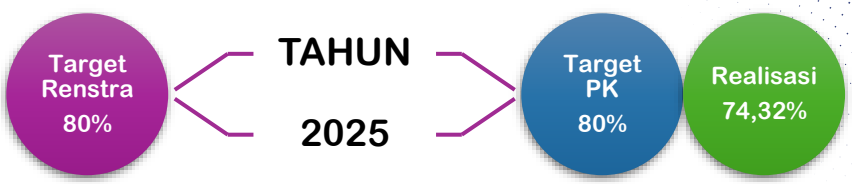

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Triwulan IV sebesar 74,32%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar 74,32%. Capaian tersebut berada pada kisaran standar nasional pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang menekankan pemenuhan persyaratan administrasi, kualitas layanan, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum nonlitigasi di wilayah telah berjalan sesuai kerangka standar nasional, khususnya dalam aspek prosedur, mekanisme verifikasi, dan pertanggungjawaban kegiatan. Dengan perbaikan pada kelengkapan dokumen permohonan dan peningkatan pendampingan kepada pemohon, capaian kinerja diharapkan dapat ditingkatkan agar selaras secara optimal dengan standar nasional pada periode berikutnya.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Tahun 2025 telah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara relatif efisien, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan sistem informasi. Pemanfaatan aplikasi Sidbankum sebagai sarana pengajuan, verifikasi, dan pelaporan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi telah membantu menekan biaya

administrasi, mempercepat alur pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Dari sisi sumber daya manusia, pelibatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi memungkinkan pelaksanaan layanan dilakukan secara lebih efektif tanpa memerlukan penambahan pegawai secara signifikan. Koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan OBH dan unit pusat juga mendukung optimalisasi pembagian peran dan tanggung jawab, sehingga penggunaan waktu dan tenaga dapat diarahkan pada penanganan permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih dapat ditingkatkan, mengingat terdapat permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang belum dapat dilayani akibat ketidaklengkapan dokumen. Kondisi ini menyebabkan adanya penggunaan waktu dan tenaga untuk proses verifikasi berulang yang belum menghasilkan output layanan. Ke depan, peningkatan sosialisasi persyaratan administrasi, pendampingan awal kepada pemohon, serta penguatan kapasitas OBH diharapkan dapat meminimalkan kendala tersebut, sehingga seluruh sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan output layanan yang lebih optimal dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum mencapai target. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang belum memenuhi kelengkapan dokumen data dukung sebagaimana dipersyaratkan, sehingga permohonan yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum belum dapat diterima atau diverifikasi oleh verifikator.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada IKK Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian target yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa program dan kegiatan yang

telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum nonlitigasi di wilayah, antara lain:

- Menjalin kerja sama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan koordinasi, kesadaran hukum, serta pembentukan hukum di wilayah.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit pusat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayah, baik yang berkaitan dengan kendala aplikasi maupun pelaksanaan program kerja lainnya, serta membangun sinergi antara pusat dan wilayah.

Ke depan, program dan kegiatan tersebut perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitas pelaksanaannya agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian target indikator pada periode selanjutnya.

Tabel 24 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 4	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4**
MENINGKATNYA DESA SADAR HUKUM DI WILAYAH	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administrative setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;

- Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Formula perhitungan:

$$x = \frac{\sum Jumlah\ desa/kelurahan\ binaan\ yang\ dikukuhkan}{\sum Jumlah\ usulan\ desa/kelurahan\ binaan\ dari\ masing - masing\ Kantor\ Wilayah}\ x\ 100\%$$

$$x = \frac{85}{97}\ x\ 100\%$$

$$x = 87{,}63\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{87{,}63}{70}\ x\ 100\%$$

$$= \mathbf{100\ \%}$$

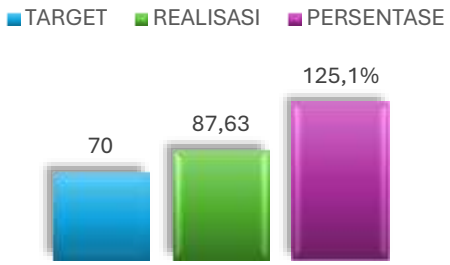

Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang telah mendapatkan SK Penetapan dari total usulan yang diusulkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada Tahun 2025 adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) dari total usulan 97 (Sembilan puluh tujuh).

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target kinerja pada periode tahun 2021 hingga 2025 ditetapkan secara konsisten sebesar 70. Pada tahun 2024 dan 2025, target kinerja tersebut tetap sama, namun terjadi perbedaan capaian kinerja. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 138,57 atau sebesar 197,9%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja tercatat sebesar 87,62 dengan persentase capaian sebesar 125,1%. Meskipun persentase capaian tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. %.

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	70	70	70	70	70
REALISASI	70	70	70	138,57	87,62
PERSENTASE	100	100	100	197,9	125,1

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

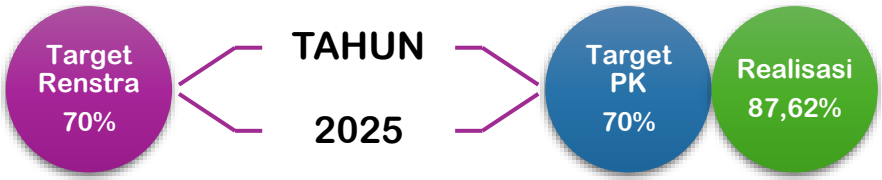

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah sebesar 87,63%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Tahun 2025 sebesar 87,63% menunjukkan capaian yang melampaui standar nasional yang ditetapkan sebesar 70%. Capaian ini mencerminkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang lebih baik dibandingkan standar minimal nasional dalam pembentukan dan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dengan persentase pencapaian sebesar 125,1% dari target, pelaksanaan program pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah telah berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional BPHN dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Tahun 2025 telah dilakukan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sumber daya

manusia, anggaran, serta dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mampu dioptimalkan melalui koordinasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum dilaksanakan secara terencana dan tepat sasaran, sehingga capaian kinerja dapat melampaui target tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Analisis penyebab keberhasilan Tercapainya indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah didukung oleh tersedianya SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Daerah dan terpenuhinya syarat penetapan Usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan hasil nilai kuesioner yang telah diterima oleh Kantor Wilayah. Capaian indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah didukung dengan telah dilakukannya pembinaan, pemantauan dan evaluasi desa sadar hukum.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pada IKK Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah adalah:

- Menjalin kerjasama dengan instansi / stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.
- Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin sinergitas dengan pusat.

Tabel 25 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode November–Desember 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
TERWUJUDNYA PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERDA	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Perda. Dalam hal ini, "ditindaklanjuti" adalah tindakan nyata dari Pemda, baik berupa penyusunan kebijakan baru, revisi Perda, penerbitan peraturan pelaksana, ataupun langkah administratif lain sesuai dengan rekomendasi hasil Anev pelaksanaan Perda.

Formula perhitungan capaian kinerja:

$$Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ Pemda}{Total\ jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ disampaikan\ kepada\ Pemda}\ x\ 100\%$$

$$x = \frac{5}{5}\ x\ 100\%$$

$$x = 100\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{100}{100}\ x\ 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Pemerintah daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda yang disampaikan (5 dari 5 laporan), sehingga target tercapai sebesar 100%.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

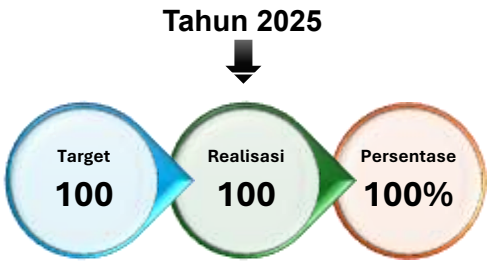

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Wilayah belum tersedia data realisasi dan capaian kinerja untuk tahun 2021-2024 karena indikator ini merupakan indikator baru yang pertama kali diterapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang telah memenuhi dan sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan untuk indikator ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh

rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada pemerintah daerah telah ditindaklanjuti secara nyata. Dengan tingkat capaian yang optimal, pelaksanaan indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah serta kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan dan standar nasional dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Kegiatan analisis dan evaluasi dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, penjadwalan yang terkoordinasi, serta pemanfaatan media koordinasi daring dan luring secara proporsional sehingga dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas hasil analisis.

Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan didukung oleh tim yang kompeten dan memiliki pemahaman substansial terhadap peraturan perundang-undangan daerah, sehingga proses analisis dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Selain itu, sinergi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dan Pemerintah Daerah turut meningkatkan efisiensi, karena meminimalkan duplikasi kegiatan dan mempercepat proses tindak lanjut.

Dengan capaian kinerja sebesar 100% terhadap target yang ditetapkan, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dapat dinilai efisien dan efektif, karena seluruh output yang direncanakan dapat tercapai secara optimal tanpa pemborosan anggaran maupun waktu, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan Peraturan Daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Program Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah karena adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, didukung komunikasi yang efektif, mekanisme koordinasi rutin, serta sumber daya manusia yang kompeten, sehingga proses analisis dan evaluasi berjalan lancar dan menghasilkan tindak lanjut yang konstruktif.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil adalah:

- Menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.
- Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin sinergitas dengan pusat.

Tabel 26 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Nasional Periode November–Desember 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**
MENINGKATNYA LAYANAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, atau korban dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Sedangkan, bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

Formula Perhitungan:

$$Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ layanan\ bantuan\ hukum\ (litigasi\ \&\ nonlitigasi)\ yang\ diberikan}{Total\ jumlah\ layanan\ bantuan\ hukum\ (litigasi\ \&\ nonlitigasi)\ yang\ diminta}\ x\ 100\%$$

$$x = \frac{668}{759}\ x\ 100\%$$

$$x = 88{,}01\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

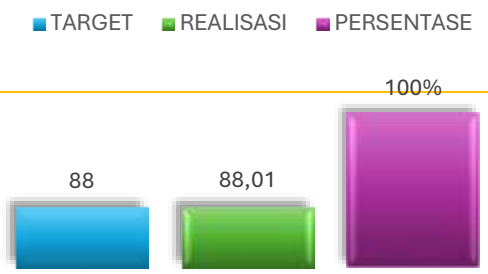

$$= \frac{88,01}{88} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi tahun 2025 adalah 88,01% dengan Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) dari 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) permohonan yang masuk pada capaian tahun 2025.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

– Layanan Bantuan Hukum Litigasi

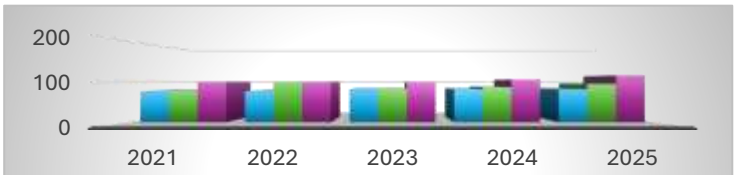

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	77	77	82	82	82
REALISASI	77	100	82	87	95,18
PERSENTASE	100	100	100	106	116,07

– Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

	2021	2022	2023	2024	2025
TARGET	79	79	80	80	80
REALISASI	79	97,64	80	91,54	74,32
PERSENTASE	100	123,6	100	114,42	92,9

Secara keseluruhan, baik layanan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi menunjukkan capaian realisasi yang melebihi target kumulatif selama lima tahun terakhir. Meskipun terdapat sedikit penurunan realisasi non litigasi pada tahun 2025, kinerja kedua jenis layanan tetap menunjukkan tren positif yang konsisten dalam memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan

efektivitas dan peningkatan kualitas pelaksanaan layanan bantuan hukum di wilayah kerja Kanwil selama periode tersebut.

Litigasi Secara kumulatif dalam periode lima tahun (2021-2025), target yang ditetapkan sebanyak 400 layanan, sementara realisasi mencapai 441,18 layanan, yang menunjukkan capaian melebihi target sebesar 110,3%.

Non Litigasi Secara kumulatif selama lima tahun, target layanan non litigasi adalah 398 layanan, dengan realisasi mencapai 422,5 layanan atau 106,1% dari target.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

– Layanan Bantuan Hukum Litigasi

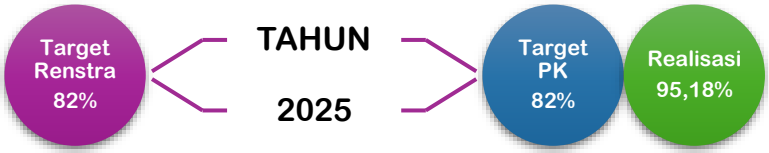

– Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

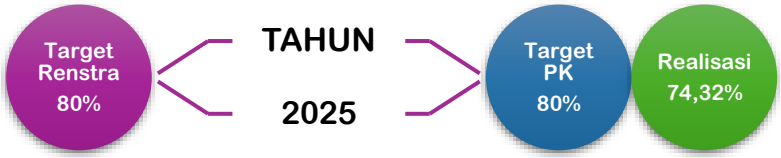

Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi mencapai realisasi sebesar 95,18% untuk pemberian bantuan hukum secara litigasi dan 74,32% untuk pemberian bantuan hukum secara non litigasi.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi pada Tahun 2025 sebesar 88,01% menunjukkan capaian yang sejalan dan memenuhi Standar Nasional pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional Bantuan Hukum.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa layanan bantuan hukum di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek aksesibilitas layanan, mekanisme pemberian bantuan hukum, maupun keterlibatan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi.

Dibandingkan dengan standar nasional yang menekankan pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan secara merata dan berkelanjutan, capaian ini menunjukkan kinerja yang kompetitif dan berkontribusi positif terhadap pencapaian target nasional. Meskipun masih terdapat tantangan pada layanan non litigasi, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja program tahun 2025 telah mendukung upaya nasional dalam memperluas cakupan dan kualitas layanan bantuan hukum di Indonesia.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik, terutama pada layanan litigasi. Keterlibatan OBH, pemanfaatan aplikasi digital, koordinasi dengan instansi terkait, serta alokasi anggaran yang tepat menjadi faktor utama efisiensi. Layanan non litigasi masih memiliki ruang perbaikan melalui perbaikan proses dokumen dan koordinasi, sehingga efisiensi sumber daya dapat ditingkatkan lebih lanjut di tahun berikutnya.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum mencapai target. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang belum memenuhi kelengkapan dokumen data dukung sebagaimana dipersyaratkan, sehingga permohonan yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum belum dapat diterima atau diverifikasi oleh verifikator.

Selain itu, keterlambatan dalam proses penandatanganan kontrak bantuan hukum serta proses verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum kepada Pemberi

Bantuan Hukum turut mempengaruhi rendahnya realisasi layanan bantuan hukum nonlitigasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tercapainya target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oleh peran aktif Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan bantuan hukum litigasi, serta kelengkapan dokumen data dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum litigasi yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum, sehingga permohonan bantuan hukum litigasi yang diajukan dapat diterima dan diverifikasi oleh verifikator. Selain itu, telah dilaksanakannya penandatanganan kontrak bantuan hukum, serta pelaksanaan proses verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pada IKK Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi adalah :

- Menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.
- Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin sinergitas dengan pusat.

Ke depan, program dan kegiatan tersebut perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitas pelaksanaannya agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian target indikator pada periode selanjutnya.

Tabel 27 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode November–Desember 2025

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	
SASARAN KEGIATAN 3	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3**
TERWUJUDNYA LAYANAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH YANG BERKUALITAS	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

Formula Perhitungan:

$$Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ layanan\ pengelolaan\ dokumen\ dan\ informasi\ hukum\ yang\ diselesaikan}{Total\ jumlah\ permintaan\ layanan\ yang\ diterima} \text{x}$$

100%

$x = \frac{150}{150} \text{x}\ 100\%$

$x = 100\%$

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$

$= \frac{100}{50}\ x\ 100\%$

$= 100\ \%$

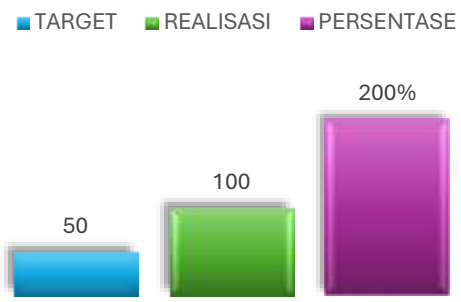

Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100% dalam penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum pada tahun 2025, dengan menyelesaikan 150 dari 150 permintaan layanan yang diterima.

Dibandingkan dengan target kinerja sebesar 50%, capaian tersebut menunjukkan persentase pencapaian target sebesar 200%, yang menandakan bahwa kinerja yang dicapai melampaui target secara signifikan.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

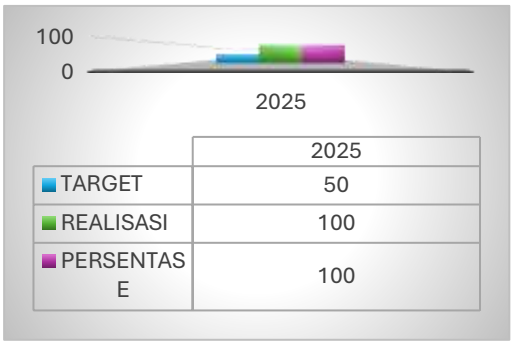

	2025
TARGET	50
REALISASI	100
PERSENTASE	100

Target kinerja antara tahun 2021–2024 tidak bisa menjadi perbandingan karena Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah baru terdapat pada PK tahun 2025.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

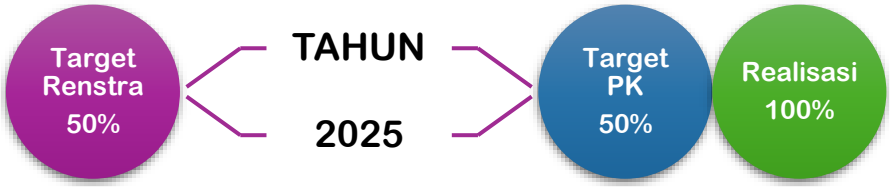

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil mencapai capaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sebesar 100% dari seluruh permintaan layanan yang diterima, yakni 150 dari 150 permintaan. Jika dibandingkan dengan target nasional, yang umumnya ditetapkan sebesar 50% sesuai standar layanan minimal yang berlaku, capaian Kanwil Riau menunjukkan keunggulan signifikan dengan persentase pencapaian mencapai 200%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga melampaui ekspektasi dengan efisiensi tinggi.

Keberhasilan ini diperoleh melalui penerapan standar operasional prosedur yang konsisten, koordinasi dan sinergi antarunit kerja, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi layanan, serta integrasi 36 anggota JDIH di wilayah yang memastikan keterpaduan dokumen dan informasi hukum. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja program Kanwil Kemenkumham Riau dalam penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum dapat dikatakan lebih unggul dibanding standar nasional dan menjadi model efisiensi serta kualitas layanan yang tinggi.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Kanwil Kementerian Hukum Riau telah menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi pada layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Efisiensi dicapai melalui pemanfaatan SDM kompeten, digitalisasi layanan, sinergi antarunit kerja, dan optimalisasi anggaran, yang secara bersamaan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan efektivitas layanan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Riau disebabkan oleh penerapan standar operasional prosedur yang konsisten, koordinasi dan sinergi yang baik antar unit kerja, serta dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi layanan mampu mempercepat proses penyelesaian layanan, didukung oleh kompetensi dan komitmen sumber daya manusia yang memadai. Integrasi 36 anggota JDIH di wilayah juga berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan keterpaduan dokumen serta informasi hukum, sehingga seluruh permintaan layanan dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pada IKK Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah:

- Pelaksanaan program pengelolaan JDIH secara berkelanjutan.
- Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan publikasi dokumen hukum.
- Pembinaan dan koordinasi dengan anggota JDIH di wilayah.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola JDIH.
- Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi layanan.
- Sinergi dan integrasi antarunit kerja dalam pelaksanaan layanan.

DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	
SASARAN KEGIATAN 4	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4**
MENINGKATNYA POS BANTUAN HUKUM DI WILAYAH	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini digunakan untuk mengukur pemerataan dan efektivitas penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan, khususnya dalam menjangkau wilayah serta mendukung pembinaan desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum. Indikator ini menilai jumlah desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang ada. Posbankum merupakan wadah layanan bantuan hukum yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah melalui keputusan resmi, dengan pendampingan dan fasilitasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya negara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Formula perhitungan:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{Jumlah\ desa/kelurahan\ yang\ memiliki\ posbankum\ /\ posbankum\ yang\ dibina\ serta\ aktif}{Total\ jumlah\ desa/kelurahan\ di\ wilayah\ yang\ memiliki\ posbankum} \text{ x } 100\%$$

$x = \frac{1862}{1862} \text{ x } 100\%$

$x = 100\%$

Persentase pencapaian:

$= \frac{Realisasi}{Target} \text{ x } 100\%$

$= \frac{100}{100} \text{ x } 100\%$

$= 100\%$

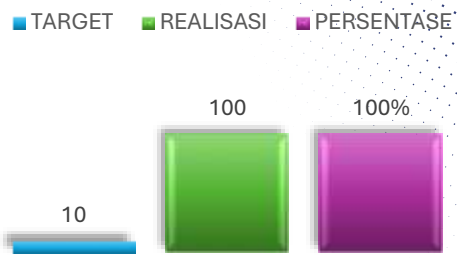

Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan tahun 2025 adalah 100% dengan jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbankum/posbankum yang dibina serta aktif sebanyak 1862 (seribu delapan ratus enam puluh dua) dari 1862 (seribu delapan ratus enam puluh dua) total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan Baru merupakan indikator yang baru ditetapkan dan mulai diukur pada tahun 2025. Oleh karena itu, data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun lalu maupun beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2025, target IKK ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi kinerja yang dicapai juga sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi baseline awal untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

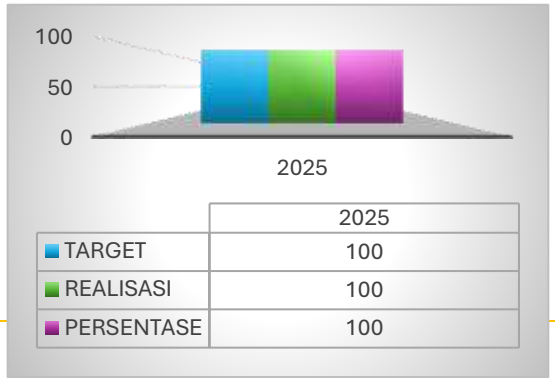

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

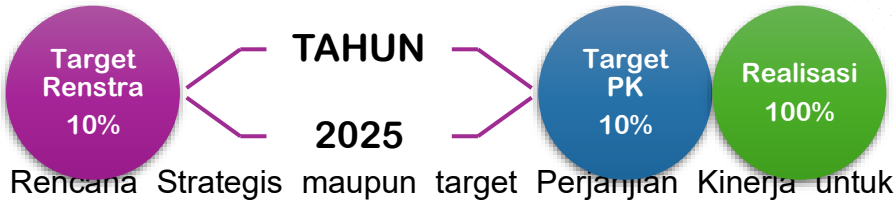

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil membentuk dan membina seluruh Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayahnya, dengan jumlah total 1.862 Posbankum dari 1.862 desa/kelurahan yang memiliki Posbankum, sehingga capaian persentase mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan standar nasional, yang biasanya menetapkan target minimal pembentukan Posbankum di tiap wilayah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses layanan hukum, capaian Kanwil Riau menunjukkan performa maksimal dan efisiensi optimal.

Keberhasilan ini tidak hanya dicapai melalui pembentukan fisik Posbankum, tetapi juga didukung oleh pelaksanaan 112 kegiatan penyuluhan hukum yang meningkatkan kesadaran masyarakat serta tiga gelombang pendidikan dan pelatihan paralegal yang menghasilkan 3.724 calon paralegal, memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional Posbankum. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja Posbankum di wilayah Kanwil Riau tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menunjukkan tingkat pemerataan dan efektivitas layanan yang tinggi, menjadikan wilayah ini sebagai contoh implementasi layanan bantuan hukum yang optimal dan berkelanjutan.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Pos Bantuan Hukum di wilayah Kanwil Kementerian Hukum Riau tercermin dari pencapaian 100%

pembentukan Posbankum sesuai target, tanpa ada kekurangan dalam penyediaan layanan. Keberhasilan ini didukung oleh pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal melalui pelatihan paralegal yang terstruktur, serta pemanfaatan anggaran dan fasilitas untuk kegiatan penyuluhan hukum yang tepat sasaran. Pendekatan terintegrasi antara pembentukan Posbankum, pelatihan paralegal, dan program penyuluhan hukum memungkinkan penggunaan sumber daya waktu, tenaga, dan dana secara efisien, karena setiap kegiatan saling mendukung dan tidak terjadi duplikasi.

Selain itu, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa/kelurahan serta sinergi dengan instansi terkait mempercepat proses pembentukan dan aktivasi Posbankum, sehingga seluruh desa/kelurahan dapat terlayani secara merata. Dengan demikian, efisiensi sumber daya tercapai melalui perencanaan kegiatan yang matang, integrasi program, serta pengelolaan SDM dan anggaran yang efektif, yang secara langsung meningkatkan pemerataan akses bantuan hukum di wilayah.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah didukung oleh meningkatnya jumlah Posbankum yang telah terbentuk dan diresmikan, yaitu sebanyak 1.862 Posbankum atau 100% dari target. Selain itu, pelaksanaan 112 kegiatan penyuluhan hukum turut meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong optimalisasi pemanfaatan Posbankum. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan paralegal sebanyak 3 gelombang yang menghasilkan 3.724 calon paralegal, sehingga ketersediaan sumber daya pendukung layanan bantuan hukum di desa/kelurahan semakin memadai dan berkontribusi langsung terhadap pemerataan akses keadilan di wilayah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan peningkatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah didukung oleh beberapa upaya strategis, diantaranya:

- Pelaksanaan program pembentukan dan peresmian Posbankum secara masif dan terencana di seluruh desa/kelurahan.

- Program penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui 112 kegiatan berperan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendorong pemanfaatan Posbankum.
- Program pendidikan dan pelatihan paralegal yang dilaksanakan sebanyak 3 gelombang juga menjadi faktor pendukung utama, karena memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan sehingga layanan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

ANALISA CAPAIAN DIVISI P3H BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Tabel 28 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Strategi Kebijakan Hukum
Periode Januari–Oktober 2025

DIVISI P3H BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	
SASARAN KEGIATAN 1	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
TERWUJUDNYA KEMANFAATAN REKOMENDASI STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang disusun oleh Kantor Wilayah Badan Strategi Kebijakan Hukum ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Eselon I Kementerian Hukum, baik melalui penyusunan atau penetapan peraturan perundang-undangan (contoh: Peraturan Menteri Hukum), penerbitan kebijakan administratif (contoh: Surat Edaran, Keputusan Menteri, dan sejenisnya), pelaksanaan program/kegiatan, maupun bentuk langkah operasional lainnya yang dapat dibuktikan secara administratif.

Formula perhitungan:

$$\%\ Kemanfaatan = \frac{\Sigma rekomendasi\ kebijakan\ yang\ dimanfaatan}{\Sigma Total\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ diberikan} \text{ x } 100\%$$

$x = \frac{4}{4} \text{ x } 100\%$

$x = 100\%$

Persentase pencapaian target:

$= \frac{Realisasi}{Target} \text{ x } 100\%$

$= \frac{100}{80} \text{ x } 100\%$

$= 100\%$

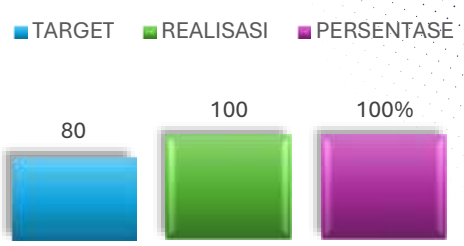

Sesuai dengan target pada RKA-K/L yaitu 18 rekomendasi, telah tercapai seluruhnya sehingga persentase capaian mencapai 100%.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

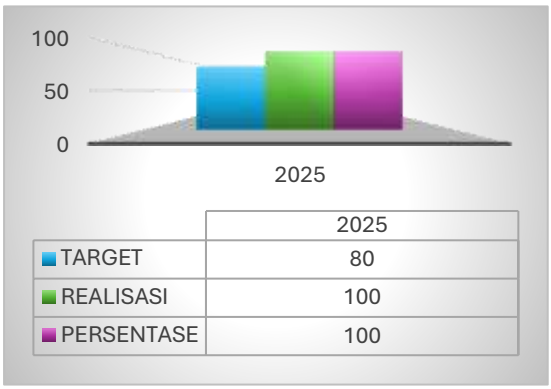

Target IKK Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti tahun 2022 naik 10% dibanding tahun 2021 dan stabil hingga 2025. Realisasi capaian cukup konsisten mencapai 100% dari target setiap tahun.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

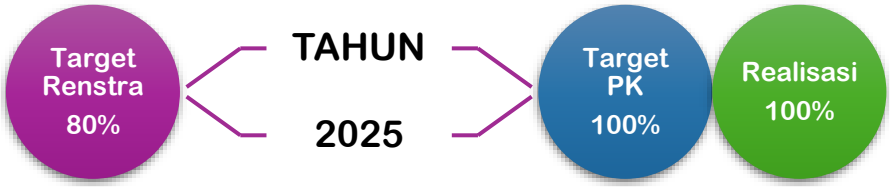

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian Kanwil Badan Strategi Kebijakan Hukum telah berada pada level optimal. Dengan realisasi 100% dari total rekomendasi yang diberikan dan ditindaklanjuti, pencapaian ini setara atau bahkan melampaui standar nasional yang ditetapkan untuk efektivitas implementasi kebijakan. Hasil ini mencerminkan bahwa mekanisme perumusan, koordinasi, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan di wilayah telah selaras dengan praktik terbaik nasional, menunjukkan kesesuaian antara kinerja daerah dan ekspektasi kinerja pada tingkat nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti Tahun 2025 terlihat dari optimalnya pemanfaatan tenaga ahli, waktu, dan sarana pendukung. Seluruh rekomendasi yang diberikan berhasil ditindaklanjuti dengan memanfaatkan tim penyusun yang terlatih dan terstruktur, mekanisme koordinasi yang jelas, serta metode pengumpulan data lapangan yang efektif melalui wawancara dan FGD. Penggunaan sistem dokumentasi dan digitalisasi data juga mempercepat proses analisis dan penyusunan rekomendasi, sehingga setiap langkah dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya. Selain itu, dukungan manajemen, kolaborasi lintas unit kerja, dan prioritisasi kegiatan strategis memastikan bahwa tenaga kerja, anggaran, dan waktu yang tersedia digunakan secara optimal, menghasilkan capaian 100% dengan efisiensi tinggi.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti didukung oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kualitas kajian strategis di bidang hukum, penguatan sinergi antar unit kerja, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan jabatan fungsional. Selain itu, refleksi atas kinerja masa lalu memberikan dasar untuk memperkuat strategi perencanaan, meningkatkan efektivitas implementasi program, serta memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem hukum nasional.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian IKK Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti antara lain:

- Mengajukan usulan pelantikan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum sebagai Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- Melakukan perubahan SK susunan Sekretaris Majelis Pengawas Notaris sehingga Sekretaris Majelis Pengawas Notaris berada di bawah Kementerian Hukum
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi atau melakukan perubahan terhadap Permenkumham, khususnya ketentuan terkait pelantikan anggota Majelis Pengawas Notaris.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi ketentuan persyaratan golongan sekretaris Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Permenkumham 16/2021.

Tabel 29 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3h Badan Strategi Kebijakan Hukum *Periode November–Desember 2025*

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	
SASARAN KEGIATAN 2	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**
DITINDAKLANJUTINYA REKOMENDASI STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum)

penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

Formula perhitungan:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\textit{Jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\textit{Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan}} \text{ x } 100\%$$

$$\boldsymbol{x} = \frac{2}{2} \text{ x } 100\%$$

$$\boldsymbol{x} = 100\%$$

Persentase pencapaian target:

$$= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Sesuai dengan target pada RKA-K/L yaitu 2 rekomendasi, telah tercapai seluruhnya sehingga persentase capaian mencapai 100%.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi capaian IKK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah tahun 2025 mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

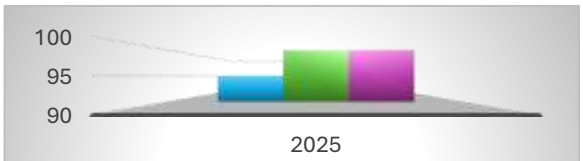

	2025
TARGET	95
REALISASI	100
PERSENTASE	100

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

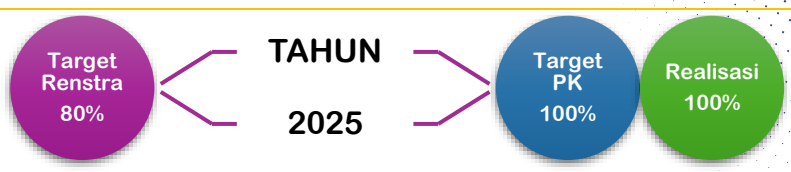

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah pada tahun 2025 menunjukkan capaian 100%, yang berarti seluruh rekomendasi yang diberikan berhasil ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Capaian ini sejalan dengan standar nasional, di mana target minimal efektivitas tindak lanjut strategi kebijakan hukum ditetapkan 95–100% sebagai ukuran keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat wilayah. Hasil ini menegaskan bahwa pelaksanaan program di Kanwil Badan Strategi Kebijakan Hukum telah berada pada level optimal dibandingkan standar nasional, menunjukkan efektivitas koordinasi, kualitas analisis, dan implementasi kebijakan yang konsisten dengan praktek terbaik di tingkat nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah tahun 2025 dapat dilihat dari optimalisasi tenaga, waktu, dan sarana yang tersedia. Tercapainya 100% rekomendasi yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa Kanwil Badan Strategi Kebijakan Hukum mampu memanfaatkan sumber daya manusia yang kompeten, prosedur kerja yang terstruktur, serta teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan data, analisis, dan koordinasi dengan unit kerja terkait. Selain itu, pembentukan tim penyusun yang efektif, penggunaan metode FGD dan wawancara lapangan, serta sistem pelaporan yang rapi memungkinkan proses analisis dan tindak lanjut berjalan cepat tanpa pemborosan biaya atau waktu. Sinergi antarunit kerja, perencanaan yang matang, dan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi juga menjadi faktor kunci dalam memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien sehingga hasil yang dicapai maksimal. Dengan

demikian, penggunaan sumber daya telah memberikan nilai tambah optimal terhadap pencapaian target program.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti didukung oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kualitas kajian strategis di bidang hukum, penguatan sinergi antar unit kerja, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan jabatan fungsional. Selain itu, refleksi atas kinerja masa lalu memberikan dasar untuk memperkuat strategi perencanaan, meningkatkan efektivitas implementasi program, serta memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem hukum nasional.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian IKK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah:

- Mengajukan usulan pelantikan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum sebagai Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- Melakukan perubahan SK susunan Sekretaris Majelis Pengawas Notaris sehingga Sekretaris Majelis Pengawas Notaris berada di bawah Kementerian Hukum
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi atau melakukan perubahan terhadap Permenkumham, khususnya ketentuan terkait pelantikan anggota Majelis Pengawas Notaris.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi ketentuan persyaratan golongan sekretaris Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Permenkumham 16/2021.

B. REALISASI ANGGARAN

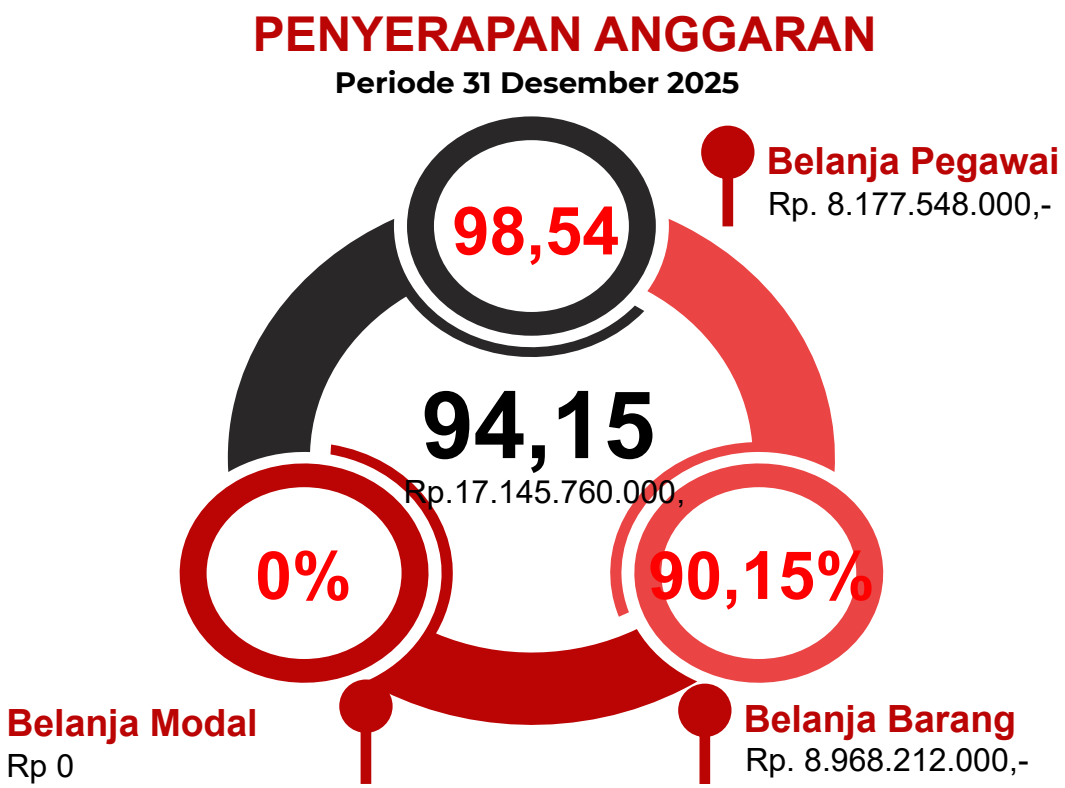

Gambar 17 Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2025

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG DAN MODAL
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
WAKTU UNDUH DATA: 31 DESEMBER 2025. PUKUL 09.00 WIB
SUMBER DATA: APLIKASI OM SPAN

Tabel 30 Realisasi Belanja Barang dan Modal

NO	SATKER	PAGU PEGAWAI	REALISASI PEGAWAI	PAGU BARANG	REALISASI BARANG	PAGU MODAL	REALISASI MODAL	PAGU TOTAL	REALISASI TOTAL	SISA TOTAL	%
1	692012 | SETJEN	8.177.548.000	8,177,540,621	6.075.376.000	4.475.340.500	2.815.857.000	-	17.068.781.000	12.652.881.121	56.879	100.00
2	692052 | AHU	-	-	3.525.279.000	1.147.290.000	-	-	3.525.279.000	1.147.290.000	-	100.01
3	692999 | KI	-	-	2.143.070.000	1.091.629.060	-	-	2.143.070.000	1.091.629.060	3.121.940	99.71
4	693032 | PP	-	-	507.000.000	205.978.294	-	-	507.000.000	205.978.294	49.706	99.98
5	693100 | BPHN	-	-	2.363.988.000	1.938.862.028	-	-	2.363.988.000	1.938.862.028	5.890.972	99.70
6	693134 | BSK	-	-	378.839.000	100.000.000	-	-	378.839.000	100.000.000	-	100.00
TOTAL		8.177.548.000	8.177.540.621	14.993.552.000	8.959.099.882	2.815.857.000	-	25.986.957.000	17.136.640.503	9.119.497	99.90

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
I	**SETJEN**		
1	**Program Dukungan Manajemen**	Rp 17.068.781.000,- (**Blokir** Rp 4.415.843.000,-)	Rp 12.652.881.121,- (100%)
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)		
1	**Program Dukungan Manajemen**	Rp 17.068.781.000,- (**Blokir** Rp 4.415.843.000,-)	Rp 12.652.881.121,- (100%)
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
II	**DJAHU**		
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	Rp 3.525.279.000,- (**Blokir** Rp 2.377.989.000,-)	Rp 1.147.290.000,- (100%)
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)		
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	Rp3.525.279.000,- (**Blokir** Rp 2.377.989.000,-)	Rp 1.147.290.000,- (100%)
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
III	**DJKI**		
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	Rp 2.143.070.000,- (**Blokir** Rp 1.048.319.000,-)	Rp 1.091.629.060,- (99,71%)
2	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor Wilayah		
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)		
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	Rp2.143.070.000,- (**Blokir** Rp 1.048.319.000,-)	Rp 1.091.629.060,- (99,71%)
2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
IV	**DJPP**		
1	**Program Pembentukan Regulasi**	Rp 507.000.000,- (**Blokir** Rp 300.972.000,-)	Rp 205.978.294,- (99,98%)
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)		
1	**Program Pembentukan Regulasi**	Rp 507.000.000,- (**Blokir** Rp 300.972.000,-)	Rp 205.978.294,- (99,98%)
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		
V	**BPHN**		
1	**Program Pembentukan Regulasi**	Rp 147.589.000,- (**Blokir** Rp 128.589.000,-) (**Pagu** Rp 19.150.000,-)	Rp 19.000.000,-
2	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi produk Hukum di Wilayah		
3	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	(**Pagu** Rp 2.211.308.068,-) (**Blokir** Rp 290.646.000,-) Rp 1.920.662.068,-	Rp 1.920.662.068,-
4	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		

	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)		
1	**Program Pembentukan Regulasi**	Rp 147.589.000,- (**Blokir** Rp 128.589.000,-) (**Pagu** Rp 19.150.000,-)	Rp 19.000.000,-
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		
3	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	(**Pagu** Rp 2.211.308.068,-) (**Blokir** Rp 290.646.000,-) Rp 1.920.662.068,-	Rp 1.920.662.068,-
4	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		
VI	**BSK**		
1	**Program Dukungan Manajemen**	Rp 378.839.000,- (**Blokir** Rp 278.839.000,-)	Rp 100.000.000,- (100%)
2	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		
	PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)		
1	**Program Dukungan Manajemen**	Rp 378.839.000,- (**Blokir** Rp 278.839.000,-)	Rp 100.000.000,- (100%)
2	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

LAPORAN INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

PERIODE: JANUARI S/D DESEMBER 2025

Tabel 31 Tabel IKPA tahun 2025

				KUALITAS PERENCANAAN								
				ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	
NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT		NILAI AKHIR
1	692012	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	SETJEN	100	100	97.77	100	100	100	100	0	100
2	692052	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	AHU	100	90.88	98.03	0	0	0	100	0	100
3	692999	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KI	100	100	100	0	0	0	100	0	100
4	693032	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	PP	100	100	98.93	0	0	100	100	0	99.73
5	693100	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	BPHN	100	73.35	98.39	0	0	100	100	0	94.6
6	693134	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	BSK	100	100	100	0	0	99.8	100	0	99.98
RATA-RATA NILAI IKPA				**100.00**	**94.04**	**98.85**	**16.67**	**16.67**	**66.63**	**100.00**	**0.00**	**99.05**

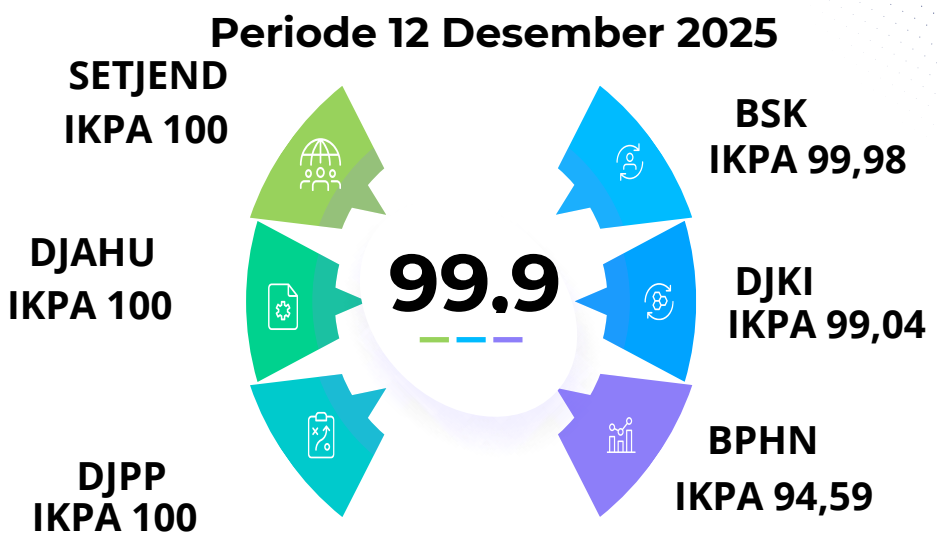

Gambar 18 Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum

E-Performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman https://e-performance.kemenkumham.go.id/. Pelaporan kinerja melalui aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

SEKRETARIAT JENDERAL

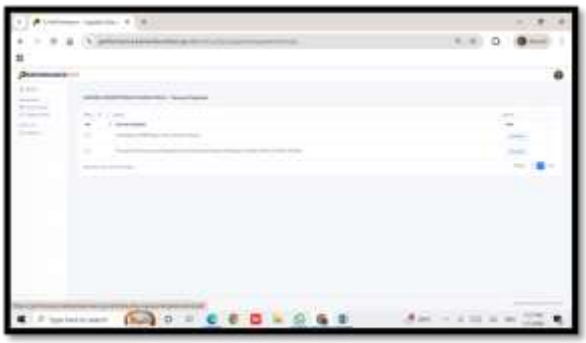

DITJEN AHU

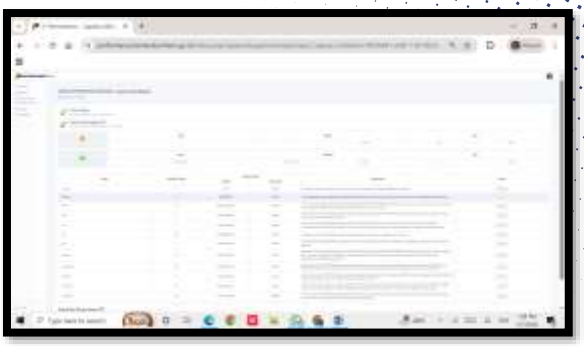

DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DJPP)

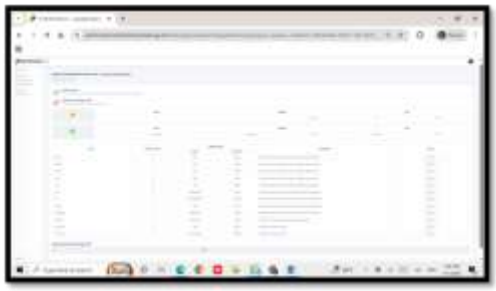

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN (BSK)

Gambar 19 Screenshoot Aplikasi E-Performance Kanwil Riau

Capaian Kinerja Lainnya

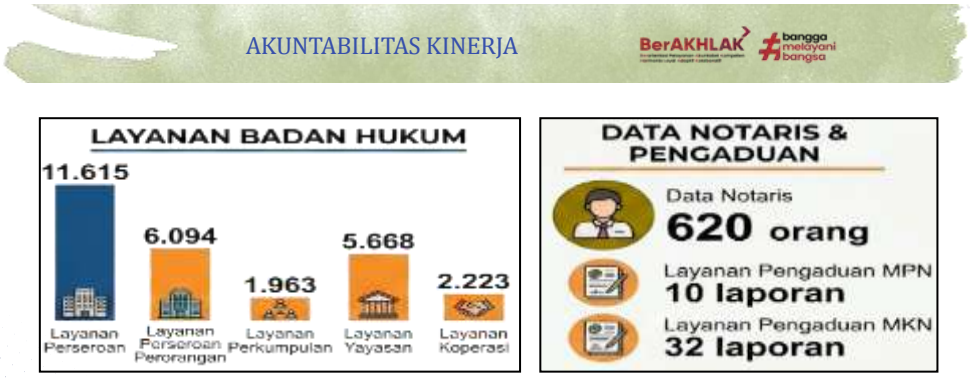

NO	Jenis Permohonan	Jumlah Permohonan				Ket
		2022	2023	2024	2025	
1	Hak Cipta	1.870	1.980	2.521	3.300	Pertumbuhan Permohonan Kekayaan Intelektual sebesar 66% dalam kurun 4 Tahun terakhir
2	Merek	413	688	694	765	
3	Desain Industri	5	12	12	13	
4	Paten	62	66	63	69	
5	DTLST	0	0	1	0	
6	Indikasi Geografis	0	0	1	1	
7	Rahasia Dagang	0	0	0	0	
TOTAL		**2.35**	**2.746**	**3.292**	**4.148**	

HASIL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

No.	Pemprov/Pemkab/ Pemko	2023	2024	2025
1	Pemprov. Riau	55,93	87,50	97,72
2	Pemkab. Bengkalis	44,82	76,48	77,52
3	Pemkab. Indragiri Hilir	44,74	87,32	96,42
4	Pemkab. Indragiri Hulu	43,64	76,56	96,02
5	Pemkab. Kampar	44,87	87,32	97,82
6	Pemkab. Kep. Meranti	55,68	57,84	96,38
7	Pemkab. Kuansing	54,81	96,80	96,76
8	Pemkab. Pelalawan	43,78	76,10	97,02
9	Pemkab. Rokan Hilir	54,74	87,20	96,38
10	Pemkab. Rokan Hulu	56,32	87,88	96,54
11	Pemkab. Siak	54,08	86,50	87,00
12	Pemko. Dumai	45,94	86,44	86,94
13	Pemko. Pekanbaru	56,59	86,40	87,14

E - ARSIP
Arsip Elektronik

Data Arsip Aktif	: 7.137
Data Arsip Inaktif	: 1.373
Total	: 8.257
Target	: 200
Persentase	: 4.255%

SRIKANDI

Target	: 400
Realisasi	: 1.806
Persentase	: 452%

- 1.862 Posbankum (100 %)
- 112 Kegiatan Penyuluhan Hukum
- 3.724 calon paralegal telah dilatih

36 JDIH
Terintegrasi

5 ANEV
Peraturan Daerah

LITIGASI	NON LITIGASI
474 ORANG	194 ORANG
91,7% Total Realisasi: Rp. 1.207.000.000	56,6% Total Realisasi: Rp. 243.270.000

2. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

No	Bidang	Jumlah Renacana Tindak Lanjut				Total
		B08	B09	B10	B11	
1	Tata Usaha Umum	2	13	12	26	53
2	Divisi Pelayanan Hukum	4	10	1	11	26
3	**Divisi P3H**	**2**	**4**	**11**	**11**	28
	Total	**8**	**27**	**24**	**48**	**107**

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (B08)

Bagian Tata Usaha dan Umum

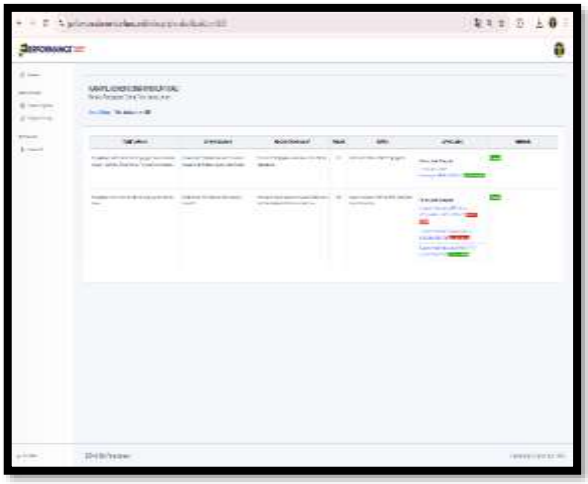

Divisi Pelayanan Hukum

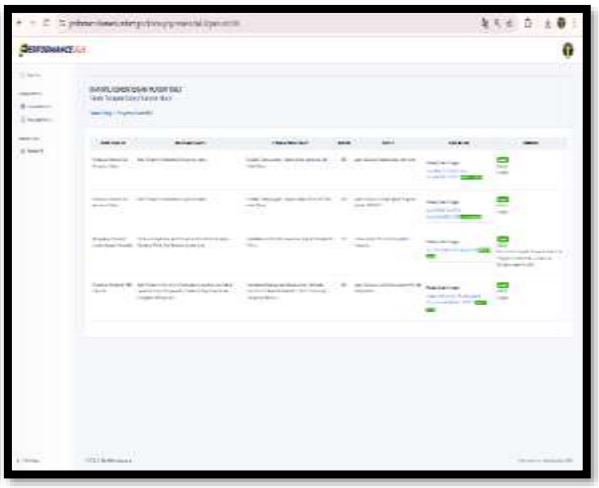

Divisi P3H

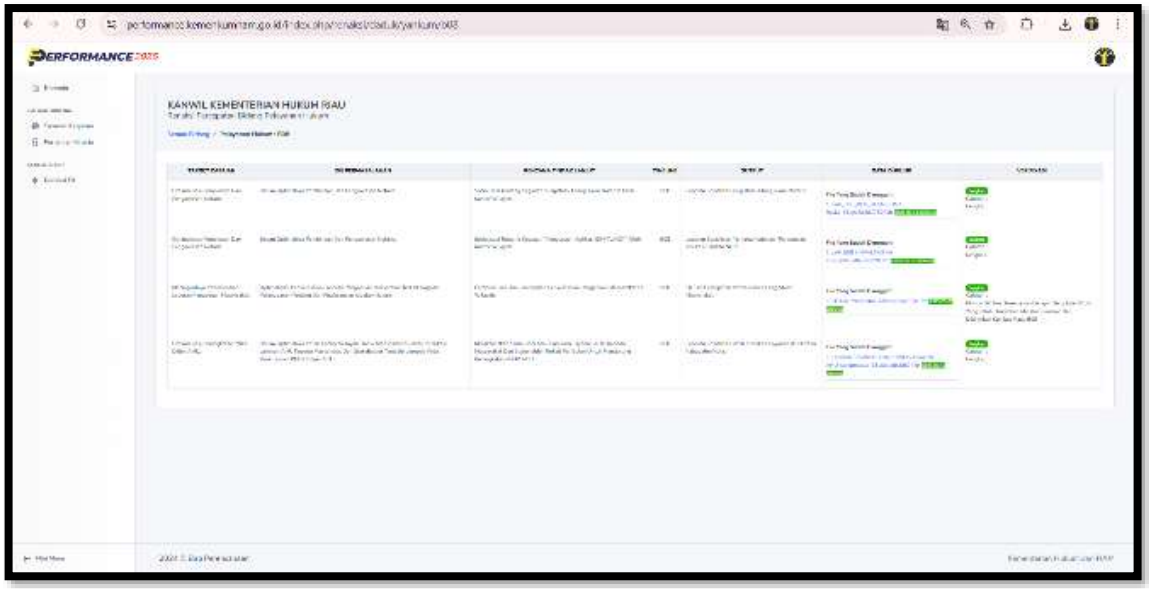

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (B09)

Bagian Tata Usaha dan Umum

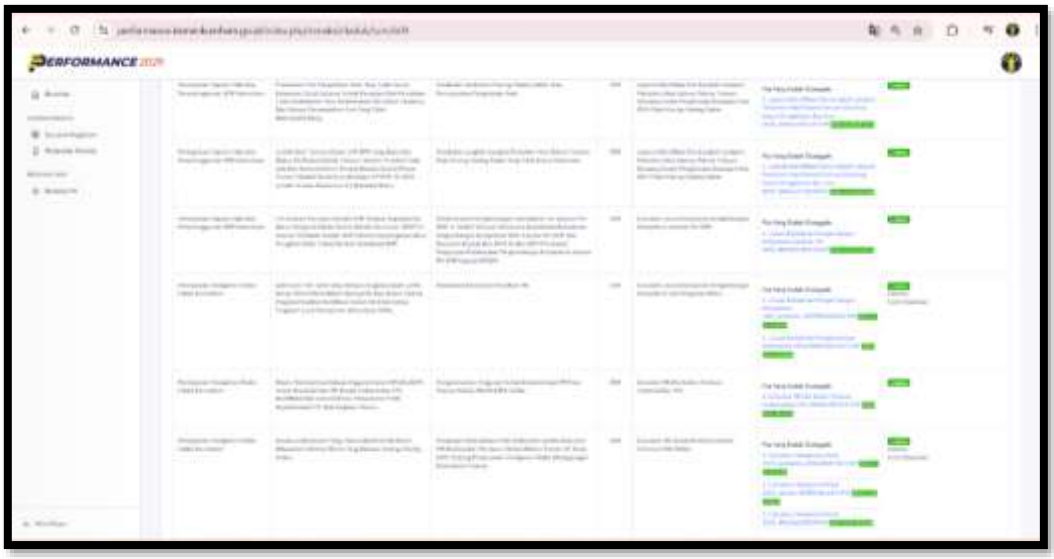

Divisi Pelayanan Hukum

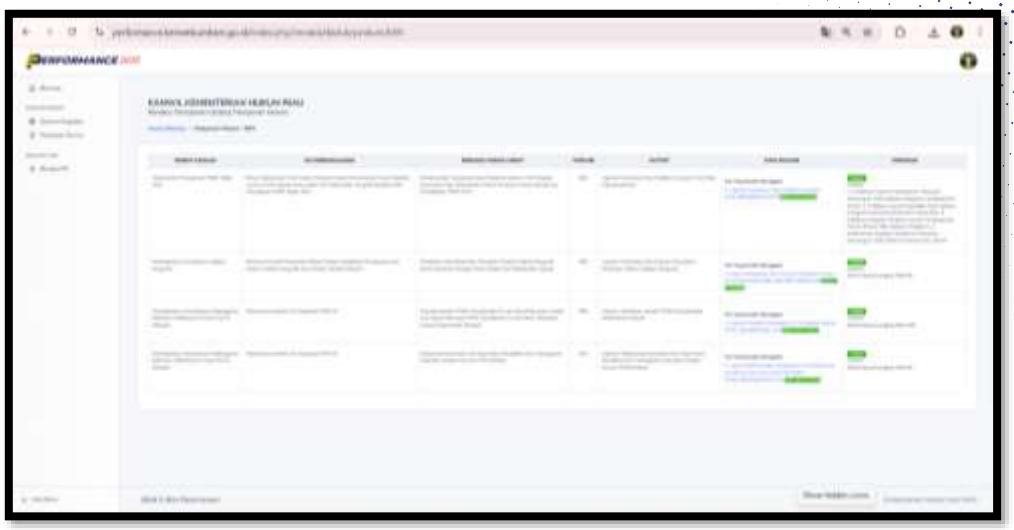

Divisi P3H

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (B10)

Bagian Tata Usaha dan Umum

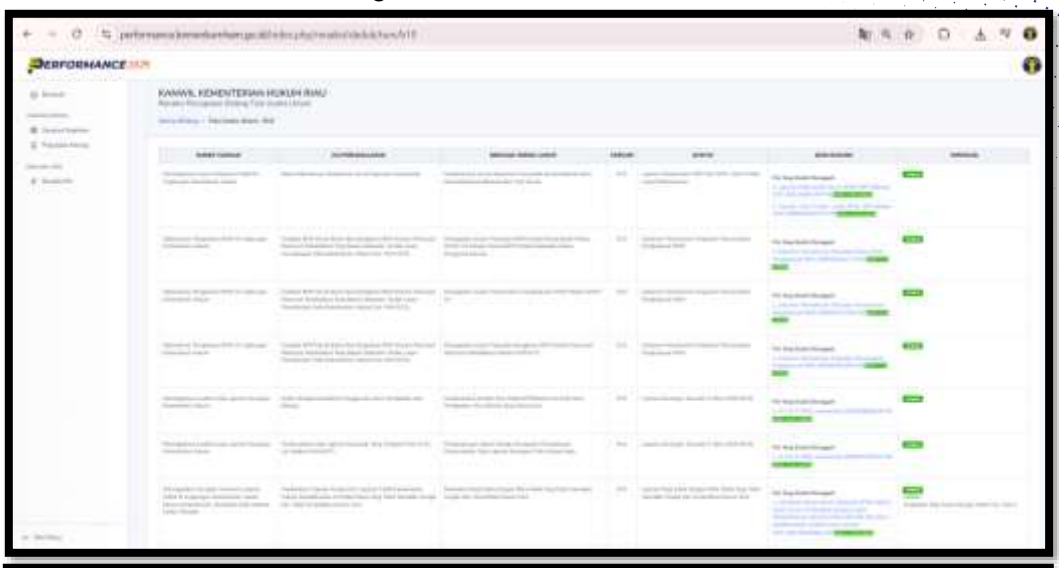

Divisi Pelayanan Hukum

Divisi P3H

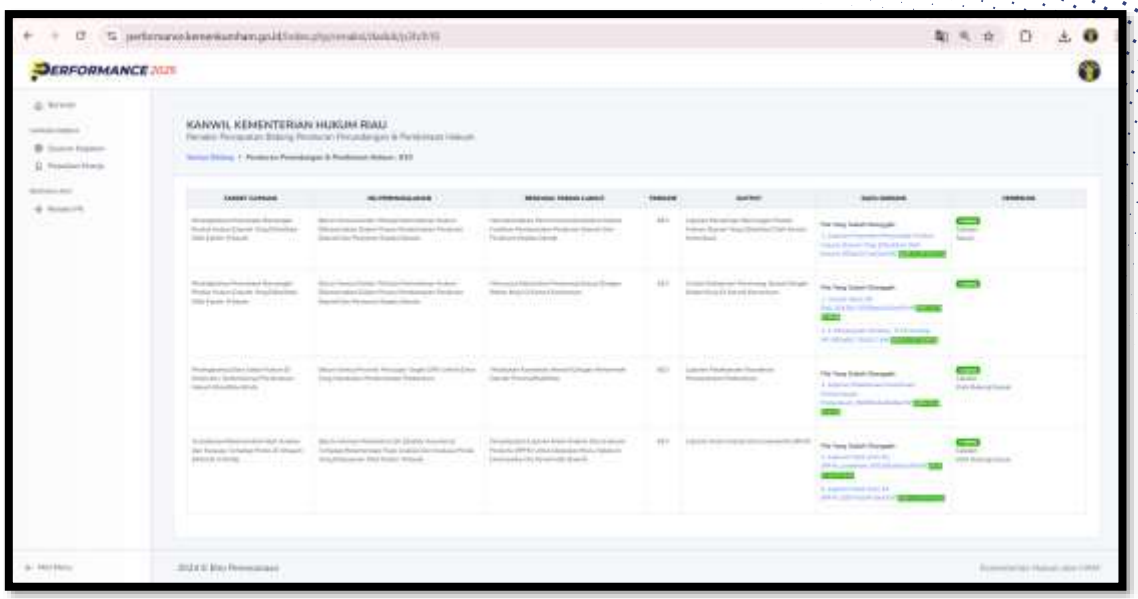

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (B11)

Bagian Tata Usaha dan Umum

Divisi Pelayanan Hukum

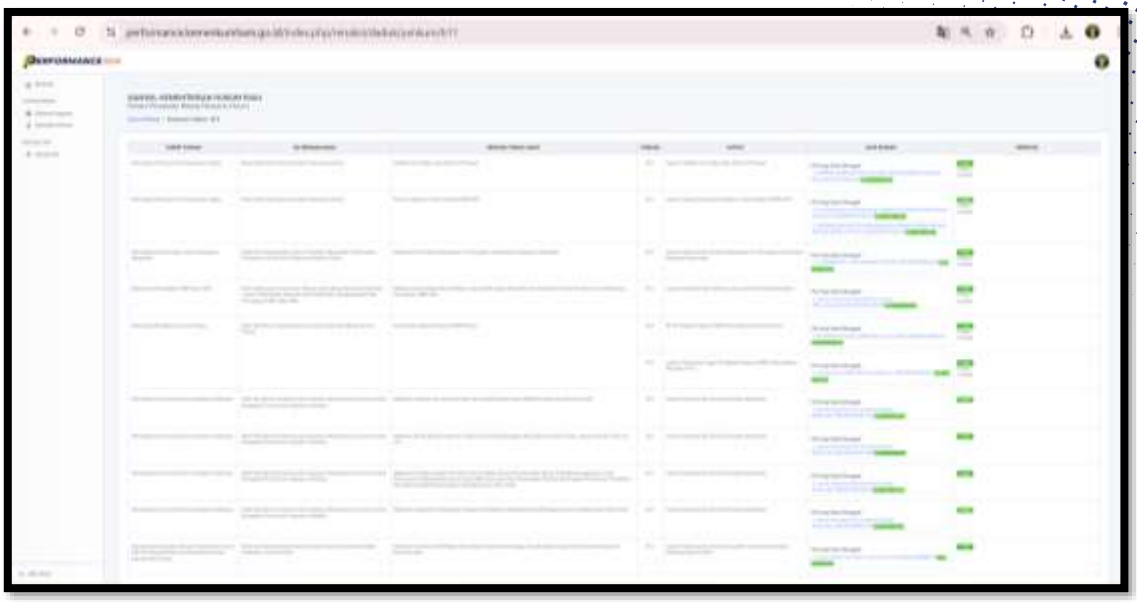

Divisi P3H

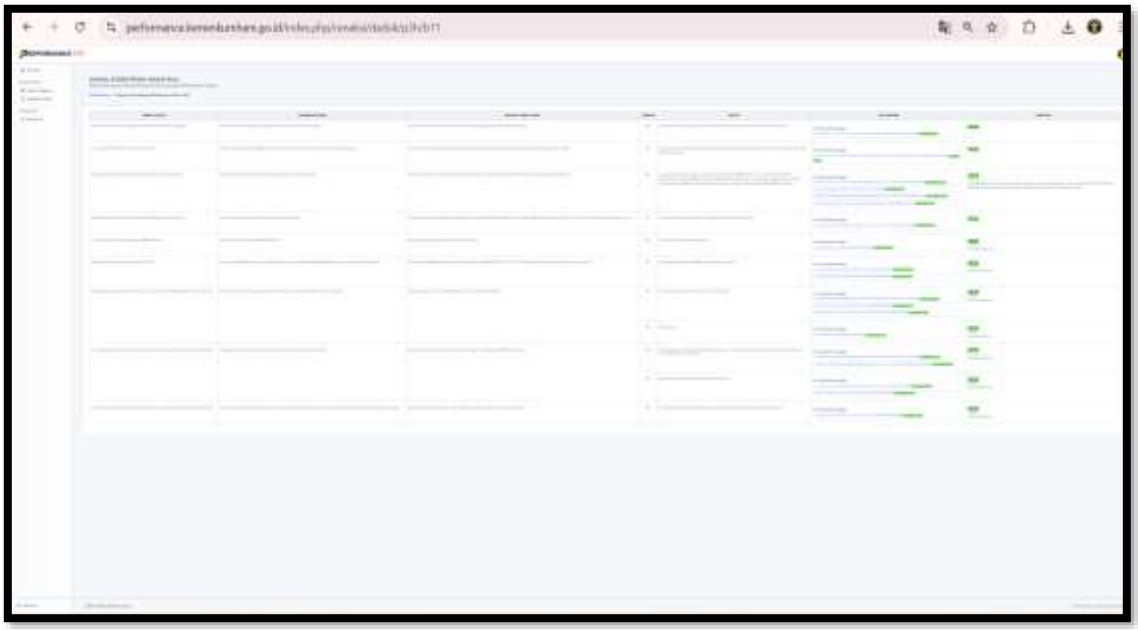

3. E-Monev Bappenas

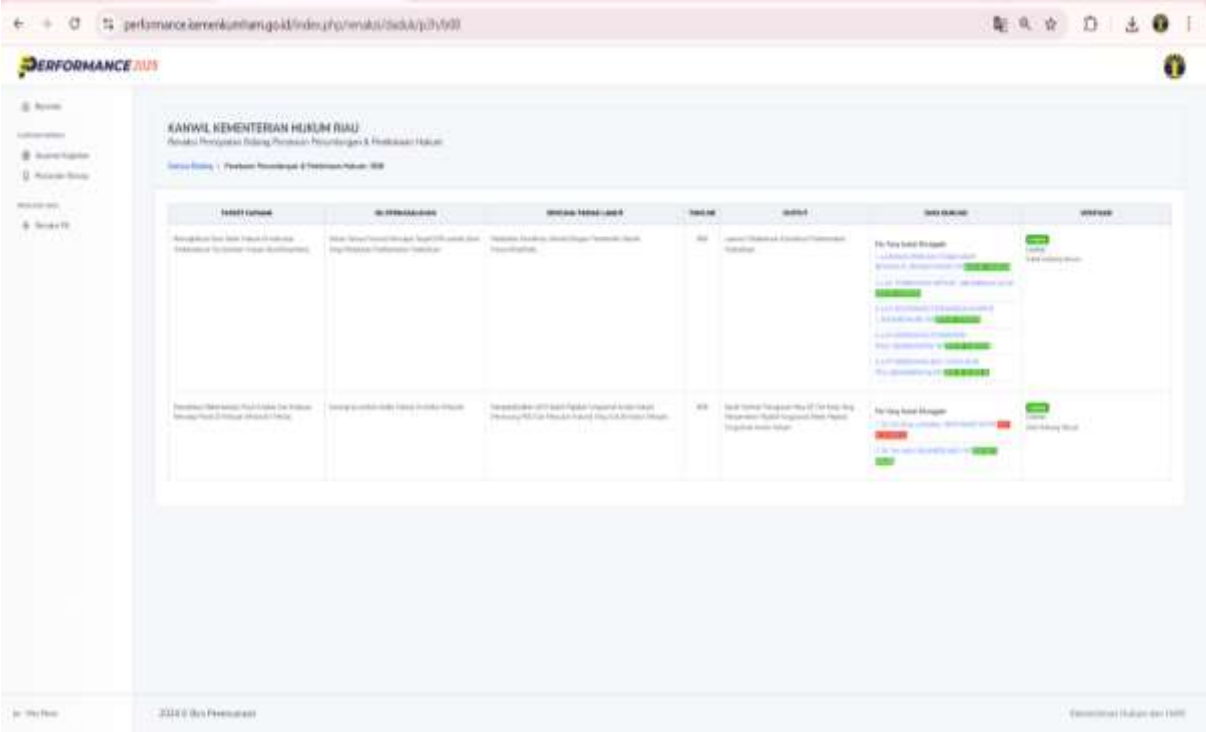

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja K/LKementerian/Lembaga). Lebih lanjut aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id/. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari hasil monitoring terhadap pengisian aplikasi e-Monev Bappenas periode B12 Triwulan IV Tahun 2025 seluruh Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah melakukan input data ke dalam aplikasi e-Monev Bappenas hingga bulan Desember Tahun 2025.

Tabel 32 Capaian Realisasi dan Pelaksanaan E-Monev Bappenas

SATKER	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE	PELAKSANAAN
692012 | SEKJEN	17.0 M	12.6 M	74.11%	40.63%
692052 | AHU	3.5 M	1.1 M	32.54%	92.69%
692999 | KI	2.1 M	1.0 M	50.94%	69.4%
693032 | PP	0.5 M	0.2 M	40.63%	100%
693100 | BPHN	2.3 M	1.9 M	82.02%	100%
693134 | BSK	0.3 M	0.1 M	26.4%	100%

Tabel 33 Input Data Realisasi Anggaran pada aplikasi E-Monev Bappenas

NO	SATKER	TW I	TW II	TW III	TW IV	KET
1	692012 | SEKJEN	√	√	√	√	Telah input E-Monev
2	692052 | AHU	√	√	√	√	Telah input E-Monev
3	692999 | KI	√	√	√	√	Telah input E-Monev
4	693032 | PP	√	√	√	√	Telah input E-Monev
5	693100 | BPHN	√	√	√	√	Telah input E-Monev
6	693134 | BSK	√	√	√	√	Telah input E-Monev

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau melaksanakan Program Pemberian Bantuan Hukum secara berkelanjutan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Program ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta menjadi bagian dari program Prioritas Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum pada Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan oleh 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang memberikan layanan litigasi dan nonlitigasi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Layanan litigasi mencakup penanganan perkara pidana dan perdata pada berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga kasasi. Sementara itu, layanan nonlitigasi meliputi konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, negosiasi, penyusunan dokumen hukum, penelitian, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek dukungan anggaran, total pagu bantuan hukum setelah addendum Tahun 2025 sebesar Rp1.744.908.000 yang dikelola melalui kontrak kinerja dengan masing-masing OBH dan diawasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Berdasarkan hasil pelaksanaan, Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin telah terealisasi dengan rincian bantuan hukum litigasi sebanyak 527 layanan dan bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 346 layanan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional di bidang Bantuan Hukum berjalan dengan baik dan selaras dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau. Hal tersebut tercermin dari total capaian kinerja sebesar 95,51%, peningkatan jangkauan layanan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta terjaganya kepatuhan OBH terhadap standar layanan bantuan hukum, sehingga berkontribusi dalam menjamin akses keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum negara.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Ham RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah berhasil merealisasikan sebagian besar target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan. Efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan, meskipun alokasi sumber daya telah dioptimalkan pada sebagian besar program. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan berbasis digital telah membantu meningkatkan efektivitas kerja, namun perlu lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat agar layanan tersebut lebih dikenal dan dimanfaatkan. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025 dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam menjalan tugas pokok dan fungsi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1) Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 100,00 % dari target TW IV yakni 100% dengan rincian:
   - ✓ Realisasi Belanja pegawai : 98,54 %
   - ✓ Realisasi Belanja Barang : 91,29 %
   - ✓ Realisasi Belanja Modal : 0,00 %

2) Kantor Wilayah Riau telah Melaksanakan Fasilitasi Produk Hukum Daerah sebanyak 40 Ranperda dan 425 Ranperkada dan telah melaksanakan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2025;
3) Penghargaan kantor wilayah terbaik atas capaian kinerja Anggaran Strategi Kebijakan Hukum di wilayah;
4) Seluruh target output berbaisis anggaran bidang KI tercapai penuh, meliputi desimalisasi (1470 orang), fasilitas pendampingan (200 orang), sosialisasi pencegahan pelanggaran (150 orang), dan pemantauan 3 layanan;
5) Rata Rata Nilai IKPA Kanwil Riau Tahun 2025 sebesar 100;
6) Digitalisasi arsip vital sejumlah 2.093 arsip dari target 100 arsip dengan capaian 2.093%;
7) Hasil Capaian Penggunaan Surat Keluar Pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kantor Wilayah adalah 7137 dari target Kanwil dan UPT sebanyak 200 yang artinya sudah tercapai sebesar 4255%. Realisasi penggunaan Aplikasi Srikandi pada Satker dilingkungan Kanwil Riau sudah 100%, diharapkan agar seluruh satker memaksimalkan penggunaan aplikasi Srikandi dalam meningkatkan layanan persuratan Kemenkumham;
8) Kantor Wilayah Riau mendapatkan nilai “A” atas implementasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
9) Piagam Penghargaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Riau Atas Dedikasi, Integritas, dan Kontribusi Nyata dalam Mendukung Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Profesional, Responsif, dan Berpihak pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Nomor: M.HH-7.KP.05.03 Tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025. Menteri Hukum RI (Supratman Andi Agtas)
10) Pemberian Penghargaan kepada Mitra Kerja Kementerian Hukum. Mitra Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau: Pengurus Wilayah Provinsi Riau INI atas kerjasamanya dalam penyelesaian pengesahan badan hukum Koperasi Merah Putih di wilayah Riau. Nomor: M.HH-4.KP.05.03 Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2021. Menteri Hukum RI (Supratman Andi Agtas)
11) Saat ini jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan berjumlah 14 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Riau juga mengusulkan 97 (sembilan puluh tujuh) Desa/ Kelurahan yang saat ini telah terkumpulkan SK Camat/Lurah/Kepala Desa untuk dijadikan Desa/Kelurahan Binaan yang nantinya akan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

12) Capaian manajemen risiko menunjukkan bahwa Kanwil Riau telah melaksanakan identifikasi, penilaian, dan pemutakhiran risiko secara berkala melalui *Risk Register*. Risiko prioritas berhasil dimitigasi melalui penguatan SOP, peningkatan pengawasan, dan perbaikan proses layanan. Pemantauan triwulan menunjukkan penurunan tingkat risiko, sehingga mendukung peningkatan efektivitas pengendalian kinerja dan penguatan SPIP Terintegrasi.

13) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mempunyai koleksi buku jenis perundang-undangan Tahun 2025 sebanyak 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) buku dan telah diupload dalam aplikasi JDIH Kantor Wilayah. Sedangkan koleksi buku jenis non perundang-undangan Tahun 2024 sebanyak 4.084 (empat ribu delapan puluh empat).

14) Pemohonan Bantuan Hukum Litigasi

- ✓ Pemohonan Bantuan Hukum : 498
- ✓ Permohonan Bantuan Hukum yang diterima : 474
- ✓ Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan : 474
- ✓ Total realisasi: Rp. 1.207.000.000 (91,78%)

Pemohonan Bantuan Hukum Non Litigasi

- ✓ Pemohonan Bantuan Hukum : 261
- ✓ Permohonan Bantuan Hukum yang diterima : 194
- ✓ Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan : 194
- ✓ Total realisasi: Rp. 243.270.000 (56,59%)

Pendaftaran Kekayaan Intelektual per Desember 2025 sebanyak 3.899 permohonan dari akumulasi pendaftaran:

✓ Merek	: 748	✓ Desain Industri	: 12
✓ Hak Cipta	: 3.073	✓ Indikasi Geografis	: 1
✓ Paten	: 65	✓ DTLST	: 0

Layanan Administrasi Hukum:

- ✓ Layanan Pelantikan PPNS : 20
- ✓ Layanan Pelantikan Notaris : 40
- ✓ Layanan Pelantikan Notaris Pengganti : 13
- ✓ Layanan Pengaduan Notaris pada MKNW Provinsi Riau : 32
- ✓ Layanan Pengaduan Notaris pada MPN Provinsi Riau : 10
- ✓ Layanan Apostille : 2.194
- ✓ Layanan Legalisasi :
- ✓ Layanan Perseroan Perorangan : 1.449
- ✓ Jumlah Notaris se Riau : 617

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada 2025 sehingga pada periode mendatang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang mengacu kepada sasaran strategis dan realisasi anggaran dapat tercapai maksimal sesuai dengan target yang di tetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, diantaranya sebagai berikut:

1) Penguatan Perencanaan Transisi Kelembagaan, perubahan kelembagaan memerlukan perencanaan transisi yang terkoordinasi, khususnya dalam pengelolaan SDM, anggaran, dan BMN, serta didukung pemantauan dan evaluasi agar pelayanan publik tetap optimal.
2) Peningkatan dan Pemerataan SDM, peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM, terutama jabatan fungsional teknis, perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan dan penataan penempatan pegawai untuk mendukung kinerja organisasi.
3) Optimalisasi Pelayanan Hukum, kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan melalui standarisasi layanan, pengawasan pelaksanaan, dan sosialisasi agar lebih mudah diakses masyarakat, khususnya kelompok rentan.
4) Penguatan Kekayaan Intelektual, sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual perlu ditingkatkan, termasuk perlindungan kekayaan intelektual komunal guna mendukung nilai ekonomi daerah.
5) Penguatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat agar produk hukum daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat.

6) Penyempurnaan Pengukuran Kinerja, pengukuran kinerja perlu menekankan capaian outcome dan dampak, serta didukung optimalisasi sistem pelaporan dan penganggaran berbasis elektronik.
7) Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Program, koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan serta monitoring dan evaluasi berkala perlu ditingkatkan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Pekanbaru, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah

Rudy Hendra Pakpahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Sekretaris Jenderal	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Riau
Nico Afinta	Nur Ichwan NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp 17.368.781.000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 17.368.781.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Riau
Widodo	Nur Ichwan NIP 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 3.525.279.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 3.525.279.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Riau
Razilu NIP 196511281991031002	Nur Ichwan NIP 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 2.143.070.000,-**
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.143.070.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Riau
Dhahana Putra NIP. 196909091993031001	Nur Ichwan NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp 507.000.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 507.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Kantor Wilayah Riau
Min Usihen	Nur Ichwan
NIP. 196903091994032001	NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegaiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp 147.589.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 147.589.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp 1.783.551.000,-**
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.783.551.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Riau
Andry Indrady NIP. 198002292000021001	Nur Ichwan NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp 378.839.000,-**
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 378.839.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
Jl. Jenderal Sudirman No. 233.Telp/fax: (0761) 23846-21860 Pekanbaru 28111

Nomor	:	W4.OT.03.01 - 0971	25 Februari 2025
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas	
Hal	:	Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau	

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini dengan hormat disampaikan Dokumen Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Ichwan

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RIAU
TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, saya menyatakan:

1.Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko serta rencana penanganan Risiko;

2.Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum;

3.Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;

4.Untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Pekanbaru,
Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh

Nur Ichwan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman https://tte.kominfo.go.id/verifikasi

Doku
Keas

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RIAU

NOMOR : W4.0191.PW.02.04 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM UNIT PEMILIK RISIKO
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kinerja PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal;

b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Unit Pemilik Risiko di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU TENTANG PENUNJUKAN UNIT PEMILIK RISIKO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Tim Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko adalah Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah bertugas :

a. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Kantor Wilayah;
b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Kantor Wilayah;
c. Melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada Unit Pemilik Risiko masing-masing;
d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko;
e. Menatausahakan proses Manajemen Risiko Laporan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NUR ICHWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau
Nomor : W4.0191.PW.02.04 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februari 2025

UNIT PEMILIK RISIKO

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kantor Wilayah	Penanggung Jawab
2	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Ketua merangkap Anggota
3	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Anggota
4	Kepala Bagian TU dan Umum	Sekretaris merangkap Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NUR ICHWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifi
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/ver

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

MATRIK MANAJEMEN RISIKO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Langkah 1: Penetapan Tujuan

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum					
Konteks MR: Standar Kinerja					
1	Pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Target nilai akuntabilitas belum tercapai dengan maksimal
				2	Terlambatnya penyampaian berita
				3	Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi tidak tepat waktu
				4	Belum ada keseragaman isi dari perjanjian kerjasama/MOU
				5	Layanan aplikasi terpadu masih belum ada di Kanwil Riau
				6	Terlambatnya penyerahan surat keputusan pensiun
				7	Terlambatnya pemberian informasi dan penyerahan surat keputusan pencantuman gelar kesarjanaan
				8	Data pegawai tidak akurat
Konteks MR : Risiko Fraud					
2	Pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	9	Potensi terjadinya penyimpangan terhadap peraturan
				10	Sosialisasi anti korupsi belum optimal pelaksanaannya
Konteks MR : Risiko Keuangan					
3	Pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	11	Penatausahaan dan pengelolaan serta pelaporan BMN belum maksimal
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum					
Konteks MR: Standar Kinerja					
1	Analisis strategi kebijakan hukum di wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	1	Belum optimalnya hasil rekomendasi kebijakan
2	Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah	Terfasilitasinya rancangan prooduk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	2	Ranperda belum mencapai 90%
3	Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi produk hukum di wilayah	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	3	Belum terlaksananya peningkatan kapasitas pembinaan terhadap tenaga perancang
		Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	4	Prosentase perda yang difasilitasi belum mencapai target
			Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	5	Prosentase perda yang difasilitasi belum mencapai target
4	Penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap totak anggota JDIHN di wilayah	6	Partisipasi oleh keanggotaan JDIHN masih belum maksimal
		Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	7	Belum mencapai prosentase yang ditargetkan
			Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	8	Belum mencapai prosentase yang ditargetkan
		Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah	9	Pembentukan desa sadar hukum masih minim
Konteks MR : Risiko Fraud					
	NIHIL				
Konteks MR : Risiko Keuangan					
	NIHIL				
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum					
Konteks MR: Standar Kinerja					
1	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	Pelaku usaha belum memahami terkait pelanggaran KI
				2	Sosialisasi terkait pelanggaran KI yang tidak merata
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	3	Pelaku usaha belum memahami prosedur pendaftaran KI
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	4	Masyarakat belum memahami pelayanan AHU
		Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	5	Koordinasi antar Tim Pengawas Notaris kurang
Konteks MR : Risiko Fraud					
	NIHIL				
Konteks MR : Risiko Keuangan					
	NIHIL				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Langkah 2: Identifikasi Risiko

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum									
Konteks MR: Standar Kinerja									
1	Pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Target nilai akuntabilitas belum tercapai dengan maksimal	Risiko Operasional	Ka.kanwil	1.1	Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan dan anggaran	Internal
							1.2	Kebijakan akuntabilitas yang belum tersosialisasi secara menyeluruh	Internal
			2	Terlambatnya penyampaian berita	Risiko Operasional	Ka.kanwil	2.1	SDM dan sarana prasarana belum memadai	Internal
			3	Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Ka.kanwil	3.1	SDM yang tidak mumpuni	Internal
			4	Belum ada keseragaman isi dari perjanjian kerjasama/MOU	Risiko Operasional	Ka.kanwil	4.1	Tidak ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan kerjasama	Internal
			5	Layanan aplikasi terpadu masih belum ada di Kanwil Riau	Risiko Operasional	Ka.kanwil	5.1	Belum ada kebijakan yang memprioritaskan layanan berbasis aplikasi terpadu	Internal
			6	Terlambatnya penyerahan surat keputusan pensiun	Risiko Operasional	Ka.kanwil	6.1	Belum terbukanya Biro SDM dalam penyampaian informasi	Internal
			7	Terlambatnya pemberian informasi dan penyerahan surat keputusan pencantuman gelar kesarjanaan	Risiko Operasional	Ka.kanwil	7.1	Tidak adanya informasi dari BKN RI terkait usulan pencantuman gelar yang sudah diusulkan SIASN	Eksternal
			8	Data pegawai tidak akurat	Risiko Operasional	Ka.kanwil	8.1	Proses validasi data yang kompleks dari BKN membutuhkan waktu yang lama	Eksternal
Konteks MR : Risiko Fraud									
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	9	Potensi terjadinya penyimpangan terhadap peraturan	Risiko Kepatuhan	Kabag TU & Umum	9.1	Proses pengendalian (SPIP) yang masih lemah	Internal
			10	Sosialisasi anti korupsi belum optimal pelaksanaannya	Risiko Operasional	Kabag TU & Umum	10.1	Pemberian sosialisasi dari pemangku minim	Internal
Konteks MR : Risiko Keuangan									
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	11	Penatausahaan dan pengelolaan serta pelaporan BMN belum maksimal	Risiko Operasional	Kabag TU & Umum	11.1	Akibat perpecahan Kementerian sehingga operator baru belum mendapatkan sosialisasi/bimtek	Internal
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum									
Konteks MR: Standar Kinerja									
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	1	Belum optimalnya hasil rekomendasi kebijakan	Risiko Operasional	Divisi P3H	1.1	Keterbatasan anggaran dan SDM analis kebijakan	Eksternal
2	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	2	Renperda belum mencapai 90%	Risiko Operasional	Divisi P3H	2.1	Masih minimnya koordinasi antara OPD dengan Kanwil	Internal
3	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	3	Belum terlaksananya peningkatan kapasitas pembinaan terhadap tenaga perancang	Risiko Operasional	Divisi P3H	3.1	Minimnya kegiatan terkait pendalaman materi terhadap perancang	Internal
	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	4	Prosentase perda yang difasilitasi belum mencapai target	Risiko Operasional	Divisi P3H	4.1	Kurangnya pemahaman tusi	Eksternal
		Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	5	Prosentase perda yang difasilitasi belum mencapai target	Risiko Operasional	Divisi P3H	5.1	Kurangnya pemahaman tusi	Eksternal
4	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	6	Partisipasi oleh keanggotaan JDIHN masih belum maksimal	Risiko Operasional	Divisi P3H	6.1	Anggota JDIHN belum memahami tusinya	Eksternal
	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	7	Belum mencapai prosentase yang ditargetkan	Risiko Operasional	Divisi P3H	7.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan pemerkumhman nomor 4 tahun 2021	Eksternal
		Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	8	Belum mencapai prosentase yang ditargetkan	Risiko Operasional	Divisi P3H	8.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan pemerkumhman nomor 4 tahun 2021	Eksternal
	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah	9	Pembentukan desa sadar hukum masih minim	Risiko Operasional	Divisi P3H	9.1	pemda dan masyarakat kurang responsif	Eksternal
Konteks MR : Risiko Fraud									
	NIHIL								
Konteks MR : Risiko Keuangan									
	NIHIL								
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum									
Konteks MR: Standar Kinerja									
1	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	Pelaku usaha belum memahami terkait pelanggaran KI	Risiko Operasional	Kabid KI	1.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	masyarakat/pelaku usaha
			2	Sosialisasi terkait pelanggaran KI yang tidak merata	Risiko Operasional	Kabid KI	2.1	Jauhnya jarak kemputi antara kabupaten dengan Kanwil sebagai penyelenggara kegiatan	stake holder terkait
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	3	Pelaku usaha belum memahami prosedur pendaftaran KI	Risiko Operasional	Kabid KI	3.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	masyarakat/pelaku usaha
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	4	Masyarakat belum memahami pelayanan AHU	Risiko Operasional	Kabid AHU	4.1	Minimnya media informasi serta sosialisasi	Internal
	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	5	Koordinasi antar Tim Pengawas Notaris kurang	Risiko Operasional	Kabid AHU	5.1	Kurang intensnya koordinasi yang dilakukan antar tim pengawas notaris	Internal/Eksternal
Konteks MR : Risiko Fraud									
	NIHIL								
Konteks MR : Risiko Keuangan									
	NIHIL								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Langkah 3: Analisis Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum									
Konteks MR: Standar Kinerja									
1.1	Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan dan anggaran	Nilai akuntabilitas	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
1.2	Kebijakan akuntabilitas yang belum tersosialisasi secara menyeluruh	Nilai akuntabilitas	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
2.1	SDM dan sarana prasarana belum memadai	Jumlah penyampaian berita	3	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
3.1	SDM yang tidak mumpuni	Niai reformasi birokrasi menurun	5	Kadang terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
4.1	Tidak ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan kerjasama	Jumlah layanan kerjasama/MoU	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
5.1	Belum ada kebijakan yang memprioritaskan layanan berbasis aplikasi terpadu	Jumlah kualitas publik yang menurun	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
6.1	Belum terbukanya Biro SDM dalam penyampaian informasi	Jumlah pegawai yang belum mendapatkan SK Pensiun	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
7.1	Tidak adanya informasi dari BKN RI terkait usulan pencantuman gelar yang sudah diusulkan SIASN	Jumlah data pegawai yang belum akurat	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
8.1	Proses validasi data yang kompleks dari BKN membutuhkan waktu yang lama	Jumlah penumpukan data yang invalid	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
Konteks MR: Fraud									
9.1	Proses pengendalian (SPIP) yang masih lemah	Jumlah temuan	3	Hampir tidak terjadi	1	Signifikan	4	8	Rendah
10.1	Pemberian sosialisasi dari pemangku minim	Jumlah tindak korupsi	3	Hampir tidak terjadi	1	Signifikan	4	8	Rendah
Konteks MR: Keuangan									
11.1	Akibat perpecahan Kementerian sehingga operator baru belum mendapatkan sosialisasi/bimtek	Jumlah laporan BMN yang tidak sesuai kaidah	5	Jarang terjadi	2	Signifikan	4	13	Sedang
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum									
Konteks MR: Standar Kinerja									
1.1	Keterbatasan anggaran dan SDM analis kebijakan	Jumlah hasil kebijakan yang tidak efektif	5	Sering terjadi	4	Tidak signifikan	1	6	Rendah
2.1	Masih minimnya koordinasi antara OPD dengan Kanwil	Jumlah ranperda banyak yang belum terfasilitasi	1	Kadang terjadi	3	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
3.1	Minimnya kegiatan terkait pendalaman materi terhadap perancang	Jumlah tenaga perancang kompeten sedikit	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	2	Sangat Rendah
4.1	Kurangnya pemahaman tusi	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	2	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
5.1	Kurangnya pemahaman tusi	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	1	Hampir tidak terjadi	1	Tidak signifikan	1	1	Sangat Rendah
6.1	Anggota JDHN belum memahami tusinya	Anggota jdih kurang memahami perpres terkait jdih	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	2	Sangat Rendah
7.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	2	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	2	Sangat Rendah
8.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	2	Sangat Rendah
9.1	pemda dan masyarakat kurang responsif	belum adanya dasar hukum terkait desa sadar hukum	1	Jarang terjadi	2	Tidak signifikan	1	2	Sangat Rendah
Konteks MR: Fraud									
	NIHIL								
Konteks MR: Keuangan									
	NIHIL								
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum									
Konteks MR: Standar Kinerja									
1.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	Jumlah terjadinya pelanggaran KI	1	Kadang terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
2.1	Jauhnya jarak tempuh antara kabupaten dengan Kanwil sebagai penyelenggara legitalen	Jumlah prosentase informasi KI yang dipahami masyarakat	1	Kadang terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
3.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	Jumlah pendaftar KI	1	Kadang terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
4.1	Masih banyaknya kasus pelanggaran HAM	Jumlah HAM berat yang diselesaikan	1	Kadang terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
5.1	Kurang intensnya koordinasi yang dilakukan antar tim pengawas notaris	Jumlah peningkatan kinerja tim pengawas notaris	1	Kadang terjadi	3	Tidak signifikan	1	4	Sangat Rendah
Konteks MR: Fraud									
	NIHIL								
Konteks MR: Keuangan									
	NIHIL								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Langkah 4: Evaluasi Risiko

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum								
Konteks MR: Standar Kinerja								
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.1	Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan dan anggaran	4	6	Nilai akuntabilitas	1
			1.2	Kebijakan akuntabilitas yang belum tersosialisasi	4	7	Nilai akuntabilitas	1
			2.1	SDM dan sarana prasarana belum memadai	7	2	Jumlah penyampaian berita	3
			3.1	SDM yang tidak mumpuni	10	1	Nlai reformasi birokrasi menurun	5
			4.1	Tidak ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan kerjasama	4	8	Jumlah layanan kerjasama/MoU	1
			5.1	Belum ada kebijakan yang memprioritaskan layanan berbasis aplikasi terpadu	4	9	Jumlah kualitas publik yang menurun	1
			6.1	Belum terbukanya Biro SDM dalam penyampaian informasi	4	10	Jumlah pegawai yang belum mendapatkan SK Pensiun	1
			7.1	Tidak adanya informasi dari BKN RI terkait usulan pencantuman gelar yang sudah diusulkan SIASN	4	11	Jumlah data pegawai yang belum akurat	1
			8.1	Proses validasi data yang kompleks dari BKN membutuhkan waktu yang lama	4	12	Jumlah penumpukan data yang invalid	1
Konteks MR: Fraud								
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	9.1	Proses pengendalian (SPIP) yang masih lemah	8	4	Jumlah temuan	3
			10.1	Pemberian sosialisasi dari pemangku minim	8	5	Jumlah tindak korupsi	3
Konteks MR: Keuangan								
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	11.1	Akibat perpecahan Kementerian sehingga operator baru belum mendapatkan sosialisasi/bimtek	13	3	Jumlah laporan BMN yang tidak sesuai kaidah	5
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum								
Konteks MR: Standar Kinerja								
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	1.1	Keterbatasan anggaran dan SDM analis kebijakan	6	2	Jumlah hasil kebijakan yang tidak efektif	5
2	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	2.1	Masih minimnya koordinasi antara OPD dengan Kanwil	4	3	Jumlah ranperda banyak yang belum terfasilitasi	1
3	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	3.1	Minimnya kegiatan terkait pendalaman materi terhadap perancang	2	4	Jumlah tenaga perancang kompeten sedikit	1
	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	4.1	Kurangnya pemahaman tusi	7	1	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	2
		Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	5.1	Kurangnya pemahaman tusi	1	9	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	1
4	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDHN di wilayah	Persentase anggota JDHN yang dikelola terhadap total anggota JDHN di wilayah	6.1	Anggota JDHN belum memahami tusinya	2	8	Anggota jdih kurang memahami perpres terkait jdih	1
	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	7.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	2	5	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	2
		Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	8.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	2	6	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	1
	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah	9.1	pemda dan masyarakat kurang responsif	Sangat Rendah	7	belum adanya dasar hukum terkait desa sadar hukum	1
Konteks MR: Fraud								
	NIHIL							
Konteks MR: Keuangan								
	NIHIL							
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum								
Konteks MR: Standar Kinerja								
1	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	10	1	Jumlah terjadinya pelanggaran KI	7
			2.1	Jauhnya jarak tempuh antara kabupaten dengan Kanwil sebagai penyelenggara kegiatan	10	2	Jumlah prosentase informasi KI yang dipahami masyarakat	7
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	3.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	10	3	Jumlah pendaftar KI	7
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	4.1	Minimnya media informasi serta sosialisasi	10	4	Jumlah PNBP AHU yang diterima	6
	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	5.1	Kurang intensnya koordinasi yang dilakukan antar tim pengawas notaris	4	5	Jumlah peningkatan kinerja tim pengawas notaris	2
Konteks MR: Fraud								
	NIHIL							
Konteks MR: Keuangan								
	NIHIL							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Rsiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum										
3.1	SDM yang tidak mumpuni	10	1	Niai reformasi birokrasi menurun	5	Prv 1.1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi melalui seleksi tim	Jumlah penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi	1 Dokumen (B03)	Kabag TU & Umum
2.1	SDM dan sarana prasarana belum memadai	7	2	Jumlah penyampaian berita	3	Prv 1.2	Penambahan SDM dan sarana prasarana	Jumlah Surat usulan penambahan SDM dan sarana prasarana	1 Dokumen (B03)	Kabag TU & Umum
11.1	Akibat perpecahan Kementerian sehingga operator baru belum mendapatkan sosialisasi/bimtek	13	3	Jumlah laporan BMN yang tidak sesuai kaidah	5	Prv 1.3	Transfer knowledge oleh operator lama dan secara aktif belajar mandiri	Jumlah laporan Pelaksanaan Sosialisasi/bimtek pengelolaan BMN	2 Dokumen (B03 dan B12)	Kabag TU & Umum
						RM	1. Membuat SK Tim inventarisasi BMN 2. Melakukan pemantauan dan reviu secara berkala	1. SK Tim inventarisasi BMN 2. Jumlah laporan pemantauan	2 dokumen (B09)	Kabag TU & Umum
9.1	Proses pengendalian (SPIP) yang masih lemah	8	4	Jumlah temuan	3	Prv 1.4	Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Satuan Tugas SPIP	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 Dokumen (B03 s.d B12)	Kabag TU & Umum
10.1	Pemberian sosialisasi dari pemangku minim	8	5	Jumlah tindak korupsi	3	Prv 1.5	Melakukan koordinasi dengan Itjen	Jumlah laporan koordinasi	2 Dokumen (B03 dan B06)	Kabag TU & Umum
1.1	Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan dan anggaran	4	6	Nilai akuntabilitas	1	Prv 1.6	Melakukan evaluasi LKIIP untuk menilai kualitas implementasi SAKIP	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1 Dokumen (B09)	Kabag TU & Umum
1.2	Kebijakan akuntabilitas yang belum tersosialisasi secara menyeluruh	4	7	Nilai akuntabilitas	1	Prv 1.7	Sosialisasi/bimtek SAKIP	Julmlah laporan pelaksanaan sosialisasi/bimtek	1 Dokumen (B03)	Kabag TU & Umum
4.1	Tidak ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan kerjasama	4	8	Jumlah layanan kerjasama/MoU	1	Prv 1.8	Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan kerjasama	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	2 Dokumen (B06 dan B09)	Kabag TU & Umum
5.1	Belum ada kebijakan yang memprioritaskan layanan berbasis aplikasi terpadu	4	9	Jumlah kualitas publik yang menurun	1	Prv 1.9	menggunakan inovasi "songket melayu" serta melakukan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi	1 Dokumen (B03)	Kabag TU & Umum
6.1	Belum terbukanya Biro SDM dalam penyampaian informasi	4	10	Jumlah pegawai yang belum mendapatkan SK Pensiun	1	Prv 1.10	Usulan pembuatan aplikasi dalam hal pensiun ASN	Jumlah Surat usulan pembuatan aplikasi	1 Dokumen (B03)	Kabag TU & Umum
7.1	Tidak adanya informasi dari BKN RI terkait usulan pencantuman gelar yang sudah diusulkan SIASN	4	11	Jumlah data pegawai yang belum akurat	1	Prv 1.11	Usulan penambahan petugas pemroses di BKN	Jumlah Surat usulan penambahan petugas pemroses di BKN	1 Dokumen (B03)	Kabag TU & Umum
8.1	Proses validasi data yang kompleks dari BKN membutuhkan waktu yang lama	4	12	Jumlah penumpukan data yang invalid	1	Prv 1.12	Monitoring aplikasi SIASN secara berkala	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring	2 Dokumen (B06 dan B09)	Kabag TU & Umum
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum										
1.1	Keterbatasan anggaran dan SDM analis kebijakan	6	2	Jumlah hasil kebijakan yang tidak efektif	5	Prv 1.1	Surat usulan permintaan SDM analis kejakan dan penambahan anggaran	Jumlah surat usulan SDM dan anggaran	1 Dokumen (B03)	Kadiv P3H
2.1	Masih minimnya koordinasi antara OPD dengan Kanwil	4	3	Jumlah ranperda banyak yang belum terfasilitasi	1	Prv 1.2	Membuat jadwal pelaksanaan koordinasi ke OPD	Jumlah laporan koordinasi	3 Dokumen (B06 s.d B12)	Kadiv P3H
3.1	Minimnya kegiatan terkait pendalaman materi terhadap perancang	2	4	Jumlah tenaga perancang kompeten sedikit	1	Prv 1.3	Memaksimalkan kinerja SDM	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	3 Dokumen (B03 s.d B09)	Kadiv P3H
4.1	Kurangnya pemahaman tusi	7	1	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	2	Prv 1.4	Melakukan evaluasi tenaga perancang	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	2 Dokumen (B06 s.d B09)	Kadiv P3H
5.1	Kurangnya pemahaman tusi	1	9	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	1	Prv 1.5	Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan jdih	Jumlah laporan sosialisasi/monev/koordinasi	3 Dokumen (B06 s.d B12)	Kadiv P3H
6.1	Anggota JDIHN belum memahami tusinya	2	8	Anggota jdih kurang memahami perpres terkait jdih	1	Prv 1.6	Melakukan pengawasan bantuan hukum tingkat daerah	Jumlah laporan kegiatan/monev	1 Dokumen (B06)	Kadiv P3H
7.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	2	5	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	2	Prv 1.7	Memaksimalkan kinerja SDM	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen (B09)	Kadiv P3H
8.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	2	6	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	1	Prv 1.8	Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan jdih	Jumlah laporan kegiatan/monev	1 Dokumen (B06)	Kadiv P3H
9.1	pemda dan masyarakat kurang responsif	2	7	belum adanya dasar hukum terkait desa sadar hukum	1	Prv 1.9	Melakukan penguatan tusi melalui bimtek	Jumlah laporan kegiatan	1 Dokumen (B06)	Kadiv P3H
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum										
1.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	10	1	Jumlah terjadinya pelanggaran KI	1	Prv 1.1	Melakukan sosialisasi dan share informasi di sosial media	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi serta prosentase tanggapan masyarakat terhadap sosial media	4 Dokumen (B03 s.d B12)	Kadiv Yankum
2.1	Jauhnya jarak tempuh antara kabupaten dengan Kanwil sebagai penyelenggara kegiatan	10	2	Jumlah prosentase informasi KI yang dipahami masyarakat	1	Prv 1.2	Melakukan sosialisasi pada kabupaten secara bergantian	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi	4 Dokumen (B03 s.d B12)	Kadiv Yankum
3.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	10	3	Jumlah pendaftar KI	1	Prv 1.3	Melakukan sosialisasi dan share informasi di sosial media	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi serta prosentase tanggapan masyarakat terhadap sosial media	4 Dokumen (B03 s.d B12)	Kadiv Yankum
4.1	Minimnya media informasi serta sosialisasi	10	4	Jumlah PNBP AHU yang diterima	1	Prv 1.4	Melaksanakan sosialisasi serta intens share informasi melalui sosial media	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi serta prosentase tanggapan masyarakat terhadap sosial media	2 Dokumen (B03 dan B09)	Kadiv Yankum
5.1	Kurang intensnya koordinasi yang dilakukan antar tim pengawas notaris	4	5	Jumlah peningkatan kinerja tim pengawas notaris	1	Prv 1.5	Melakukan koordinasi melalui rapat secara berkala	Jumlah laporan/notula pelaksanaan rapat tim pengawas notaris	3 Dokumen (B03 s.d B09)	Kadiv Yankum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum														
9.1	Proses pengendalian (SPIP) yang masih lemah	8	Jumlah temuan	3	1	-2	Prv 1.4	Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Satuan Tugas SPIP	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Kabag TU & Umum	4	4	100%	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atsa penerapan SPIP (B03 s.d B12)
10.1	Pemberian sosialisasi dari pemangku minim	8	Jumlah tindak korupsi	3	2	-1	Prv 1.5	Melakukan koordinasi dengan Itjen	Jumlah laporan koordinasi	Kabag TU & Umum	2	2	100%	Pelaksanaan koordinasi (B03 dan B06)
11.1	Akibat perpecahan Kementerian sehingga operator baru belum mendapatkan sosialisasi/bimtek	13	Jumlah laporan BMN yang tidak sesuai kaidah	5	3	-2	Prv 1.3	Transfer knowledge oleh operator lama dan secara aktif belajar mandiri	Jumlah laporan Pelaksanaan Sosialisasi/bimtek pengelolaan BMN	Kabag TU & Umum	2	2	100%	Pelaksanaan sosialisasi/bimtek pengelolaan BMN (B03 dan B12)
							RM	1. Membuat SK Tim inventarisasi BMN 2. Melakukan pemantauan dan reviu secara berkala	1. SK Tim inventarisasi BMN 2. Jumlah laporan pemantauan	2 dokumen (B09)	2	2	100%	SK Tim inventarisasi BMN dan Laporan wasdal BMN (B09)
4.1	Tidak ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan kerjasama	4	Jumlah layanan kerjasama/MoU	1	5	4	Prv 1.8	Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan kerjasama	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Kabag TU & Umum	2	2	100%	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (b03 dan B09)
8.1	Proses validasi data yang kompleks dari BKN membutuhkan waktu yang lama	4	Jumlah penumpukan data yang invalid	1	5	4	Prv 1.12	Monitoring aplikasi SIASN secara berkala	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring	Kabag TU & Umum	2	2	100%	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIASN (B06 dna B09)
3.1	SDM yang tidak mumpuni	10	Niai reformasi birokrasi menurun	5	5	0	Prv 1.1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi melalui seleksi tim	Jumlah penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi	Kabag TU & Umum	1	1	100%	Pelaksanaan pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi (B03)
2.1	SDM dan sarana prasarana belum memadai	7	Jumlah penyampaian berita	3	4	1	Prv 1.2	Penambahan SDM dan sarana prasarana	Jumlah Surat usulan penambahan SDM dan sarana prasarana	Kabag TU & Umum	1	1	100%	Pelaksanaan pembuatan surat usulan pemanmbahan SDM dan sarana prasarana (B03)
1.1	Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan dan anggaran	4	Nilai akuntabilitas	1	3	2	Prv 1.6	Melakukan evaluasi LKJIP untuk menilai kualitas implementasi SAKIP	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Kabag TU & Umum	1	1	100%	Pelaksanaan penilaian SAKIP (B09)
1.2	Kebijakan akuntabilitas yang belum tersosialisasi secara menyeluruh	4	Nilai akuntabilitas	1	3	2	Prv 1.7	Sosialisasi/bimtek SAKIP	Julmlah laporan pelaksanaan sosialisasi/bimtek	Kabag TU & Umum	1	1	100%	Pelaksanaan sosialisasi/bimtek SAKIP (B03)
5.1	Belum ada kebijakan yang memprioritaskan layanan berbasis aplikasi terpadu	4	Jumlah kualitas publik yang menurun	1	5	4	Prv 1.9	menggunakan inovasi "songket melayu" serta melakukan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi	Kabag TU & Umum	1	1	100%	Pelaksanaan koordinasi konsultasi ke Pusdatin Kementerian (B03)
6.1	Belum terbukanya Biro SDM dalam penyampaian informasi	4	Jumlah pegawai yang belum mendapatkan SK Pensiun	1	5	4	Prv 1.10	Usulan pembuatan aplikasi dalam hal pensiun ASN	Jumlah Surat usulan pembuatan aplikasi	Kabag TU & Umum	1	1	100%	Pelaksanaan pembuatan surat usulan pembuatan aplikasi pensiun PNS (B03)
7.1	Tidak adanya informasi dari BKN RI terkait usulan pencantuman gelar yang sudah diusulkan SIASN	4	Jumlah data pegawai yang belum akurat	1	5	4	Prv 1.11	Usulan penambahan petugas pemroses di BKN	Jumlah Surat usulan penambahan petugas pemroses di BKN	Kabag TU & Umum	1	1	100%	Pelaksanaan pembuatan surat usulan penambahan petugas pemroses di BKN (B03)
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum														
1.1	Keterbatasan anggaran dan SDM analis kebijakan	6	Jumlah hasil kebijakan yang tidak efektif	5	1	-4	Prv 1.1	Surat usulan permintaan SDM analis keijakan dan penambahan anggaran	Jumlah surat usulan SDM dan anggaran	Kadiv P3H	1	1	100%	Surat usulan permintaan pegawai
2.1	Masih minimnya koordinasi antara OPD dengan Kanwil	4	Jumlah ranperda banyak yang belum terfasilitasi	1	4	3	Prv 1.2	Membuat jadwal pelaksanaan koordinasi ke OPD	Jumlah laporan koordinasi	Kadiv P3H	3	3	100%	Jadwal koordinasi
3.1	Minimnya kegiatan terkait pendalaman materi terhadap perancang	2	Jumlah tenaga perancang kompeten sedikit	1	4	3	Prv 1.3	Memaksimalkan kinerja SDM	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	Kadiv P3H	3	3	100%	Laporan kegiatan
4.1	Kurangnya pemahaman tusi	7	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	2	6	4	Prv 1.4	Melakukan evaluasi tenaga perancang	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	Kadiv P3H	2	2	100%	Laporan kegiatan
5.1	Kurangnya pemahaman tusi	1	Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum optimal	1	2	1	Prv 1.5	Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan jdih	Jumlah laporan sosialisasi/monev/koordinasi	Kadiv P3H	3	3	100%	Laporan kegiatan
6.1	Anggota JDIHN belum memahami tusinya	2	Anggota jdih kurang memahami perpres terkait jdih	1	5	4	Prv 1.6	Melakukan pengawasan bantuan hukum tingkat daerah	Jumlah laporan kegiatan/monev	Kadiv P3H	1	1	100%	Laporan kegiatan
7.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	2	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	2	4	2	Prv 1.7	Memaksimalkan kinerja SDM	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	Kadiv P3H	1	1	100%	Laporan kegiatan
8.1	berkas permohonan litigasi tidak sesuai dengan permenkumham nomor 4 tahun 2021	2	LBH kurang memahami tentang standar layanan bantuan hukum	1	2	1	Prv 1.8	Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan jdih	Jumlah laporan kegiatan/monev	Kadiv P3H	1	1	100%	Laporan kegiatan
9.1	pemda dan masyarakat kurang responsif	2	belum adanya dasar hukum terkait desa sadar hukum	1	4	3	Prv 1.9	Melakukan penguatan tusi melalui bimtek	Jumlah laporan kegiatan	Kadiv P3H	1	1	100%	Laporan kegiatan
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum														
1.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	10	Jumlah terjadinya pelanggaran KI	1	6	5	Prv 1.1	Melakukan sosialisasi dan share informasi di sosial media	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi serta prosentase tanggapan masyarakat terhadap sosial media	Kadiv Yankum	4	4	100%	laporan hasil sosialisasi dan rekapitulasi share sosial media
2.1	Jauhnya jarak tempuh antara kabupaten dengan Kanwil sebagai penyelenggara kegiatan	10	Jumlah prosentase informasi KI yang dipahami masyarakat	1	6	5	Prv 1.2	Melakukan sosialisasi pada kabupaten secara bergantian	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi	Kadiv Yankum	4	4	100%	Laporan hasil sosialisasi
3.1	Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi KI	10	Jumlah pendaftar KI	1	6	5	Prv 1.3	Melakukan sosialisasi dan share informasi di sosial media	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi serta prosentase tanggapan masyarakat terhadap sosial media	Kadiv Yankum	4	4	100%	laporan hasil sosialisasi dan rekapitulasi share sosial media
4.1	Minimnya media informasi serta sosialisasi	10	Jumlah PNBP AHU yang diterima	1	5	4	Prv 1.4	Melaksanakan sosialisasi serta intens share informasi melalui sosial media	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi serta prosentase tanggapan masyarakat terhadap sosial media	Kadiv Yankum	2	2	100%	laporan hasil sosialisasi dan rekapitulasi share sosial media
5.1	Kurang intensnya koordinasi yang dilakukan antar tim pengawas notaris	4	Jumlah peningkatan kinerja tim pengawas notaris	1	1	0	Prv 1.5	Melakukan koordinasi melalui rapat secara berkala	Jumlah laporan/notula pelaksanaan rapat tim pengawas notaris	Kadiv Yankum	3	3	100%	Laporan/notula hasil rapat tim pengawas notaris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DOKUMENTASI

- Kadiv P3H Riau Raih Peringkat 3 Nasional pada TOF Implementasi KUHP Angkatan IX Tahun 2025

- Kanwil Kementerian Hukum Riau Raih Terbaik I Penganugerahan Legislasi Daerah, Tegaskan Peran Strategis Harmonisasi Regulasi

LKJIP

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

subbagp2kanwilriau@gmail.com

https://riau.kemenkum.go.id